

Aspek Criminal Justice

Bagi Saksi dan Korban Penembakan Gas Air Mata



Aspek *Criminal Justice* Bagi Saksi dan Korban Penembakan Gas Air Mata

Penulis:

Ajeng Gandini
Fachrizal Afandi
Julius Ibrani
Lovina
Girliel L. A. Ginting
Daniel A. Siagian

Desain Sampul:

Elisabeth Garnistia

credit template: freepik

credit gambar cover: antaranews.com

Lisensi Hak Cipta:



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

ISBN: 978-623-7198-34-5

Penerbit:

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)
Jalan Kompleks Departemen Kesehatan Blok B4,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520
Phone/Fax:021-7981190



Dipublikasikan pertama kali:

Juni 2023

Bagi Jiwa dan Keluarga yang terperangkap senjata kimia di Kanjuruhan.

*Bagi mereka yang nir nurani dan tak punya malu mempermainkan
Keadilan.*

Tulisan ini tuk merawat ingatan.

1 Oktober 2022 dan 135 kematian yang jangan pernah Negara lupakan.

KATA PENGANTAR

Tulisan ini berangkat dari kedukaan, kegelisahan dan upaya mengikat informasi dan fakta secara holistik atas kejadian penembakan gas air mata oleh aparat yang terjadi di dunia dan di Indonesia. Khususnya kedukaan atas jiwa dan keluarga yang terperangkap senjata kimia di stadion kanjuruhan yang mengakibatkan 782 korban yang tidak hanya dewasa, namun juga banyak korban anak, tercatat total korban yang meregang nyawa berjumlah 135 orang. Mata dunia tertuju pada Indonesia, karena dengan korban yang sebegitu banyak, Tragedi Kanjuruhan menjadi peristiwa sepakbola paling berdarah di Asia dengan pelaku yang divonis ringan atau bebas, pihak yang seharusnya bertanggungjawab tidak semua dihadapkan ke pengadilan, yang menambah kesedihan, seluruh restitusi pun diabaikan oleh Negara. Keberpihakan aparat penegak hukum pada korban masih menjadi tugas rumah pemerintah.

Tulisan ini akan menyajikan seluk beluk sejarah senjata kimia gas air mata di dunia, pengaturan pembatasan penggunaan serta pelarangannya berdasarkan berbagai regulasi. Dibahas juga bahaya akibat fatal penggunaan gas air mata bagi manusia dari dampak luka hingga kematian. Selain itu, akan ada pembahasan mengenai transparansi Negara atas anggaran pengadaan komponen gas air mata, dan inti dari tulisan ini yakni aspek *criminal justice* pada saksi dan korban penembakan gas air mata.

Dalam aspek perlindungan saksi dan korban, terdapat catatan. Kami juga menemukan adanya ancaman dan intimidasi kepada saksi dan korban serta bagaimana proses pemenuhan hak korban termasuk upaya pengajuan restitusi pada pihak ketiga yang tidak optimal. Sekelumit hambatan penegakan hukum juga kami telisik, soal potensi pelanggaran berat HAM dalam kasus ini, dan terakhir, tulisan ini memuat rekomendasi bagi 10 pihak yang mewakili Negara yang diharapkan dapat mengambil sikap pasca putusan pengadilan dan mereka yang belum diseret ke pengadilan.

Masih adanya penggunaan kekuatan berlebih dengan rezim senjata kimia patut dipertanyakan kembali. Esensi dan relevansinya di era non perang seperti sekarang perlu dikritisi. Terlebih lagi, keberpihakan aparat penegak hukum pada korban masih menjadi catatan yang sangat krusial. Perlu ada pengawalan reformasi kepolisian dan revisi hukum acara pidana di Indonesia.

Untuk itu, ICJR bekerjasama dengan Pusat Riset Sistem Peradilan Pidana Universitas Brawijaya (PERSADA UB), Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), dan LBH Surabaya Pos Malang mengambil inisiasi untuk merawat ingatan Tragedi Kanjuruhan melalui tulisan ini, agar korban yang berjatuh akibat penembakan gas air mata oleh aparat cukup berhenti sampai di sini.

Selamat membaca.

Erasmus A. T. Napitupulu
Direktur Eksekutif ICJR

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
TABEL DAN GAMBAR	1
BAB I	
SEJARAH DAN PENGATURAN PELARANGAN PENGGUNAAN GAS AIR MATA	2
1.1. Latar Belakang dan Asal Usul Penggunaan Gas Air Mata	2
1.2. Pengaturan terkait Penggunaan dan Larangan Penggunaan Gas Air Mata.....	3
1.2.2. FIFA Stadium Safety and Security Regulation.....	4
1.2.3. Panduan Penggunaan Senjata Kurang Mematikan dalam Penegakan Hukum - Komite HAM PBB (<i>Guidance on Less-Lethal Weapons in Law Enforcement</i> - United Nations Human Rights)	5
1.2.4. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja.....	5
1.2.5. Peraturan dan Prosedur Tetap (Protap) Kapolri.....	6
1.2.5.1. Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian	6
1.2.5.2. Prosedur Tetap Kapolri No. 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki	8
1.2.5.3. Peraturan Kapolri No. 2 Tahun 2019 tentang Penindakan Huru-Hara.....	9
1.2.5.4. Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pengamanan Kompetisi Olahraga	10
BAB II	
KASUS PENEMBAKAN GAS AIR MATA DAN AKIBAT FATAL PENGGUNAANNYA	11
2.1. Deretan Kasus Korban Penembakan Gas Air Mata Konteks Nonperang oleh Aparat di Dunia .	11
2.1.1. Amerika Serikat	11
2.1.2. Peru	12
2.1.3. Ghana	12
2.2. Deretan Kasus Penembakan Gas Air Mata Konteks Nonperang oleh Aparat di Indonesia	12
2.2.1. Pancoran, Jakarta Selatan.....	13
2.2.2. Enrekang, Sulawesi Selatan	13
2.2.3. Toraja Utara, Sulawesi Selatan	13
2.2.4. Besipae, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur	14
2.2.5. Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur	14
2.3. Hasil Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dan Rekomendasi Presiden atas Tragedi Kanjuruhan	14

2.4.	Penggunaan Gas Air Mata yang Sudah Ditinggalkan Pasca Rezim Perang	17
2.5.	Komponen Gas Air Mata dalam Tragedi Kanjuruhan Masuk dalam Kualifikasi Gas Beracun dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia	17
2.6.	Bahaya dan Konsekuensi Penggunaan Gas Air Mata Berdasarkan Konvensi Senjata Kimia	19
2.7.	Implikasi Gas Air Mata Kedaluwarsa	20

BAB III

ANGGARAN BELANJA GAS AIR MATA OLEH PEMERINTAH INDONESIA

3.1.	Anggaran Pengadaan Gas Air Mata oleh Pemerintah Indonesia	23
3.1.1.	Pengadaan Gas Air Mata dan Komponennya di Polri	23
3.1.2.	Pengadaan Gas Air Mata dan Komponennya di Kementerian Hukum dan HAM	27
3.2.	Pengawasan Ketat dan Evaluasi Penggunaan APBN untuk Gas Air Mata	28

BAB IV

ASPEK CRIMINAL JUSTICE BAGI SAKSI DAN KORBAN PENEMBAKAN GAS AIR MATA

4.1.	Data Korban Tragedi Kanjuruhan	30
4.2.	Temuan Dugaan Ancaman dan Intimidasi Saksi dan Korban Tragedi Kanjuruhan	31
4.2.1.	Dugaan Pemeriksaan dan Penyitaan Illegal oleh Penyidik	32
4.2.2.	Dugaan Intimidasi pada Tenaga Medis	32
4.2.3.	Dugaan Intimidasi berupa Tabrak Motor Orangtua Korban Jiwa	32
4.2.4.	Dugaan Intimidasi pada Orangtua Korban yang Mengajukan Otopsi	33
4.2.5.	Dugaan Intimidasi pada Keluarga Korban Karena Berpendapat atas Putusan Sidang Kanjuruhan	33
4.3.	Ketentuan Pidana dalam KUHP dan Peraturan Perundang-undangan Lainnya bagi Pelaku Penembakan Gas Air Mata	34
4.3.1.	Ketentuan Pidana dalam KUHP	34
4.3.2.	Ketentuan Pidana dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	36
4.3.3.	Ketentuan Pidana UU 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak	36
4.4.	Pemenuhan dan Perlindungan atas Hak Saksi dan Korban Penembakan Gas Air Mata Tragedi Kanjuruhan	37
4.4.1.	Regulasi Pemenuhan dan Perlindungan Saksi dan Korban	37
4.4.2.	Fakta Pemenuhan dan Perlindungan Saksi dan Korban	39
4.4.3.	Pengajuan Restitusi Terhadap Pihak Ketiga, PT. LIB	42
4.4.4.	Fakta Pemenuhan dan Perlindungan Anak Saksi dan Anak Korban	43
4.5.	Proses Penegakan Hukum Kasus Kanjuruhan	44
4.5.1.	Hambatan Proses Penegakan Hukum Kasus Kanjuruhan	44

4.5.2.	Pelaku yang Seharusnya Dapat Diadili dan Faktanya di Persidangan	47
4.5.3.	Vonis Bias Peradilan	49
4.5.4.	Indikasi dan Peluang Penetapan Kasus Kanjuruhan sebagai Kasus Pelanggaran HAM Berat	51
4.6.	Rekomendasi bagi Negara atas Tragedi Kanjuruhan.....	57
4.6.1.	Bagi Kepolisian	57
4.6.2.	Bagi Kejaksaan	58
4.6.3.	Bagi Mahkamah Agung	58
4.6.4.	Bagi Pemerintah Pusat	59
4.6.5.	Bagi DPR RI	59
4.6.6.	Bagi Pemerintah Daerah	59
4.6.7.	Bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	60
4.6.8.	Bagi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	60
4.6.9.	Bagi Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia.....	60
4.6.10.	Bagi Komnas Perempuan	61
DAFTAR PUSTAKA		62
PROFIL PENYUSUN		67
Profil ICJR		69
Profil PERSADA UB		70
Profil PBHI		71
Profil LBH Pos Malang		72

TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1.1. Penggolongan Bahan Kimia Menurut UU Nomor 9 Tahun 2008.....	17
Tabel 3.1. Biaya Pengadaan Gas Air Mata beserta Komponennya di Institusi POLRI.....	24
Tabel 3.2. Anggaran Pengadaan Gas Air Mata di Kementerian Hukum dan HAM RI.....	27
Tabel 3.3. Anggaran Pengadaan Gas Air Mata di POLRI dan Kemenkumham RI.....	29
Tabel 4.1. Total Korban Tragedi Kanjuruhan Malang.....	30
Tabel 4.2. Informasi Perlindungan Saksi dan Korban Tragedi Kanjuruhan oleh LPSK.....	39
Tabel 4.3. Jumlah Korban yang Diajukan Restitusi oleh LPSK.....	41
Tabel 4.4. Pengajuan Restitusi Anak Korban Kanjuruhan.....	44
Gambar 1.1. Lampiran I Penggolongan Bahan Kimia UU No. 9 Tahun 2008	19
Gambar 4.1. Jumlah Personel Pengamanan berdasarkan Laporan TGIPF.....	54

BAB I

SEJARAH DAN PENGATURAN PELARANGAN PENGGUNAAN GAS AIR MATA

Gas Air Mata (*Tear Gas*) atau disebut juga sebagai Lakrimator (*lacrimator*) berasal dari bahasa Penggunaan gas air mata pertama kali diketahui pada Agustus 1914.¹ Saat itu, pasukan Prancis menembakkan granat gas air mata ke parit Jerman. Konfrontasi ini berlangsung di sepanjang perbatasan antara kedua negara. Meski namanya gas air mata, bentuknya berupa cairan atau padatan yang dapat terdispersi halus di udara. Penggunaannya melalui semprotan, generator kabut, atau granat dan cangkang. Sejarahwan menandai Pertempuran Perbatasan ini menjadi tahun lahirnya gas air mata modern.²

Saat itu, gas air mata digunakan sebagai senjata untuk menaklukkan lawan. Namun, seiring berjalannya waktu, penggunaan gas air mata kemudian digunakan untuk kepentingan yang lain, seperti dalam keadaan non-perang untuk melakukan pengendalian massa di banyak negara, salah satunya penembakkan gas air mata di stadion sepakbola. Sedikitnya terdapat delapan peristiwa maut di dalam stadion sepakbola yang didahului oleh panik akibat penggunaan gas air mata yang ditujukan ke suporter. Delapan kejadian itu adalah di Peru pada 1964 yang menewaskan 318 orang, Tripoli pada 1968 yang menewaskan 30 orang, Haiti pada 1976 yang menewaskan enam orang, Brazil pada 1985 yang menewaskan tiga orang, Zimbabwe pada 2000 yang menewaskan 13 orang, di Afrika Selatan, Kongo dan Ghana yang semuanya terjadi pada 2001 dengan jumlah korban terparah kedua di dunia yakni di Ghana yang menewaskan 126 orang.³

Dengan adanya tragedi Stadion Kanjuruhan Malang pada 1 Oktober 2022, jumlah korban meninggal dalam tragedi ini menempati urutan kedua peristiwa tragis dalam sejarah sepakbola dunia, dan menempati urutan pertama kematian terbanyak dalam tragedi sepakbola di Indonesia dan Asia, yakni menewaskan 135 orang dan 647 orang lainnya mengakibatkan korban luka.

1.1. Latar Belakang dan Asal Usul Penggunaan Gas Air Mata

Secara historis, penggunaan gas air mata sebenarnya sudah digunakan sejak Perang Dunia I (1914-1918) oleh Jerman dan Perancis.⁴ Dalam keadaan itu, keduanya melakukan perlawanan dengan saling menembakkan granat gas air mata ke wilayah pertahanan lawan. Di Amerika Serikat, penggunaan utama gas air mata dilakukan oleh polisi sebagai alat untuk pengendalian kerusuhan dalam membubarkan massa, baik yang benar-benar melakukan kerusuhan atau tidak.⁵ Seperti yang terjadi pada 1921 di Amerika Serikat, gas air mata pertama kalinya digunakan untuk kebutuhan non-perang, yaitu untuk kepentingan menjaga ketertiban.⁶ Kebijakan itu pada gilirannya

¹ Anna Feigenbaum, *Tear Gas: From the Battlefields of World War I to the Streets of Today*, London: Verso, 2017.

² <https://prokalteng.co/berita/92038/Ini-Sejarah-Gas-Air-Mata,-Kandungannya-dan-Atasi-Efek-Pedih.html>

³ Sejarah Panjang Penggunaan Gas Air Mata dalam Sepakbola, Link Artikel : <https://www.viva.co.id/bola/bola-sejagat/1528183-sejarah-panjang-penggunaan-gas-air-mata-dalam-sepakbola>

⁴ Anna Feigenbaum, *Tear Gas: From the Battlefields of World War I to the Streets of Today*, 2017

⁵ B. Zane Horowitz, *Tear gas in America: Cry the Beloved Country*, Toxicology Communications 2020, Vol. 4, No. 1, hlm. 59

⁶ Detik.com, *Sejarah Gas Air Mata: Dari Perang Dunia Hingga Usir Massa*, <https://news.detik.com/berita/d-5206909/sejarah-gas-air-mata-dari-perang-dunia-hingga-usir-massa/1> diakses pada 3 Januari 2023.

berdampak pada munculnya peristiwa yang lain di Amerika Serikat. Pada 29 Juli 1932, gas air mata digunakan untuk membubarkan para pejuang veteran yang melakukan aksi di Gedung Capitol, Washington DC, untuk menuntut pembayaran gaji masa perang yang belum dibayarkan. Dalam kejadian itu, setidaknya ada dua orang tewas dan dua anak-anak yang mengalami sesak napas akibat tembakan gas air mata dari kepolisian.

1.2. Pengaturan terkait Penggunaan dan Larangan Penggunaan Gas Air Mata

1.2.1. Konvensi Anti Senjata Kimia dan Proses Ratifikasi Indonesia - UU No. 6 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia serta tentang Pemusnahannya

Upaya pelarangan senjata kimia telah dimulai sejak lebih dari satu abad yang lalu. Tahun 1874 negara-negara Eropa bersepakat mengeluarkan Brussels Declaration (Deklarasi Brussel) yang melarang penggunaan racun dan peluru beracun di dalam peperangan. Pada tahap berikutnya berhasil ditandatangani satu deklarasi dalam The Hague Conference (Konferensi Den Haag) tahun 1899 yang mengutuk penggunaan proyektil tunggal yang merupakan difusi dari gas-gas yang mengakibatkan sesak napas (*asphyxiating*) atau merusak (*deleterious*). Meskipun telah ada deklarasi-deklarasi tersebut, senjata kimia tetap dipakai, bahkan dalam Perang Dunia I telah mengakibatkan korban lebih dari seratus ribu orang meninggal dan sekitar satu juta orang cidera.

Pada tanggal 3 September 1992 Konferensi Perlucutan Senjata di Jenewa berhasil merampungkan negosiasinya dan mengesahkan teks *Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction* yang selanjutnya disebut Konvensi Senjata Kimia (KSK). Pada Konferensi Penandatanganan KSK yang diadakan pada tanggal 13 Januari 1993 di Paris. KSK ditandatangani oleh 130 negara, termasuk Indonesia.

Dengan adanya Konvensi Senjata Kimia, satu kategori senjata pemusnah massal (senjata kimia) dihapus, dan penghapusan tersebut diawasi dengan sistem verifikasi universal yang sangat ketat. Dengan adanya sistem verifikasi bagi ketaatan terhadap ketentuan yang ada di dalamnya, KSK merupakan tonggak baru bagi penyelesaian masalah keamanan internasional, khususnya penyelesaian masalah perlucutan senjata, yang berdasarkan kesepakatan serta pengawasan pelaksanaannya mengikat secara internasional.

Adapun beberapa pokok isi konvensi tersebut adalah:

- a. Kewajiban umum meliputi pelarangan total pengembangan, pembuatan, penimbunan, transfer, dan penggunaan senjata kimia beserta fasilitas produksinya. Dengan ketentuan dalam KSK ini, timbunan yang ada di Negara Pihak dimana pun diatur penghancurannya. Demikian pula upaya memproduksi dan memindahkan senjata ini ke mana pun juga dilarang.
- b. pemeriksaan (inspeksi-verifikasi) terhadap industri kimia komersial yang oleh KSK digolongkan mampu memproduksi senjata kimia karena memproduksi, memproses atau mengkonsumsi bahan-bahan kimia tertentu seperti terdapat dalam daftar (schedule) yang bila disalahgunakan dapat memproduksi senjata tersebut.
- c. Pengertian dan kriteria senjata kimia seperti disebutkan dalam Pasal II KSK meliputi semua bahan kimia beracun (toxic) dan komponen dasarnya (*precursor*) yang diperuntukkan bagi

kegiatan-kegiatan selain yang tidak dilarang oleh Konvensi, yang mencakup penggunaan untuk maksud-maksud damai, perlindungan terhadap bahan-bahan kimia beracun, tujuan-tujuan militer yang tidak melibatkan bahan-bahan kimia beracun sebagai suatu metode peperangan, dan penegakan hukum.

- d. Pasal VI KSK beserta Lampiran tentang Implementasi dan Verifikasi merinci rezim yang komprehensif bagi kegiatan pengawasan industri kimia yang dilakukan OPCW melalui deklarasi-deklarasi dan pemeriksaan di tempat (*on-site inspection*) secara rutin. Negara Pihak wajib membuat deklarasi bahan-bahan kimia yang disebut dalam ketiga daftar, dan fasilitas-fasilitas yang dilibatkan dalam semua kegiatan baik yang menyangkut bahan-bahan kimia tersebut maupun bahan-bahan kimia organik yang tidak termasuk dalam daftar seperti yang disebut dalam KSK.

1.2.2. FIFA Stadium Safety and Security Regulation

Federasi sepak bola Internasional (FIFA) merupakan badan pengendali internasional sepak bola, FIFA kemudian menetapkan sejumlah kebijakan yang harus ditaati untuk memastikan keselamatan dan keamanan baik pemain, staff, dan penonton sebuah pertandingan sepak bola melalui Fifa Stadium Safety and Security Regulation.

Peraturan ini dimaksudkan untuk membuat penyelenggara acara FIFA menyadarinya tugas dan tanggung jawab sebelum, selama dan setelah pertandingan dalam kaitannya dengan keselamatan dan keamanan di stadion. Peraturan ini berisi langkah-langkah keselamatan dan keamanan minimum yang penyelenggara acara dan otoritas stadion harus mengambil untuk memastikan keselamatan, keamanan dan memesan di stadion. Penyelenggara acara, asosiasi, dan otoritas klub/stadion harus mengambil semua tindakan wajar yang diperlukan untuk memastikan keselamatan dan keamanan di stadion dan bertanggung jawab atas perilaku dan kompetensi orang yang dipercayakan penyelenggaraan acara FIFA.⁷

Dalam melindungi para pemain serta menjaga ketertiban umum, terdapat beberapa pedoman yang diatur dalam kebijakan ini, yang lebih rinci dibahas dalam Pasal 19 yaitu:

- a. Setiap petugas polisi yang ditempatkan di sekitar lapangan permainan yang dapat direkam di televisi, dan dengan demikian perilaku dan penampilan mereka harus memiliki standar tertinggi setiap saat.
- b. Tidak boleh ada senjata api atau “gas pengendali massa” yang dibawa atau digunakan.
- c. Petugas sebisa mungkin untuk berpenampilan sederhana selama pertandingan. Hal ini mencakup beberapa upaya berikut:
 - Petugas ditempatkan di antara papan iklan dan tribun;
 - Jika memungkinkan petugas ditempatkan di kursi sehingga tidak menonjol di televisi dan menghalangi pandangan penonton, kecuali apabila terdapat kesepakatan sebelumnya dengan mempertimbangkan perilaku penonton dan ancaman yang ada
 - Petugas tidak menggunakan barang-barang agresif seperti helm, masker wajah, tameng, kecuali apabila terdapat kesepakatan sebelumnya dengan mempertimbangkan perilaku penonton dan ancaman yang ada.

⁷ FIFA Stadium Safety and Security Regulation, hal.11

- d. Jumlah petugas dan/atau yang ada di lapangan harus dijaga seminimal mungkin dan disesuaikan dengan penilaian resiko kecocokan. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku penonton dan ancaman yang ada.
- e. Jika suatu pertandingan memiliki risiko tinggi mengalami insansi ke lapangan atau keributan, maka penyelenggara dapat menempatkan atau menambahkan jumlah petugas polisi dan/atau petugas lapangan di barisan depan kursi stadion. Dimana penyelenggara harus memastikan bahwa kursi-kursi yang seharusnya diduduki oleh petugas atau polisi tidak dijual untuk umum.

1.2.3. Panduan Penggunaan Senjata Kurang Mematikan dalam Penegakan Hukum - Komite HAM PBB (*Guidance on Less-Lethal Weapons in Law Enforcement* - United Nations Human Rights)

Secara umum, penggunaan gas air mata secara terbatas juga diatur dalam Panduan Penggunaan Senjata Kurang Mematikan dalam Penegakan Hukum Komite HAM PBB (*Guidance on Less-Lethal Weapons in Law Enforcement*) United Nations Human Rights (UNHR).⁸ Menurut Komite HAM PBB, pada poin 6.3.3 dan 6.3.4. panduan tersebut, dinyatakan bahwa:

6.3.3. *“Penggunaan senjata kurang-mematikan harus menjadi pilihan langkah terakhir yang digunakan. Sebelum benar-benar disetujui, pihak penegak hukum harus mengidentifikasi individu yang menyebabkan kekerasan lalu mengisolasinya dari kerumunan. Jika intervensi kepada target tidak efektif. Penegak hukum bisa menggunakan senjata kurang-mematikan setelah mengeluarkan peringatan yang sesuai.”*

6.3.4. *“Sebagai tambahan, para partisipan dalam kerumunan harus diberikan waktu untuk mematuhi peringatan dan ada kepastian ke rute menuju ruang aman untuk mereka bergerak menghindar.”⁹*

1.2.4. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 1 ayat (3)

“Senjata api adalah senjata gas air mata berbentuk pistol/revolver/senapan yang dapat ditembakkan dengan peluru gas atau peluru hampa dan stick (pentungan), senjata kejut listrik berbentuk stick (pentungan) dengan menggunakan aliran listrik stroom.”

Tidak banyak diketahui bahwa satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dipersenjatai juga gas air mata. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja, gas air mata termasuk dalam kategori senjata api. Penggunaan senjata api bagi Satpol PP mengacu pada Surat Kapolri Nomor B/662/III/2009 tanggal 10 Maret 2009 tentang Standardisasi Senjata Non-Organik TNI/Polri Peruntukan Satpol PP dengan alasan untuk keselamatan dan keamanan masyarakat di lapangan. Lebih lanjut, penggunaan gas air mata pada Satpol PP tersebut juga harus terlebih dahulu seizin Kapolda setempat.

⁸ United Nations Human Rights, *Guidance on Less-Lethal Weapons in Law Enforcement*, 2020, New York & Geneva, hlm. 24.

⁹ *Ibid.*, hlm. 25.

Dengan diberikannya kewenangan penggunaan gas air mata pada Satpol PP tersebut, maupun kualifikasi gas air mata yang termasuk dalam kategori senjata api merupakan suatu hal yang berlebihan, tidak diperlukan dan bahkan keliru. Hal ini disebabkan selain karena tidak ada pengaturan yang jelas mengenai prosedural atau bahkan tahapan-tahapan dan dalam kondisi apa Satpol PP dapat menggunakan senjata gas air mata tersebut yang berbeda dengan Protap yang dimiliki oleh Polri. Namun lebih mendasar dari itu, aparat sipil Sat Pol PP yang notabene dibawah Kementerian Dalam Negeri pada hakikatnya dan seharusnya cukup mengedepankan upaya-upaya pembinaan masyarakat dalam rangka penegakan peraturan daerah, penyelesaian sipil yang humanis dan bukan dipersenjataai gas air mata.

“Belum perlu penggunaan senjata api di kalangan Anggota Pol PP Kabupaten Bangka, karena Sat Pol PP lebih ke pembinaan terhadap kesadaran masyarakat jang sampai melanggar peraturan daerah.”¹⁰

- Achmad Suherman, Kabid Penegakan Perundang-Undangan,
Sat Pol PP Kabupaten Bangka, 17 September 2019

1.2.5. Peraturan dan Prosedur Tetap (Protap) Kapolri

1.2.5.1. Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian

Penerbitan Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 dilatarbelakangi oleh beberapa pertimbangan yaitu bahwa anggota kepolisian dalam melaksanakan tugas di lapangan sering dihadapkan pada situasi, kondisi atau permasalahan yang mendesak, sehingga perlu melaksanakan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Namun pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian harus dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum dan tetap menghormati/menjunjung tinggi hak asasi manusia. Untuk itu Kepolisian menerbitkan Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian sebagai pedoman untuk anggota kepolisian dalam pelaksanaan tugas di lapangan tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.

Tindakan kepolisian merupakan upaya paksa dan/atau tindakan lain yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan yang mengancam keselamatan, atau membahayakan jiwa raga, harta benda atau kehormatan kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat. Sedangkan, penggunaan kekuatan adalah segala penggunaan/pengerahan daya, potensi atau kemampuan anggota Polri dalam rangka melaksanakan tindakan kepolisian.

Terdapat beberapa tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yaitu:

¹⁰ Anggota Satpol PP Kabupaten Bangka Pernah Dibekali Senjata Api Gas Air Mata dan Peluru Hampa, diakses melalui: <https://bangka.tribunnews.com/2019/09/17/anggota-satpol-pp-kabupaten-bangka-pernah-dibekali-senjata-api-gas-air-mata-dan-peluru-hampa>

- a. Mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang sedang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum;
- b. Mencegah pelaku kejahatan atau tersangka melarikan diri atau melakukan tindakan yang membahayakan anggota Polri atau masyarakat;
- c. Melindungi diri atau masyarakat dari ancaman perbuatan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menimbulkan luka parah atau mematikan; atau
- d. Melindungi kehormatan kesusilaan atau harta benda diri sendiri atau masyarakat dari serangan yang melawan hak dan/atau mengancam jiwa manusia

Dalam penggunaan tindakan kepolisian terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus ditaati yaitu *Prinsip legalitas* yang berarti bahwa semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku, *Prinsip nesesitas* yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi, *Prinsip Proporsionalitas* yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antar ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan, dan *Prinsip Preventif* yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan.

Lebih lanjut, untuk penggunaan gas air mata yang termasuk ke dalam penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian diatur melalui beberapa tahapan, yaitu:

- Tahap 1 : Kekuatan yang memiliki dampak pencegahan
- Tahap 2 : Perintah lisan
- Tahap 3 : Kendali tangan kosong lunak
- Tahap 4 : Kendali tangan kosong keras
- Tahap 5 : Kendali senjata tumpul, senjata kimia yaitu gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai dengan standar Polri;
- Tahap 6 : Kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.

Setiap anggota kepolisian dalam menggunakan tahapan penggunaan kekuatan harus berdasarkan tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan. Setiap tingkatan bahaya ancaman tersebut anggota kepolisian harus menghadapi dengan tahapan penggunaan kekuatan yaitu tindakan pasif, tindakan aktif, tindakan agresif. Penggunaan gas air mata sendiri termasuk dalam tindakan yang agresif. Namun, dalam hal tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat menimbulkan bahaya ancaman luka parah atau kematian terhadap anggota Polri atau masyarakat atau dapat membahayakan keselamatan umum dan tidak bersifat segera, dapat dilakukan tembakan peringatan.

1.2.5.2. **Prosedur Tetap Kapolri No. 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki**

Penggunaan gas air mata juga diatur dalam Prosedur Tetap Kapolri No. 1 tentang 2010 (Protap No.1/2010) yang memuat bahasan tentang penanggulangan anarki. Berdasarkan kebijakan ini anarki merupakan bentuk pelanggaran hukum yang membahayakan keamanan dan mengganggu ketertiban umum masyarakat.¹¹ Dalam Protap No.1/2010 ini membedakan 2 bentuk anarki yaitu Pertama, Ancaman Gangguan (AG) yang belum menjadi anarki seperti membawa senjata (api, tajam), membawa bahan berbahaya, dll. Kedua, Gangguan Nyata (GN) yang merupakan anarki seperti perkelahian massal, pembakaran, perusakan, pengancaman, pangamayaan, dll.¹²

Lebih lanjut, Protap No. 1/2010 ini mengatur tahapan cara bertindak untuk anggota kepolisian yang menangani situasi anarki AG, yaitu:¹³

- a. Kepolisian melakukan pemantauan, pemotretran dan identifikasi
- b. Kepolisian melakukan himbuan kepada pelaku untuk menaati hukum yang berlaku, menjaga tata tertib dan segera menyerahkan peralatan/barang yang berbahaya kepada petugas.
- c. Apabila cara kedua tidak dijalankan, Kepolisian berhak melakukan tindakan menghentikan pergerakan pelaku, memerintahkan pelaku untuk berhimpun atau turun dari kendaraan dan melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan atas barang-barang pelaku
- d. Apabila pelaku melakukan perlawanan fisi terhadap petugas, maka dilakukan tindakan melumpuhkan dengan menggunakan:
 - kendali tangan kosong lunak
 - kendali tangan kosong keras
 - kendali senjata tumpul seperti senjata kimia (gas air mata atau alat lain sesuai dengan standar Polri)
 - kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain

Sementara untuk menangani situasi anarki GN, tahapan cara bertindak anggota kepolisian adalah:¹⁴

1. Peringatan secara lisan agar menghentikan tindakannya.
2. Berdasarkan penilaian, apabila pelaku tidak mengindahkan perintah petugas maka segera dapat dilakukan tindakan melumpuhkan dengan cara.
 - Kendali tangan kosong keras
 - Kendali senjata tumpul seperti senjata kimia (gas air mata atau alat lain sesuai dengan standar Polri)
 - Kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain

¹¹ Prosedur Tetap Kapolri No. 1/2010 tentang Penanggulangan Anarki hal.1

¹² Prosedur Tetap Kapolri No. 1/2010 tentang Penanggulangan Anarki hal.5

¹³ Prosedur Tetap Kapolri No. 1/2010 tentang Penanggulangan Anarki hal.12

¹⁴ Prosedur Tetap Kapolri No. 1/2010 tentang Penanggulangan Anarki, hal. 13

- Apabila pelaku tidak mengindahkan tembakan peringatan maka dilakukan tembakan terarah kepada sasaran yang tidak mematuhi.

1.2.5.3. Peraturan Kapolri No. 2 Tahun 2019 tentang Penindakan Huru-Hara

Upaya penggunaan gas air mata juga diatur dalam Peraturan Kapolri No.2 Tahun 2019 tentang Penindakan Huru-Hara. Peraturan ini dibuat untuk mengatasi kerusuhan massa atau huru-hara yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dalam negeri. Tindakan ini kemudian disebut sebagai Penindakan Huru-Hara (PHH) yang terdiri rangkaian kegiatan atau proses atau cara dalam menghadapi terjadinya kerusuhan massa atau huru-hara guna memelihara keamanan, ketertiban masyarakat dan penegakan hukum.¹⁵

PHH dapat dilaksanakan di jalan raya, gedung atau bangunan dan lapangan/lahan terbuka, upaya PHH baru dapat dilakukan apabila terjadi peningkatan situasi dari situasi kuning menjadi situasi merah.¹⁶ Situasi merah tersebut berupa unjuk rasa tidak terkendali, pengunjuk rasa tidak mengindahkan seruan Komandan Satuan PHH Brimob Polri; dan/atau pengunjuk rasa menggunakan benda-benda yang dapat mengakibatkan luka berat, kerugian harta benda dan hak asasi manusia.¹⁷ Lebih lanjut, terdapat Prosedur dalam Pelaksanaan PHH, antara lain:¹⁸

1. Kapolres/Kapolda sesuai daerah hukum terjadinya huru-hara, meminta satuan PHH Brimob Polri kepada Kapolda/Kapolri
2. Kapolda/Kapolri memerintahkan Dansat Brimob/Dankorbrimob Polri untuk menyiapkan satuan PHH.
3. Setelah menerima perintah, Dansat Brimob/Dankorbrimob Polri menyiapkan:
 - a. Surat perintah tugas untuk diajukan kepada Kapolda/Kapolri; dan
 - b. Kekuatan Satuan PHH Brimob Polri sesuai dengan permintaan
4. Komandan Satuan PHH Brimob Polri melakukan pengecekan personel, perlengkapan dan peratan PHH, satuan PHH Brimob Polri diberangkatkan ke satuan wilayah yang meminta.

Prosedur PHH juga harus dimulai dari memberikan imbauan dari Kepolisian secara lugas, tegas, dan sistematis sebanyak 3 (tiga) kali terhadap aksi huru-hara.¹⁹ Apabila imbauan tersebut tidak efektif, Satuan PHH Brimob Polri dapat melakukan pendorongan massa, penyemprotan air dengan *water canon*, penembakan gas air mata, pemadaman api bila terjadi pembakaran, penangkapan terhadap provokator atau agitator, dan apabila dipandang perlu maka dapat dilakukan pemasangan barikade dengan kawat *barrier* atau *auto barricade*.

¹⁵ Pasal 1 Peraturan Kapolri No.2/2019 tentang Penindakan Huru-Hara

¹⁶ Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Kapolri No.2/2019 tentang Penindakan Huru-Hara

¹⁷ Pasal 6 Peraturan Kapolri No.2/2019 tentang Penindakan Huru-Hara

¹⁸ Pasal 10 Peraturan Kapolri No.2/2019 tentang Penindakan Huru-Hara

¹⁹ Pasal 11 Peraturan Kapolri No.2/2019 tentang Penindakan Huru-Hara

1.2.5.4. Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pengamanan Kompetisi Olahraga

Pasca tragedi penembakan gas air mata di Stadion Kanjuruhan 1 Oktober 2022, seluruh mata Indonesia dan Internasional mengarah pada satuan pengamanan, yakni Kepolisian RI. 27 hari kemudian, pada 28 Oktober 2022, Polri menerbitkan aturan ini dan akhirnya melarang penggunaan gas air mata pada setiap *event*/kompetisi olahraga di Indonesia.

Pasal 31

*“Dalam situasi Kontingensi, terjadi peningkatan eskalasi situasi yang berubah sangat cepat menjadi keadaan darurat dan memerlukan antisipasi/tindakan cepat atau luar biasa karena dapat mengakibatkan kondisi yang membahayakan, dapat berupa kerugian yang besar, kerusakan massal, atau korban yang banyak maka dilakukan PHH²⁰ kecuali Kontingensi yang terjadi di zona I dan zona II (area ringroad) yang sekeliling stadionnya dibatasi pagar minimal dengan ketinggian 2,5 (dua koma lima) meter **dilarang melakukan penembakan gas air mata, granat asap, dan senjata api.**”*

Dari keempat kebijakan yang diterbitkan oleh kepolisian upaya penggunaan gas air mata bukan menjadi pilihan pertama dalam mengambil tindakan dalam menghadapi keadaan huru-hara/anarki, bahkan pasca tragedi Kanjuruhan Peraturan Kapolri diterbitkan untuk pelarangan total penggunaan gas air mata di setiap kompetisi olahraga. Artinya, penggunaan kekuatan aparat berbasis senjata kimia yang ditujukan pada penduduk sipil memang sudah seharusnya tidak digunakan dan hanya akan menimbulkan jatuhnya korban (jiwa dan luka) alih-alih membubarkan massa.

²⁰ Penindakan Huru Hara

BAB II

KASUS PENEMBAKAN GAS AIR MATA DAN AKIBAT FATAL PENGGUNAANNYA

Digunakan sebagai senjata dengan daya sebar, efek dari gas air mata ini tidak pandang bulu²¹ dapat membahayakan semua orang di sekitarnya terlepas dari apakah seseorang terlibat dalam aksi-aksi militan dalam sebuah demonstrasi, sekadar menonton pertandingan bola atau bahkan mengamati aksi damai. Penggunaan gas air mata terhadap demonstrasi di Hong Kong, Amerika Serikat dan Indonesia merupakan contoh yang paling komprehensif yang dilaporkan tentang bagaimana polisi menyalahgunakan bahan kimia tersebut. Namun, gas air mata telah digunakan secara tidak bertanggung jawab dan tidak tepat oleh para penegak hukum di seluruh wilayah dunia.²² Amnesty International telah meneliti dan mendokumentasikan insiden-insiden ini dan telah menyusunnya dalam database digital yang berisi analisis terhadap lebih dari 200 insiden di lebih dari 30 negara di seluruh dunia.

Pedoman internasional seperti pedoman PBB tentang Penggunaan Senjata Api yang Tidak Mematikan, peraturan yang tidak mengikat secara hukum tersebut nyatanya tidak jelas efektif dalam membatasi tindak pelanggaran dan penyelewengannya, sehingga menimbulkan situasi di mana gas air mata secara sistematis rentan untuk disalahgunakan di berbagai negara.²³ Berikut uraian kasus penembakan gas air mata pada kondisi nonperang dengan jumlah korban terbanyak di dunia dan di Indonesia, diantaranya:

2.1. Deretan Kasus Korban Penembakan Gas Air Mata Konteks Nonperang oleh Aparat di Dunia

Berdasarkan data Amnesty International, dalam 8 tahun terakhir sejak 2016 terdapat 33 negara melalui institusi kepolisian yang masih menggunakan gas air mata untuk konteks nonperang.²⁴ Penggunaan gas air mata oleh aparat masih ditemukan di negara maju di Amerika Serikat, Israel, Perancis dan Hongkong. Sedangkan sebagian besar lainnya banyak digunakan di negara miskin dan berkembang seperti negara-negara di Afrika (Zimbabwe, Nigeria, Kongo, Kenya, Sudan, Mali, Guinea, Pantai Gading, Tunisia, dan Uganda), Serbia, Turki, negara-negara Amerika Tengah dan Selatan (Venezuela, Argentina, Haiti, Ekuador, Guatemala, Bolivia, Chile, Colombia, Peru dan Honduras), Asia Selatan (India, Iran, Irak, Palestina, Lebanon) dan Asia Tenggara (Myanmar dan Indonesia). Berikut ini beberapa negara yang mengawasi penggunaan gas air mata nonperang serta menimbulkan banyak korban jiwa serta korban luka-luka:

2.1.1. Amerika Serikat

Penggunaan gas air mata di Amerika Serikat dilakukan oleh polisi dalam rangka pengendalian kerusuhan dalam membubarkan massa.²⁵ Seperti yang terjadi pada 1921 di Amerika Serikat, gas air mata pertama kalinya digunakan untuk kebutuhan nonperang,

²¹ Natasha Williams, et.al, *The Problematic Legality of Tear Gas Under International Human Rights Law*, University of Toronto: International Human Rights Program, yang diterjemahkan oleh LBH Bandung dengan judul Refuse Tear Gas: Gas Air Mata Membunuhmu, hlm. 3.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ Amnesty International, Peta Insiden Gas Air Mata, <https://teargas.amnesty.org/#incident-map>

²⁵ B. Zane Horowitz, Tear gas in America: Cry the Beloved Country, *Toxicology Communications* 2020, Vol. 4, No. 1, hlm. 59

yaitu untuk kepentingan menjaga ketertiban.²⁶ Kebijakan itu pada gilirannya berdampak pada munculnya peristiwa yang lain di Amerika Serikat. Pada 29 Juli 1932, gas air mata digunakan untuk membubarkan para pejuang veteran yang melakukan aksi di Gedung Capitol, Washington DC, untuk menuntut pembayaran gaji masa perang yang belum dibayarkan.²⁷ Dalam kejadian itu, setidaknya ada dua orang tewas dan dua anak-anak yang mengalami sesak napas akibat tembakan gas air mata dari kepolisian.²⁸

2.1.2. Peru

Dalam konteks non perang lainnya, penggunaan gas air mata juga terjadi dalam kondisi pelebaran penonton di dalam stadion. Sepanjang sejarah sepakbola, penggunaan gas air mata di stadion telah menimbulkan banyak korban yang menyebabkan luka-luka hingga kematian. Dalam kerusuhan yang terjadi di Estadio Nacional Peru pada 24 Mei 1964, Polisi mengendalikan situasi dengan menembakkan gas air mata untuk mencegah lebih banyak orang memasuki lapangan. Akan tetapi, tindakan itu justru menyebabkan kepanikan. Penonton berhamburan dan berdesak-desakan mencoba menyelamatkan diri melalui tangga dan pintu yang tertutup. Akibatnya, 328 orang tewas. Kematian terutama disebabkan pendarahan internal atau sesak napas akibat berdesak-desakan saat berusaha keluar dari stadion.²⁹ Peristiwa tersebut lantas menempati urutan pertama dan korban terbanyak dalam tragedi pertandingan sepakbola di seluruh dunia.

2.1.3. Ghana

Penggunaan gas air mata dalam keadaan nonperang lainnya serupa juga terjadi di Accra Sport Ghana dalam pertandingan antara klub Accra Hearts of Oak Sporting Club vs Asante Kotoko pada 9 Mei 2001 yang menimbulkan korban sebanyak 126 orang³⁰ karena asfiksia, yakni kondisi ketika kadar oksigen dalam tubuh berkurang dengan salah satu penyebabnya adalah paparan asap atau zat kimia.³¹

2.2. Deretan Kasus Penembakan Gas Air Mata Konteks Nonperang oleh Aparat di Indonesia

Di Indonesia, kasus penggunaan gas air mata dalam konteks nonperang atau pengendalian massa juga jamak terjadi dalam berbagai kasus. Pada 30 September 2019, dalam rangkaian aksi bertajuk 'Reformasi Dikorupsi', masyarakat yang terdiri dari mahasiswa, buruh, dan rakyat sipil lainnya menuntut kepada pemerintah untuk menghentikan pembahasan sejumlah peraturan bermasalah, menerbitkan Perppu atas revisi UU KPK, dan sejumlah tuntutan lainnya. Namun yang terjadi justru

²⁶ Detik.com, Sejarah Gas Air Mata: Dari Perang Dunia Hingga Usir Masa, <https://news.detik.com/berita/d-5206909/sejarah-gas-air-mata-dari-perang-dunia-hingga-usir-masa/1> diakses pada 3 Januari 2023

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Kompas.com, *Andil Gas Air Mata dalam Berbagai Tragedi Sepak Bola di Dunia* <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/10/04/090600282/andil-gas-air-mata-dalam-berbagai-tragedi-sepak-bola-di-dunia-?page=all>

³⁰ *Ibid.*

³¹ Viva.co.id, *Sejarah Panjang Penggunaan Gas Air Mata dalam Sepakbola*, <https://www.viva.co.id/bola/bola-sejagat/1528183-sejarah-panjang-penggunaan-gas-air-mata-dalam-sepakbola?page=2>

polisi menembakan gas air mata kepada massa aksi untuk melakukan pembubaran.³² Kasus lain juga terjadi pada 2020 dalam rangkaian aksi menolak pengesahan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja (UU Ciptaker) di Yogyakarta. Polisi dengan brutal menembakan gas air mata kepada massa untuk melakukan pembubaran aksi.³³ Selain untuk pengendalian massa dalam konteks demonstrasi, ternyata gas air mata juga digunakan oleh aparat sebagai senjata untuk mengusir penduduk atau dalam kasus sengketa lahan, diantaranya:

2.2.1. Pancoran, Jakarta Selatan³⁴

Pada 17 Maret 2021, sebuah kelompok bersenjata secara paksa mengusir penduduk Jl. Gg. Pancoran Buntu II di Jakarta. Warga digusur dari tanah yang sedang dalam sengketa lahan seluas 5,1 hektar dengan PT Pertamina Training and Consulting, anak perusahaan suatu badan usaha milik negara. Dalam kejadian tersebut, 28 warga mengalami luka-luka, termasuk patah tulang, kulit sobek, dan kesulitan bernapas akibat gas air mata. Organisasi-organisasi hak asasi manusia melaporkan bahwa polisi di daerah tersebut tidak melakukan apa pun untuk menghentikan kelompok bersenjata tersebut.

2.2.2. Enrekang, Sulawesi Selatan³⁵

Pada 18 Oktober 2022, eksekusi lahan sengketa yang berakhir ricuh di Kampung Baraka, Enrekang, Sulawesi Selatan membuat seorang remaja wanita terkena paparan gas air mata. Korban akhirnya dilarikan ke rumah sakit terdekat. Anaknyanya itu baru saja menjalani operasi usus buntu sehingga belum dapat berjalan. Saat kejadian, korban Mutia sempat teriak karena sesak nafas menghirup gas air mata. Rumah Mutia juga menjadi korban pengusuran akibat eksekusi lahan tersebut.

2.2.3. Toraja Utara, Sulawesi Selatan³⁶

Pada 14 September 2022, Sejumlah siswa SMAN 2 Rantepao, Toraja Utara (Torut), Sulawesi Selatan (Sulsel) pingsan terkena gas air mata saat ikut demo ricuh di Pengadilan Negeri (PN) Makale, Sulawesi Selatan. Demo yang mengawal sidang putusan pengadilan kasus sengketa lahan Lapangan Gembira Rantepao tersebut berlangsung di kantor Pengadilan Negeri Makale. Massa yang tergabung dari mahasiswa, siswa, hingga warga ini sempat bentrok dengan polisi. Para siswa ikut demonstrasi untuk memperjuangkan sekolahnya yang

³² Tirto.id, *Demo 30 September Kesaksian Demontran saat Polisi 'Hujani' Gas Air Mata ke Atma Jaya*, <https://tirto.id/kesaksian-demontran-saat-polisi-hujani-gas-air-mata-ke-atma-jaya-ei4U> diakses pada 3 Januari 2023

³³ CNN Indonesia, *Polisi Tembaki Gas Air Mata Ke Demontran Yogyakarta*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201008140613-20-555984/polisi-tembak-gas-air-mata-ke-demontran-yogyakarta> diakses pada 3 Januari 2023

³⁴ <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-hak-asasi-manusia-2021/>

³⁵ Ricuh Eksekusi Lahan di Enrekang, Remaja Kena Gas Air Mata-Dilarikan ke RS, selengkapnya <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6356019/ricuh-eksekusi-lahan-di-enrekang-remaja-kena-gas-air-mata-dilarikan-ke-rs>.

³⁶ Ikut Demo Sengketa Lahan, Siswa SMA di Torut Pingsan Kena Gas Air Mata" selengkapnya <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6291452/ikut-demo-sengketa-lahan-siswa-sma-di-torut-pingsan-kena-gas-air-mata>.

terancam digusur. Pasalnya SMAN 2 Rantepao saat ini berdiri di atas lahan sengketa yakni di atas lahan Lapangan Gembira di Rantepao Toraja Utara.

2.2.4. Besipae, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur³⁷

Pada 19 Agustus 2020, terjadi pengusuran terhadap lahan seluas 370 hektar yang oleh warga merupakan tanah ulayat namun juga oleh pemerintah diklaim sebagai pemilik. Dalam video amatir ini terekam aparat bersenjata melakukan tindakan represif terhadap warga di Pubabu, Besipae, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) yang menolak untuk direlokasi, melakukan pemaksaan terhadap warga disertai dengan tembakan gas air mata. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Provinsi NTT Zeth Sony Libing membantah tindakan yang dilakukan aparat hanya untuk *shock therapy* agar warga bisa mengosongkan area yang diklaim milik pemerintah setempat. lahan seluas 370 hektar yang sedang dalam sengketa ini semula merupakan lahan milik suku adat setempat yang diserahkan kepada pemerintah dan digunakan untuk kerja sama dengan Pemerintah Australia sebagai tempat peternakan sapi dan berlangsung selama lima tahun.

2.2.5. Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur

Pada 1 Oktober 2022, terjadi kerusuhan pasca pertandingan sepakbola Liga 1 antara Arema FC vs Persebaya di Stadion Kanjuruhan Malang yang menimbulkan korban sebanyak 712 orang, dengan rincian 135 orang meninggal dunia, 96 orang luka berat, dan 484 orang luka ringan/sedang. Dalam rangka mencari, menemukan dan mengungkap fakta terkait dengan terjadinya peristiwa di Stadion Kanjuruhan, dibentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang (TGIPF) berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022.³⁸

Berbagai kasus tersebut menunjukkan bahwa gas air mata merupakan alat yang seringkali digunakan sebagai cara untuk melakukan pengendalian massa secara sporadis bahkan tanpa melihat massa tersebut bisa jadi terdiri dari kelompok rentan seperti anak dan lansia seperti yang terjadi pada keempat daerah diatas.

Melakukan pembubaran massa dalam konteks ketertiban memang merupakan satu persoalan, namun menggunakan gas air mata sebagai cara-cara yang dilakukan adalah persoalan lain. Pengulangan cara-cara tersebut sampai pada titik formulasi yang sering digunakan pada gilirannya berpotensi untuk mengancam keselamatan seseorang sekaligus melanggengkan praktik penegakan hukum yang tidak sesuai prosedur.

2.3. Hasil Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dan Rekomendasi Presiden atas Tragedi Kanjuruhan

Menurut laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), jumlah korban meninggal dalam peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang menempati urutan kedua peristiwa tragis dalam sejarah sepakbola dunia, dan menempati urutan pertama kematian terbanyak dalam tragedi sepakbola di Indonesia

³⁷ Viral Video Pengusuran Lahan oleh Aparat Diwarnai Tembakan Gas Air Mata, <https://daerah.sindonews.com/read/138220/174/viral-video-pengusuran-lahan-oleh-aparat-diwarnai-tembakan-gas-air-mata-1597828108>

³⁸ *Ibid*, hal. 1.

dan Asia.³⁹ Tim Gabungan Independen Pencarian Fakta (TGIPF) peristiwa Stadion Kanjuruhan, Malang, mengungkapkan hasil penyelidikannya dalam beberapa poin⁴⁰:

1. Tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang terjadi karena PSSI dan para pemangku kepentingan liga sepakbola Indonesia tidak profesional, tidak memahami tugas dan peran masing-masing, cenderung mengabaikan berbagai peraturan dan standar yang sudah dibuat sebelumnya, serta saling melempar tanggungjawab pada pihak lain. Sikap dan praktik seperti ini merupakan akar masalah yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun dalam penyelenggaraan kompetisi sepakbola kita, sehingga dibutuhkan langkah-langkah perbaikan secara drastis namun terukur untuk membangun peradaban baru dunia sepakbola nasional.
2. Langkah pimpinan Polri yang telah melakukan proses pidana dan tindakan administrasi dengan melakukan demosi sejumlah pejabat, sudah menjawab sebagian harapan masyarakat dan patut diapresiasi. Namun demikian, tindakan ini juga perlu ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan lanjutan terhadap pejabat Polri yang menandatangani surat rekomendasi izin keramaian No: Rek/000089/IX/YAN.2.1/2022/DITINTELKAM tanggal 29 September 2022 yang dilakukan oleh Dirintelkan atas nama Kapolda Jawa Timur.
3. Polri dan TNI juga perlu segera menindaklanjuti penyelidikan terhadap aparat Polri dan TNI serta pihak-pihak yang melakukan tindakan berlebihan pada kerusuhan pasca pertandingan Arema vs Persebaya tanggal 1 Oktober 2022 seperti yang menyediakan gas air mata, menembakkan gas air mata ke arah penonton (tribun) yang diduga dilakukan di luar komando, pengelola Stadion Kanjuruhan yang tidak memastikan semua daun pintu terbuka, pihak Arema FC, dan pihak PSSI yang tidak melakukan pengawasan atas keamanan dan kelancaran penyelenggaraan pertandingan.
4. Polri juga perlu segera menindaklanjuti penyelidikan terhadap suporter yang melakukan provokasi, seperti yang awal mula memasuki lapangan sehingga diikuti oleh suporter yang lain, suporter yang melakukan pelemparan *flare*, melakukan perusakan mobil di dalam stadion, dan melakukan pembakaran mobil di luar stadion.
5. Secara normatif, pemerintah tidak bisa mengintervensi PSSI, namun dalam negara yang memiliki dasar moral dan etik serta budaya adiluhung, sudah sepatutnya Ketua Umum PSSI dan seluruh jajaran Komite Eksekutif mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas jatuhnya korban sebanyak 712 orang, di mana saat laporan ini disusun sudah mencapai 132 orang meninggal dunia, 96 orang luka berat, 484 orang luka sedang/ringan yang sebagian bisa saja mengalami dampak jangka panjang.
6. Untuk menjaga keberlangsungan kepengurusan PSSI dan menyelamatkan persepakbolaan nasional, pemangku kepentingan PSSI diminta untuk melakukan percepatan Kongres atau menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) untuk menghasilkan kepemimpinan dan kepengurusan PSSI yang berintegritas, profesional, bertanggungjawab, dan bebas dari konflik kepentingan. Pemerintah tidak akan memberikan izin pertandingan sepakbola profesional di bawah PSSI yaitu Liga 1, Liga 2, dan Liga 3, sampai dengan terjadinya perubahan dan kesiapan yang signifikan oleh PSSI dalam mengelola dan menjalankan kompetisi sepakbola di tanah air. Adapun pertandingan sepakbola di luar Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 tetap berlangsung dengan memperhatikan ketertiban umum dan berkoordinasi dengan aparat keamanan.

³⁹ Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Peristiwa Kanjuruhan Malang

⁴⁰ Ibid, hal. 123-125.

7. Dalam rangka pelaksanaan prinsip tata kelola organisasi yang baik (*good organization governance*) perlu segera bagi PSSI untuk merevisi statuta dan peraturan PSSI. PSSI juga mendesak untuk menjalankan prinsip keterbukaan informasi publik terhadap berbagai sumber dan penggunaan finansial, serta berbagai lembaga kegiatan usaha di bawah PSSI.
8. Dalam rangka membangun persepakbolaan nasional yang berperadaban dan bermakna bagi kepentingan publik, penyelamatan PSSI tidak cukup hanya berpedoman pada Regulasi PSSI yang isinya banyak bertentangan dengan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, namun perlu pula didasarkan pada prinsip menyelamatkan kepentingan publik/kepentingan rakyat (*salus populi suprema lex esto*). Dasar dari ketaatan pada aturan resmi dan dalil keselamatan publik ini adalah aturan moral dan nilai-nilai etik yang sudah menjadi budaya dalam kehidupan kita berbudaya.
9. Untuk menjamin kesejahteraan pemain, PSSI perlu segera memastikan penerapan UU No. 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan terkait jaminan ketenagakerjaan, dimana pemain berhak mendapatkan BPJS sebanyak 4 program jaminan sosial yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun.

Dari sembilan poin tersebut, Tim Gabungan Independen Pencarian Fakta (TGIPF) kemudian memberikan kesimpulan dan rekomendasinya kepada beberapa pihak yang terluat dalam tragedi Kanjuruhan. Pihak-pihak yang harus bertanggungjawab yaitu⁴¹:

1. Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) tidak melakukan sosialisasi/pelatihan memadai tentang regulasi TIFA kepada penyelenggara pertandingan serta tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam pengendalian pertandingan sepakbola Liga Indonesia dan enggan bertanggungjawab terhadap tragedi yang terjadi berdasarkan regulasi PSSI (regulasi keselamatan dan keamanan PSSI 2021).
2. Panitia pelaksana tidak memahami tugas dan tanggungjawab dalam menyelenggarakan pertandingan, tidak mempersiapkan personel dan peralatan yang memadai (HT, pengeras suara, megaphone), tidak menyiapkan rencana dalam menghadapi keadaan darurat, tidak memperhitungkan kapasitas stadion, tidak memperhitungkan jumlah *steward* sesuai dengan kebutuhan lapangan pertandingan, serta tidak menyiapkan tim medis yang cukup.
3. Aparat keamanan tidak pernah mendapatkan pembekalan/penataran tentang pelarangan penggunaan gas air mata dalam pertandingan yang sesuai dengan aturan FIFA, tidak mempedomani tahapan-tahapan sesuai dengan Pasal 5 Perkapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian (Tahap 1: Pencegahan; Tahap 2: Perintah Lisan; Tahap 3: Kendali Tangan Kosong Lunak; Kendali 4: Kendali Tangan Kosong Keras; Tahap 5: Kendali Senjata Tumpul, Senjata Kimia/Gas Air Mata, Semprotan Cabe; Tahap 6: Penggunaan Senjata Api), serta melakukan tembakan gas air mata secara membabi buta ke arah lapangan, tribun, hingga di luar lapangan.
4. Suporter tidak mengetahui/mengabaikan larangan dalam memasuki area lapangan pertandingan, termasuk larangan dalam melempar *flare* ke dalam lapangan serta mengeluarkan ucapan-ucapan bersifat provokatif dan melakukan tindakan melawan petugas (melempar benda-benda keras dan melakukan pemukulan terhadap pemain cadangan Arema dan petugas).

⁴¹ Ibid, hal. 125-128.

2.4. Penggunaan Gas Air Mata yang Sudah Ditinggalkan Pasca Rezim Perang

Upaya pelarangan penggunaan senjata kimia secara internasional dalam perjanjian multilateral telah berhasil dirampungkan oleh Konvensi Perlucutan Senjata Kimia (KPS) pada bulan Agustus 1992. Setelah mempertimbangkan bahwa kemajuan-kemajuan di bidang kimia harus dipergunakan semata-mata untuk kesejahteraan umat manusia, Indonesia telah menyetujui konvensi tentang pelarangan, pengembangan, produksi, penimbunan dan penggunaan senjata kimia serta pemusnahannya, pada tanggal 30 September 1998.

Sejarah mencatat bahwa penggunaan senjata kimia telah menimbulkan korban dan kerusakan lingkungan yang mengerikan, maka perlu adanya tekad secara terpadu dan terintegrasi baik secara nasional maupun internasional untuk penanggulangan senjata kimia, sebelum, selama, dan sesudah terjadi.⁴²

Teknologi senjata kimia tidak terlepas dari bahan kimia beracun (*chemical agent*) yang digunakan untuk pengisian senjata tersebut. Bahan-bahan kimia beracun adalah setiap bahan kimia yang karena pengaruh kimianya terhadap proses kehidupan dapat menyebabkan kematian (*lethal*), efek tidak berdaya (*incapa citating*), cacat sementara atau bahaya permanen pada manusia atau binatang. Kategori ini menyangkut semua bahan kimia tersebut, tidak pandang asalnya atau teknik pembuatannya, dan tidak pandang apakah bahan itu dihasilkan dalam instalasi, dalam senjata atau tempat lain.

2.5. Komponen Gas Air Mata dalam Tragedi Kanjuruhan Masuk dalam Kualifikasi Gas Beracun dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia

Dalam konteks hukum di Indonesia, penggunaan maupun larangan penggunaan bahan kimia sebagai senjata kimia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008. Undang-undang tersebut mengatur secara detail mengenai penggunaan bahan kimia, mulai dari penggolongan, ketentuan pemakaian, hingga hukuman pidana apabila bahan kimia digunakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal penggolongan, bahan kimia dibagi menjadi dua golongan dengan beberapa jenis. Pasal 4 UU Nomor 9 Tahun 2008 menyebutkan bahwa kriteria bahan kimia dibagi menjadi dua golongan, yaitu: Bahan Kimia Daftar dan Bahan Kimia Organik Nondaftar. Bahan Kimia Daftar terbagi menjadi Bahan Kimia Daftar 1, 2, dan 3. Sementara itu, Bahan Kimia Non Daftar terbagi menjadi Bahan Kimia Organik Diskret Nondaftar DOC dan PSF. Penggunaan bahan kimia tersebut hanya boleh digunakan untuk kebutuhan yang diatur dalam ketentuan undang-undang.

Tabel 1.1. Penggolongan Bahan Kimia Menurut UU Nomor 9 Tahun 2008

⁴² Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Convention on The Prohibition of The Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction (Konvensi Tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia Serta Tentang Pemusnahannya, Ketentuan Umum), Point 1.

Penggolongan Bahan Kimia Menurut UU Nomor 9 Tahun 2008	
Bahan Kimia Daftar	
Bahan Kimia Daftar 1	Bahan kimia yang bersifat sangat beracun dan mematikan yang dikembangkan, diproduksi, dan digunakan hanya sebagai senjata kimia
Bahan Kimia Daftar 2	Bahan kimia kunci untuk pembuatan senjata kimia (prekursor), tetapi memiliki kegunaan komersial
Bahan Kimia Daftar 3	Bahan kimia yang dapat diproduksi menjadi senjata kimia (prekursor), tetapi dapat dimanfaatkan untuk keperluan komersial
Bahan Kimia Non Daftar	
Bahan Kimia Organik Diskret Nondaftar DOC	Bahan kimia yang tidak termasuk dalam Bahan Kimia Daftar 1, 2, dan 3, tetapi merupakan senyawa yang mengandung unsur karbon, kecuali dalam bentuk oksida, sulfida, dan logam karbonat
Bahan Kimia Organik Diskret Nondaftar PSF	Bahan kimia DOC yang mengandung unsur fosfor, sulfur, atau fluor.

Sumber: UU Nomor 9 Tahun 2008

Dalam konteks tragedi Kanjuruhan, temuan TGIPF menyebutkan bahwa ada penggunaan bahan kimia secara serampangan yang digunakan oleh Kepolisian untuk melakukan pengendalian massa. Tindakan tersebut dilakukan dengan tidak sesuai prosedur sehingga mengakibatkan jatuhnya banyak korban luka-luka dan meninggal. Dalam tindakan tersebut, setidaknya terdapat 5 jenis gas air mata, sebagai berikut:⁴³

- a. *Bromobenzyl cyanide* (BBC),
- b. *chloroacetophenone* (CN),
- c. *chlorobenzylidene malononitrile* (CS), dan
- d. *chloropicrin* (CP),
- e. dan *dibenzoxazepine* (CR).

Dalam kualifikasi UU No. 9 Tahun 2008, gas jenis CP merupakan kategori bahan kimia beracun dalam Bahan Kimia Daftar 3.

⁴³ Majalah Tempo, *Op.Cit*, hlm. 37.

III. BAHAN KIMIA DAFTAR 3 :

A. BAHAN KIMIA BERACUN :	CAS Number	No. HS
1 Phosgene: Carbonyl dichloride	75-44-5	2812.10
2 Cyanogen chloride	506-77-4	2851.00
3 Hydrogen cyanide	74-90-8	2811.19
4 Chloropicrin: Trichloronitromethane	76-06-2	2904.90

Gambar 1.1. Lampiran I Penggolongan Bahan Kimia UU No. 9 Tahun 2008

Dalam tindakan tersebut juga setidaknya ada 45 selongsong gas air mata yang ditembakkan kepada penonton.⁴⁴ Jumlah selongsong tersebut apabila ditembakkan akan terbagi menjadi bagian-bagian kecil yang lain, sehingga jumlahnya bisa lebih banyak dari selongsong yang ditembakkan. Dari 45 selongsong peluru gas air mata tersebut, laporan TGPF menemukan 11 (sebelas) jenis/merek gas air mata, yaitu:

1. Gasgun Hijau Polos sebanyak 2 Butir;
2. Gasgun Ungu Polos sebanyak 2 Butir;
3. Gasgun Merah Polos sebanyak 2 Butir;
4. Gasgun Silver Polos sebanyak 3 Butir;
5. Gasgun Silver AGL sebanyak 3 Butir;
6. Gasgun Silver GL-203/L sebanyak 2 Butir;
7. Gasgun CS Flashball sebanyak 2 Butir;
8. Flashball Powder Kal 44 mm (merah) sebanyak 4 butir;
9. Flashball Smoke Kal 44 mm (kuning) sebanyak 2 butir;
10. Gasgun Biru Polos sebanyak 1 butir; dan
11. Selongsong yang diduga perangkat gas air mata.

Dari sebelas jenis/merek gas air mata tersebut, terdapat gas air mata yang kadaluarsa yang memiliki dampak beracun. Sehingga penggunaan gas air mata sebagai alat untuk melakukan pengendalian bukan hanya mengancam keselamatan banyak orang, melainkan juga menunjukkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh kepolisian dalam melakukan tindakan pembubaran.

2.6. Bahaya dan Konsekuensi Penggunaan Gas Air Mata Berdasarkan Konvensi Senjata Kimia

Untuk aspek pelaksanaan Konvensi Senjata Kimia, maka bahan-bahan kimia beracun yang telah diidentifikasi untuk pelaksanaan langkah verifikasi, telah diperinci dalam daftar (*schedule*) 1, 2,

⁴⁴ Detik.com, Komnas HAM: Total 45 Tembakan Gas Air Mata Saat Tragedi Kanjuruhan, <https://news.detik.com/berita/d-6383729/komnas-ham-total-45-tembakan-gas-air-mata-saat-tragedi-kanjuruhan>, diakses pada 25 Januari 2023

dan 3, hal ini dapat dilihat dalam lampiran Konvensi Senjata Kimia. Teknologi penggunaan senjata kimia dapat dikelompokkan dalam *Chemical Agent* terdiri dari racun diantaranya:⁴⁵

- a. Racun Saraf (*Nerv Gas*): Racun ini diserap dalam tubuh melalui pernapasan, pencernaan, atau menembus melalui kulit, yang mempengaruhi fungsi jaringan tubuh menunggu reaksi keseimbangan dalam cairan tubuh yang mengakibatkan penumpukan acethyl chlorine dan rangsangan terus menerus pada sistem syaraf, parasympathic dan sistem syaraf otomatis. Jalannya impulse syaraf terganggu sehingga fungsi tubuh seperti; pernapasan, penglihatan dan pengendalian otot-otot juga terganggu. Beberapa racun syaraf yaitu: Tabun, Soman, VX, Sarin.⁴⁶
- b. Racun Lepuh (*Blistering Agent*): Racun ini menyerang mata, paru-paru dan membuat kulit lepuh-lepuh. Beberapa racun lepuh diantaranya adalah : Mustard gas, Nitrogen mustard, lewisite, adamsite.⁴⁷
- c. Racun Darah (*Blood Agent*): Racun ini diserap oleh tubuh terutama melalui pernapasan, mempengaruhi fungsi tubuh melalui kerjanya eurymercy tochromeoxidase yang membawa oksigen melalui darah ke seluruh jaringan tubuh. Beberapa racun darah diantaranya adalah: Hydrogen Cyanida, Cyanogen Chloride.
- d. Racun Iritasi (*Riot Control Agent*): Racun ini disebut juga racun bersin dan racun gas air mata. Racun ini menyebabkan peradangan pada bagian alat pernapasan dan perangsangan mata. Beberapa racun iritasi diantaranya adalah: Gas air mata.
- e. Racun Psikokimia (Inkapasitasi): Racun ini mempunyai efek psikologis terhadap personil yang dikenainya. Efek racun ini tidak sampai mematikan, namun penyerangan secara psikis yaitu:⁴⁸
 - 1) Pingsan sementara
 - 2) Merasa mengantuk sampai tertidur untuk beberapa jam
 - 3) Timbul rasa takut terhadap orang lain
 - 4) Penglihatan dan perasaan menjadi tidak normal seperti terkena halusinasi.

Ketika gas air mata diklasifikasikan sebagai senjata kimia berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan dan protap Kapolri, konsekuensi yang harus diingat selanjutnya bahwa hakikatnya senjata kimia adalah senjata yang memanfaatkan sifat racun zat kimia untuk membunuh, melukai, atau melumpuhkan musuh. Efek destruktif senjata kimia bukan pada daya ledaknya tetapi pada sifat racunnya yang melumpuhkan syaraf, merusak sel-sel darah, mencekik pernafasan, membakar dan melepuhkan kulit, yang kesemuanya itu berujung pada kematian.⁴⁹

2.7. Implikasi Gas Air Mata Kedaluwarsa

Sebagian besar masa kedaluwarsa produksi tabung gas air mata yakni lima tahun setelah tanggal pembuatannya.⁵⁰ Pada Sabtu 1 Oktober 2022 Polri mengakui telah menggunakan gas air mata yang telah kedaluwarsa dalam Tragedi Kanjuruhan. Hal ini berarti tanggal produksi pembuatan gas air mata yang digunakan Polri tidak lebih dari tahun 2017. Kadiv Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo mengatakan bahwa senyawa dalam gas air mata yang telah memasuki masa kedaluwarsa

⁴⁵ Dr. Mahfud, S.H., M.H., *Hukum Humaniter Internasional dan Rezim Senjata Kimia*, Lamgugob Banda Aceh: Bandar Publishing, 2018, Hlm. 74

⁴⁶ <http://www.chemlink.com.au/chemweap.htm>

⁴⁷ <http://www.un.org/Depts/dda/WMD/cwc>

⁴⁸ <http://www.chemlink.com.au/chemweap.htm>.

⁴⁹ Dr. Mahfud, S.H., M.H., *Op.Cit.*

⁵⁰ <https://www.portlandmercury.com/news/2020/08/04/28698841/protesters-and-lawmakers-are-concerned-about-the-effects-of-expired-tear-gas>

mengakibatkan zat kimianya justru semakin menurun. Atas hal ini, Polri mengklaim bahwa gas air mata yang telah kedaluwarsa itu tidak berbahaya dan tidak menyebabkan kematian.

Penggunaan gas air mata kedaluwarsa bukan pertama kali digunakan oleh Polisi. Sebelumnya pada September 2019 saat unjuk rasa mahasiswa atas penolakan RUU KPK dan RKUHP di Gedung DPR/MPR, Polisi juga menggunakan gas air mata yang telah kedaluwarsa. Awalnya, Polisi sempat membantah bahwa Polri memakai gas air mata yang masih standar (bukan kedaluwarsa). Namun, pernyataan itu diralat oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo yang saat ini menjabat sebagai Kadiv Humas Polri mengaku bahwa gas air mata yang digunakan oleh Kepolisian telah kedaluwarsa. Namun, menurutnya gas air mata yang telah kedaluwarsa tidak berbahaya.⁵¹

Sebelumnya, penggunaan gas air mata kedaluwarsa oleh aparat penegak hukum juga telah terjadi beberapa kali digunakan di negara lain, beberapa diantaranya adalah Aksi unjuk rasa di Venezuela (2014).⁵² Penggunaan gas air mata yang kadaluarsa awalnya dikira akan menurunkan efektivitas gas air mata apabila digunakan, namun seorang ahli kimia Mónica Kräuter dari Simón Bolívar University, Venezuela, melakukan penelitian mengenai hal ini dan menemukan justru penggunaan gas air mata yang telah kadaluarsa dapat terurai menjadi gas sianida, fosgen, dan nitrogen, membuatnya jauh lebih berbahaya dan beracun bagi manusia. Berikut bahaya gas air mata kadaluarsa berdasarkan gas-gas tersebut:⁵³

1) Gas sianida

Jika seseorang terpapar gas sianida dalam jumlah kecil, gas tersebut dapat larut oleh selaput lendir dengan mudah. Namun, apabila seseorang terpapar gas sianida dalam jumlah besar, sel tubuh akan sulit menggunakan oksigen untuk menjalankan fungsinya dan merusak berbagai organ tubuh.

2) Gas fosgen

Jika berinteraksi dengan tubuh akan menyebabkan iritasi, sesak napas, batuk parah, hingga yang terburuk mengganggu fungsi jantung. Terlebih, gas fosgen tidak berwarna ataupun berbau sehingga sulit dideteksi apabila seseorang terpapar olehnya. Padahal ini adalah salah satu gas paling berbahaya.

3) Gas nitrogen

Nitrogen diketahui sebagai gas yang menyusun 78% dari atmosfer bumi. Namun, nitrogen hanya akan aman apabila bercampur dengan oksigen dalam jumlah tertentu. Penting diketahui, gas nitrogen murni amat berbahaya bagi manusia karena dapat menghambat penggunaan oksigen di dalam sel tubuh.

⁵¹ ICJR, *Penggunaan Gas Air Mata yang Sudah Kedaluwarsa Berulang: Presiden Harus Evaluasi Penggunaan Kekuatan Polisi*, diakses melalui: <https://icjr.or.id/penggunaan-gas-air-mata-yang-sudah-kedaluwarsa-berulang-presiden-harus-evaluasi-penggunaan-kekuatan-polisi/>

⁵² <https://www.dw.com/en/venezuelan-security-forces-break-up-student-protests-in-caracas/a-17434842>

⁵³ Kompas, *Professor Kimia Sebut Gas Air Mata Kedaluwarsa Lebih Berbahaya, Komponennya Bisa Jadi Gas Sianida*, diakses melalui: <https://www.kompas.tv/article/336780/profesor-kimia-sebut-gas-air-mata-kedaluwarsa-lebih-berbahaya-komponennya-bisa-jadi-gas-sianida>

Asosiasi Dokter Kashmir di India, sebagaimana dilansir dari Kashmir Dispatch, turut menyatakan hal serupa. Penggunaan gas air mata kedaluwarsa bisa mengakibatkan luka bakar, gejala asma, kejang, kebutaan, hingga meningkatkan risiko keguguran.⁵⁴

Penggunaan gas air mata kedaluwarsa juga terjadi di Portland, Oregon. Ahli Direktur medis di Oregon Poison Center Dr. Rob Hendrickson kemudian juga menemukan hal yang sama, bahwa penggunaan gas kedaluwarsa berbahaya karena dua alasan, yakni:⁵⁵

- a. mekanisme pembakaran dalam tabung kadaluarsa dapat rusak dan menyebabkan gas keluar terlalu cepat atau pada konsentrasi yang terlalu cepat atau pada konsentrasi yang terlalu tinggi; dan
- b. komponen kimia gas dapat berubah melewati tanggal kedaluwarsa

Selain itu, gas air mata kadaluarsa yang tidak lagi memenuhi kriteria untuk penggunaan yang aman namun tetap beredar di atas kedaluwarsa, juga ditemukan di lokasi pelanggaran hak asasi manusia⁵⁶ termasuk di Indonesia. Karena penggunaan gas air mata yang telah kedaluwarsa telah dilakukan berulang kali di Indonesia, maka harus ada investigasi khusus terhadap aparat bertugas dilapangan yang menggunakan gas air mata yang telah kedaluwarsa dan harus bertanggung jawab secara etik, disiplin dan pidana. Selain itu, atasan anggota kepolisian di tingkat yang lebih tinggi pun harus terbuka untuk dimintai pertanggungjawaban (*command responsibility*) karena sangat mungkin semua tindakan yang menyebabkan hilangnya ratusan nyawa tersebut terjadi atas pembiaran atau bahkan atas perintah atasan.

Atas bermasalahnya penggunaan gas air mata oleh polisi yang berulang tersebut, sepatutnya Presiden RI mengusut dan mengevaluasi Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian selama ini termasuk penggunaan senjata kimia yaitu penggunaan air mata, agar tidak lagi-hal ini dianggap lazim.

⁵⁴ National Geographic, *Terpapar Gas Air Mata Kedaluwarsa, apa Dampaknya Bagi Tubuh?* Diakses melalui: <https://nationalgeographic.grid.id/read/131869660/terpapar-gas-air-mata-kedaluwarsa-apa-dampaknya-bagi-tubuh?page=all>

⁵⁵ Portland Mercury, *Protesters and Law Makers Are Concerned About The Effect of Expired Tear Gas*, diakses melalui: <https://www.portlandmercury.com/news/2020/08/04/28698841/protesters-and-lawmakers-are-concerned-about-the-effects-of-expired-tear-gas>

⁵⁶ *Expired tear gas is particularly dangerous for a number of reasons. Its delivery mechanism can be faulty, leading to greater risk of injury using the device. The chemical compound may no longer be approved according to safety tests and certificates. Finally, it can be even more difficult to trace expired gas canisters to their point of sale. Expired tear gas is meant to be taken.*

BAB III

ANGGARAN BELANJA GAS AIR MATA OLEH PEMERINTAH INDONESIA

Senjata kimia seperti gas air mata tidak bisa serta merta digunakan begitu saja oleh kepolisian dalam situasi tertentu, melainkan harus didasarkan penilaian tingkatan biaya ancaman. Sebab, penggunaan gas air mata untuk membubarkan kerumunan dapat berimplikasi kepada keselamatan seseorang. Dalam hal ini, gas air mata memiliki dampak yang begitu fatal bagi kesehatan dan nyawa seseorang. Namun, meski demikian, masih banyak kasus yang menunjukkan bahwa pembubaran kerumunan dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan menggunakan gas air mata. Penggunaan gas air mata sebagai sistem pengendalian massa juga berpengaruh kepada alokasi anggaran pembelanjaan negara yang fluktuatif. Di Indonesia, selama lima tahun terakhir, jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pembelian gas air mata adalah lebih dari satu triliun. Secara tidak langsung, data tersebut menunjukkan bahwa gas air mata merupakan kebutuhan utama dalam sistem pengendalian massa yang diakui oleh negara.

3.1. Anggaran Pengadaan Gas Air Mata oleh Pemerintah Indonesia

Pengadaan gas air mata oleh Pemerintah Indonesia, sejauh ini diketahui dilakukan oleh dua institusi yakni Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham). Institusi POLRI dalam melakukan pengadaan gas air mata ditujukan sebagai penindakan huru-hara sebagaimana diatur dalam Perkap atau Protap Polri, sedangkan Kemenkumham satuan kerja Direktorat Jenderal Pemasarakatan melakukan pengadaan gas air mata untuk penanganan kerusuhan di lembaga pemsarakatan/rumah tahanan. Meskipun sampai saat ini tidak ditemukan dasar hukum kewenangan penggunaan gas air mata tersebut secara eksplisit baik dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM maupun berupa Keputusan Direktorat Jenderal Pemasarakatan atau kebijakan serupa di institusi Kementerian Hukum dan HAM.

3.1.1. Pengadaan Gas Air Mata dan Komponennya di Polri

Berdasarkan Data LPSE Polri tahun 2013 sampai dengan 2022, diketahui Polri menganggarkan Pengadaan Gas Air Mata dengan berbagai macam kaliber, *smoke*, amunisi, *cartridge flashball*, *drone* pelontar, dan komponen pendukung gas air mata lainnya yang diberikan pada satuan kerja Korsabhara Baharkam, Brimob, dan SLOG Polri. Pengadaan yang dilakukan melalui tender dan non tender baik melalui penunjukkan langsung dan pengadaan langsung. Adapun biaya pengadaan gas air mata di institusi Polri diketahui berasal dari Program APBN, APBD, PNBPN, dan dari dana lainnya. Biaya tertinggi pengadaan gas air mata ada pada tahun 2021 sejumlah Rp. 362 Miliar dengan total pengadaan dari berbagai sumber dana tersebut senilai Rp. 1,2 Triliun. Berikut penjelasan detail terkait biaya pengadaan gas air mata beserta komponen pendukung lainnya di institusi Polri dari tahun 2013-2022, sebagai berikut:

Tabel 3.1. Biaya Pengadaan Gas Air Mata beserta Komponennya di institusi Polri (Periode 2013-2023)

No	Metode Pengadaan	Tahun Pengadaan	Nama Paket Tender	Satuan Kerja di POLRI	Sumber Dana	PAGU	Total anggaran per tahun
1	Lelang Umum	2013	PENGADAAN CATRIDGE GAS AIR MATA	KORSABHARA BAHARKAM POLRI	APBN 2013	Rp.3.039.300.000	Rp. 3.039.300.000
2	Lelang Umum	2014	PENGADAAN CATRIDGE GAS AIR MATA	KORSABHARA BAHARKAM POLRI	APBN 2014	Rp.2.945.768.000	Rp. 2.945.768.000
3	Lelang Umum		PENGADAAN AMUNISI GAS AIR MATA (CATRIDGE) PROGRAM APBN T.A. 2014	BIRO PERALATAN SSARPRAS POLRI	APBN 2014	Rp. 94.227.000.000	
4	Lelang Sederhana		PENGADAAN JASA PENGEPAKAN DAN PENGIRIMAN AMUNISI GAS AIR MATA (CATRIDGE) T.A. 2014	DEPO MATERIIL SSARPRAS POLRI	APBN 2014	Rp. 2.826.810.000	
5	Lelang Sederhana	2017	PENGADAAN JASA PENGEPAKAN DAN PENGIRIMAN CATRIDGES FLASH BALL/AMUNISI GAS AIR MATA KAL. 44 T.A. 2017	SLOG POLRI	APBN 2017	Rp. 1.988.507.000	Rp. 332.281.761.000
6	Tender		PENGADAAN CATRIDGE GAS AIR MATA T.A. 2017	KORSABHARA BAHARKAM POLRI	APBN 2017	Rp. 50.266.500.000	
7	Lelang Sederhana		PENGEPAKAN DAN PENGIRIMAN GAS AIR MATA BERUPA AMUNISI CS DAN NON CS APBN-P T.A. 2017	SLOG POLRI	APBNP 2017	Rp. 2.458.626.000	
8	Lelang Umum		CATRIDGE GAS AIR MATA	KORSABHARA BAHARKAM POLRI	APBNP 2017	Rp. 52.578.000.000	
9	Tender		AMUNISI GAS AIR MATA KALIBER 37/38 MM APBN-P 2017	SLOG POLRI	APBNP 2017	Rp. 92.018.224.000	
10	Lelang Umum		CATRIDGES FLAS BALL/AMUNISI GAS AIR MATA KAL. 44 MM	SLOG POLRI	APBN 2017	Rp. 67.971.904.000	
11	Tender		PENGADAAN GAS AIR MATA BRIMOB	KORBRIMOB POLRI	Gabungan APBN dan APBD 2017	Rp. 65.000.000.000	

No	Metode Pengadaan	Tahun Pengadaan	Nama Paket Tender	Satuan Kerja di POLRI	Sumber Dana	PAGU	Total anggaran per tahun
12	Tender	2018	PENGADAAN GAS AIR MATA BRIMOB PDN TA. 2018	KORBRIMOB POLRI	LAINNYA	Rp. 30.000.000.000	Rp. 30.000.000.000
13	Tender	2019	PENGADAAN GAS AIR MATA PROGRAM OPTIMALISASI TA. 2019	KORBRIMOB POLRI	APBN 2019	Rp. 3.006.750.000	Rp. 33.006.750.000
14	Tender		PENGADAAN GAS AIR MATA BRIMOB PROGRAM PDN TA. 2019	KORBRIMOB POLRI	LAINNYA 2019	Rp. 30.000.000.000	
15	Tender	2020	CATRIDGE GAS AIR MATA	KORSABHARA BAHARKAM POLRI	APBN 2020	Rp. 199.999.970.000	Rp. 226.949.970.000
16	Tender		DRONE PELONTAR GAS AIR MATA	KORSABHARA BAHARKAM POLRI	PNBP 2020	Rp. 26.950.000.000	
17	Tender	2021	AMUNISI GAS AIR MATA	KORSABHARA BAHARKAM POLRI	APBN 2021	Rp. 108.127.115.000	Rp. 362.046.794.000
18	Tender		PENGADAAN DRONE PELONTAR GAS AIR MATA (PNBP)	KORSABHARA BAHARKAM POLRI	PNBP 2021	Rp. 38.661.829.000	
19	Tender		AMUNISI DRONE PELONTAR GAS AIR MATA (PNBP)	KORSABHARA BAHARKAM POLRI	PNBP 2021	Rp. 15.395.905.000	
20	Tender		AMUNISI DRONE PELONTAR GAS AIR MATA	KORSABHARA BAHARKAM POLRI	APBN 2021	Rp. 11.799.973.000	
21	Non Tender/ Penunjukkan Langsung		PENGADAAN GAS AIR MATA PROGRAM PDN.T.A.2021	SLOG POLRI	LAINNYA	Rp. 187.000.000.000	
22	Tender		PENGEPAKAN DAN PENGIRIMAN 37/38 SMOKE BUMING TEAR GAS CCS-40C DAN 37/38 CS TEAR GAS CATRIDGE 3 SUB MUNITION CCS-40C-38P T.A. 2022	SLOG POLRI	APBN 2022	Rp. 880.534.000	
23	Non Tender/ Pengadaan Langsung		PENGEPAKAN DAN PENGIRIMAN LAUNCHER GAS AIR MATA T.A. 2022	SLOG POLRI	APBN 2022	Rp. 175.669.000	

No	Metode Pengadaan	Tahun Pengadaan	Nama Paket Tender	Satuan Kerja di POLRI	Sumber Dana	PAGU	Total anggaran per tahun
24	Non Tender/ Pengadaan Langsung		PENGEPAKAN DAN PENGIRIMAN GAS AIR MATA KAL 38 MM (SMOKE) T.A. 2022	SLOG POLRI	APBN 2022	Rp. 5.769.000	
25	Tender	2022	PENGADAAN PELONTAR DAN GAS AIR MATA	KORBRIMOB POLRI	APBN 2022	Rp. 29.957.475.000	Rp. 160.061.275.000
26	Tender		PENGADAAN LAUNCHER GAS AIR MATA PROGRAM APBN T.A. 2022	SLOG POLRI	APBN 2022	Rp. 41.040.000.000	
27	Tender		PENGADAAN AMUNISI GAS AIR MATA PROGRAM APBN T.A. 2022	SLOG POLRI	APBN 2022	Rp. 69.090.000.000	
28	Tender		PENGADAAN GAS AIR MATA KAL 38 MM (SMOKE)	SLOG POLRI	APBN 2022	Rp. 19.973.800.000	
29	Tender	2023	PENGADAAN CATRIDGE GAS AIR MATA KAL37/38 MM	SLOG POLRI	APBN 2023	Rp. 49.261.905.000	Rp. 49.970.848.000
30	Tender		PENGADAAN PENGEPAKAN DAN PENGIRIMAN CATRIDGE GAS AIR MATA KAL 37/38 MM T.A. 2023	SLOG POLRI	APBN 2023	Rp. 708.943.000	
Total Anggaran Pengadaan Gas Air Mata di Institusi POLRI 2013-2023							Rp. 1.297.356.276.000 (Rp. 1,2 Triliun)

Sumber: Data LPSE POLRI, diolah oleh ICJR

3.1.2. Pengadaan Gas Air Mata dan Komponennya di Kementerian Hukum dan HAM

“Senjata pelontar gas air mata ini sangat penting fungsinya di Lapas untuk mengatasi bilamana terjadi keributan atau kerusakan. Sehingga dapat meminimalisir resiko kerusakan atau tindakan anarkis oleh oknum-oknum perusuh.”

- Zainuddin, Kasubi Kemanan dan Ketertiban Lapas Sukamara

Selain institusi POLRI yang melakukan pengadaan gas air mata, nyatanya Kementerian Hukum dan HAM pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga ditemukan melakukan hal yang sama untuk kebutuhan pengamanan kerusakan di Lapas. Berdasarkan Data LPSE Kementerian Hukum dan HAM RI, pada tahun 2016⁵⁷, 2017⁵⁸ dan 2019⁵⁹ ditemukan terdapat anggaran pengadaan senjata gas air mata beserta amunisi dan masker yang masing-masing berasal dari APBNP 2016, APBNP 2017 dan APBN 2019 dengan total pengadaan Rp. 90,7 Miliar.

Tabel 3.2. Anggaran Pengadaan Gas Air Mata di Kementerian Hukum dan HAM RI

No.	Metode Pengadaan	Tahun Pengadaan	Nama Paket Tender	Satuan Kerja di Kemenkumham	Sumber Dana	PAGU
1	Tender	2016	Pengadaan Senjata Gas Air Mata Beserta Pengiriman Ke 111 UPT Pemasyarakatan	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	APBNP 2016	Rp. 39.414.364.000
2	Tender	2017	Pengadaan Senjata Gas Air Mata	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	APBNP 2017	Rp. 33.750.000.000
3	Tender	2019	Senjata Gas Air Mata + Amunisi+ Masker	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	APBN 2019	Rp. 17.565.850.000
Total Anggaran Pengadaan Gas Air Mata beserta komponennya di Kementerian Hukum dan HAM RI						Rp. 90.730.214.000

Sumber: Data LPSE Kementerian Hukum dan HAM RI, diolah oleh ICJR

Setiap lapas/rutan juga difasilitasi dengan senjata pelontar gas air mata, sebagai penunjang keamanan tersebut.⁶⁰ Gas air mata dan senjata pelontar gas air mata hasil pengadaan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM tersebut didistribusikan di beberapa wilayah dan UPT rutan/lapas di Indonesia. Disamping itu, gas air mata beserta komponen pendukungnya tidak langsung disimpan di rutan/lapas terkait, namun juga ditemukan dititipkan di pihak Polres/Polda untuk kemudian diserahkan ke Lapas/Rutan sesuai kebutuhan/kesepakatan kedua belah pihak. Seperti yang dilakukan pada Lapas Narkotika

⁵⁷ <https://lpse.lkpp.go.id/eproc4/lelang/3418119/pengumumanlelang>

⁵⁸ <https://lpse.kemenkumham.go.id/eproc4/lelang/7321252/pengumumanlelang>

⁵⁹ <https://lpse.kemenkumham.go.id/eproc4/lelang/11690252/pengumumanlelang>

⁶⁰ Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kalimantan Tengah, <https://kalteng.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/11629-staf-kamtib-lakukan-pengecekan-dan-perawatan-senjata-pelontar-gas-air-mata>

Pamekasan⁶¹ dan Rutan Kelas IIB Bengkulu.⁶² Hingga kini, gas air mata masih sering digunakan sebagai sarana untuk menundukkan para tahanan dan narapidana di rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan di kantor polisi, dan tempat penahanan lainnya.⁶³ Bahkan gas air mata ini pernah digunakan pada saat situasi kebakaran di Lapas. Ketika semua narapidana berada butuh segera dikeluarkan atau diselamatkan, justru strategi pengamanan yang dilakukan adalah menembakkan gas air mata di ruang tertutup sedemikian rupa seperti yang terjadi di Lapas Kelas IIA Banda Aceh pada 2018.⁶⁴ Disisi lain, Kementerian Hukum dan HAM c.q. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan hanya memiliki regulasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara, dan tidak ada eksplisit kewenangan atau nomenklatur terkait penyebutan maupun tata cara tahapan/penggunaan gas air mata di lapas atau rumah tahanan negara.

Penggunaan gas air mata sangat berbahaya bila digunakan di ruang tertutup seperti di tempat-tempat penahanan seperti di Lapas/Rutan, ataupun ditembakkan di dalam sebuah gedung, jalan buntu, stasiun bawah tanah, dan tribun stadion olahraga, baik dengan dengan sedikit atau tanpa ventilasi karena orang yang terkena gas air mata di ruang tertutup seperti lapas/rutan memiliki sedikit kesempatan untuk menghindari paparan zat kimia tersebut. Justru, efek berbahaya dari gas air mata menjadi lebih berat, bertahan lebih lama serta mematikan daripada digunakan di ruang terbuka.⁶⁵

3.2. Pengawasan Ketat dan Evaluasi Penggunaan APBN untuk Gas Air Mata

Anggaran pengadaan gas air mata khususnya pasca tragedi di Kanjuruhan untuk pengamanan massa atau apapun itu alasannya, menjadi sorotan karena pengadaan tersebut bernilai miliaran rupiah dan justru kontraproduktif dengan pajak yang semestinya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat atau melayani masyarakat dan bukan untuk menyerang balik masyarakat dengan gas air mata yang mengakibatkan korban jiwa. Penggunaan gas air mata dalam tragedi Stadion Kanjuruhan, tak hanya menimbulkan lebih dari seratusan korban jiwa, namun instansi yang membelanjakan uang pajak juga disorot dan masyarakat juga sempat gencar untuk memboikot pajak akibat penggunaan kekuatan berlebih oleh aparat penegak hukum dengan menembakkan gas air mata pada masyarakat.⁶⁶ Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo, menjelaskan bahwa tuntutan transparansi dan ajakan boikot pajak menemukan pijakan moral ketika ada tindakan atau belanja yang tidak sesuai. Hal tersebut menjadi bagian kontrol politik yang harus diperhatikan oleh semua orang.

⁶¹ <https://jatim.kemenkumham.go.id/berita-upt/7451-pengecekan-senjata-pelontar-gas-air-mata-oleh-pihak-polres-pamekasan-guna-tertib-administrasi>

⁶² Lapas Bengkulu Terima Titipan Senjata Gas Air Mata Dari Polda Bengkulu, 2022,

<https://www.bengkulutoday.com/lapas-bengkulu-terima-titipan-senjata-gas-air-mata-dari-polda-bengkulu>

⁶³ Michael Crowley, "Human Rights Law Applicable to ICA Weapons and Riot Control Agents" Dalam Michael Crowley, Chemical Control: Regulation of Incapacitating Chemical Agent Weapons, Riot Control Agents and their Means of Delivery (Palgrave MacMillian, 2016) hal 173 [Crowley].

⁶⁴ <https://www.suara.com/news/2018/01/04/151837/lapas-banda-aceh-terbakar-polisi-tembakkan-gas-air-mata>, 2018.

⁶⁵ Natasha Williams, et.al, *The Problematic Legality of Tear Gas Under International Human Rights Law*, International Human Rights Program (IHRP) at the Faculty of Law, University of Toronto, 2020, hal. 4.

⁶⁶ <https://bisnis.tempo.co/read/1642874/anggaran-gas-air-mata-dipersoalkan-staf-sus-sri-mulyani-berikan-jawaban>

“Jangan sampai alat atau sarana yang mestinya untuk melayani berbalik menjadi malapetaka bagi warga negara”

Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan

Berdasarkan Data LPSE POLRI dan LPSE Kementerian Hukum dan HAM RI, anggaran pengadaan gas air mata beserta komponen pendukungnya oleh Negara baik melalui institusi POLRI maupun Kementerian Hukum dan HAM mencapai Rp. 1,3 Triliun sejak tahun 2013 hingga 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3. Anggaran Pengadaan Gas Air Mata di POLRI dan Kemenkumham RI

No	Institusi	Anggaran Negara untuk Belanja Gas Air Mata
1	POLRI	Rp. 1.297.356.276.000
2	Kemenkumham RI	Rp. 90.730.214.000
Total		Rp. 1.388.205.276.000

Sumber: Data LPSE Polri dan Kementerian Hukum dan HAM RI, diolah oleh ICJR

Ketika gas air mata diklasifikasikan sebagai senjata kimia berdasarkan peraturan maupun protap Kapolri, konsekuensi yang harus diingat selanjutnya dan harus dicermati bersama bahwa hakikat senjata kimia adalah senjata yang memanfaatkan sifat racun zat kimia untuk membunuh, melukai, atau melumpuhkan musuh. Efek destruktif senjata kimia bukan pada daya ledaknya tetapi pada sifat racunnya yang melumpuhkan syaraf, merusak sel-sel darah, mencekik pernafasan, membakar dan melepuhkan kulit, yang kesemuanya itu berujung pada kematian.⁶⁷

Anggaran belanja negara sebesar Rp. 1,38 triliun di institusi POLRI dan Kemenkumham perlu diawasi dan ditinjau kembali bahkan patut dipertanyakan terkait pengadaan, kewenangan dan kesewenang-wenangan atas penggunaannya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan untuk memerangi hingga menewaskan warga sipil yang menyuarakan dan mempertahankan hak untuk mendapatkan dan mempertahankan tempat tinggal yang layak, hak untuk mendapatkan tempat belajar dan pendidikan yang aman, hak untuk menyuarakan ekspresi dan pendapatnya serta hak rekreasional menonton pertandingan olahraga, alih-alih penggunaan gas air mata eksekutif dengan dalih ketertiban umum.

⁶⁷ Dr. Mahfud, S.H., M.H., *Hukum Humaniter Internasional dan Rezim Senjata Kimia*, Lamgugob Banda Aceh: Bandar Publishing, 2018, Hlm. 74.

BAB IV

ASPEK CRIMINAL JUSTICE BAGI SAKSI DAN KORBAN PENEMBAKAN GAS AIR MATA

4.1. Data Korban Tragedi Kanjuruhan

Gas air mata yang digunakan oleh aparat kepolisian di Stadion Kanjuruhan berisikan bahan kimia, sebagai berikut: ⁶⁸ *Bromobenzyl cyanide* (BBC), *chloroacetophenone* (CN), *chlorobenzylidene malononitrile* (CS), *chloropicrin*, dan *dibenzoxazepine* (CR). Tragedi kemanusiaan akibat 45 tembakan gas air mata oleh aparat Polri di Stadion Kanjuruhan⁶⁹, menimbulkan korban 782 orang dengan perincian 135 orang meninggal, 23 orang mengalami luka berat⁷⁰ dan 623 mengalami luka ringan⁷¹. Dari 782 korban, 191 korban diantaranya masih berusia anak dan korban luka yang paling muda berusia 2 tahun.⁷²

Korban luka berat datang dengan diagnosa yang beragam seperti luka bakar pada telapak kanan akibat trauma suhu pemeriksaan penunjang ditemukan perdarahan paru, luka lecet pada daun telinga dan luka memar di kepala, kelainan akibat kekerasan tumpul, pembengkakan otak akibat kekerasan tumpul, resapan darah pada bola mata, pembengkakan otak, luka-luka tersebut menimbulkan bahaya maut.⁷³ Sedangkan para korban luka ringan mengalami sesak napas, mata perih, ditemukannya pelebaran arteri konjungtiva pada kedua mata, luka memar pada dada akibat kerasan tumpul, luka lecet pada tungkal atas, luka memar pada tungkai atas, lutut, dan punggung kaki, patah tulang paha, kelainan akibat kekerasan tumpul, pembengkakan otak akibat kekerasan tumpul, luka bakar pada telapak tangan akibat trauma suhu, dan peradangan paru-paru.⁷⁴ Berikut merupakan detil korban kanjuruhan berdasarkan usia dan kondisi korban, diantaranya:

Tabel 4.1. Total Korban Tragedi Kanjuruhan Malang

Kondisi Korban Kanjuruhan	Dewasa	Anak	Tidak diketahui	Total
Meninggal	89 orang	44 orang	2 orang	135 orang
Luka berat	15 orang	9 orang	-	24 orang
Luka ringan/sedang	407 orang	192 orang	24 orang	623 orang
Jumlah total korban kanjuruhan	511 orang	245 orang	26 orang	782 orang

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam Putusan No. 13/Pid.B/2023/PN Sby

⁶⁸ Majalah Tempo, *Op.Cit*, hlm. 37.

⁶⁹ 6 Tersangka Tragedi Kanjuruhan Diharap Dihukum Setimpal demi Keadilan, <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/04/05220031/6-tersangka-tragedi-kanjuruhan-diharap-dihukum-setimpal-demi-keadilan>.

⁷⁰ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 13/Pid.B/2023/PN Sby, Data Korban Tragedi Kanjuruhan Malang dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur nomor: 445/21157/102.4/2022 tanggal 21 November 2022

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

Keputusan aparat untuk menggunakan senjata gas air mata yang ditujukan pada masyarakat sipil di stadion yang termasuk kategori ruang tertutup selama ini mengakibatkan kepanikan dan pergerakan massa yang tidak terkendali. Kematian akibat paparan gas CS yang digunakan aparat di ruang terbatas maupun tertutup seperti Stadion Kanjuruhan mencerminkan bahaya penggunaan CS di dalam ruangan.⁷⁵

Implikasi spesifik gas air mata pada tubuh manusia selain kerusakan pada organ pernapasan juga tertuju pada kerusakan organ mata. Secara umum trauma kimia pada mata merupakan kasus kedaruratan, dimana pada sebagian kasus dapat mengakibatkan kehilangan fungsi penglihatan. Trauma kimia dibagi dua yaitu trauma kimia asam dan trauma kimia basa. Gas air mata termasuk kategori yang mengakibatkan trauma kimia basa pada bola mata dan jaringan sekitarnya.⁷⁶ Padahal trauma kimia basa lebih dapat mengakibatkan kerusakan yang lebih parah dari trauma kimia asam. Pada kasus Tragedi Kanjuruhan, terdapat 16 orang pasien mengalami trauma kimia basa ringan. Manifestasi mata yang terjadi diantaranya:

- Pada 15 orang pasien mengalami pendarahan subkonjungtiva yang menetap selama 2-4 minggu lalu kemudian kehilangan penglihatan.
- Pada 4 orang pasien mengalami erosi kornea yang sembuh sempurna dalam waktu 48-72 jam.
- Pada 3 orang pasien mengalami exposure keratitis akibat penurunan kesadaran

Berdasarkan investigasi Komnas HAM⁷⁷, wajah jenazah berubah menjadi biru, mata merah dan mulut berbusa karena efek dari gas air mata. Hal ini sejalan dengan Pakar Toksikologi yang mengatakan bahwa jumlah gas air mata yang ditembakkan pada Tragedi Kanjuruhan telah menggambarkan konsentrasi atau kadar yang tinggi. Ruang tertutup seperti Tribun dapat memperlama durasi paparan ditambah kadar oksigen yang kurang dapat meningkatkan risiko komplikasi dari gas air mata. Jika korban mengalami radang berat pada saluran pernapasan maka akan terjadi pembengkakan yang menimbulkan sesak dan penyempitan saluran nafas sehingga bisa terjadi sindrom pernapasan akut berat yang dapat menyebabkan orang tidak bernapas sehingga meninggal dunia.⁷⁸

4.2. Temuan Dugaan Ancaman dan Intimidasi Saksi dan Korban Tragedi Kanjuruhan

Jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana sehingga dengan keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana.⁷⁹ Ancaman yang dimaksud adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan Saksi

⁷⁵ A.C. Tsang, L.Li, and R.K. Tsang. *Health Risk of Exposure to CS gas (tear gas): an update for healthcare practitioners in Hongkong*. Hongkong Medical Journal, 2020, pg. 151-153.

⁷⁶ Buletin Sketsa RSUD Dr. Syaiful Anwar Provinsi Jawa Timur, Edisi Ke-5 (Agustus-Desember 2022), *Gas Air Mata pada Mata: Sejarah, Dampak dan Penanganannya*, hlm. 33.

⁷⁷ Komnas HAM, *Update Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM atas Peristiwa Kemanusiaan Stadion Kanjuruhan*, 5 Oktober 2022 diakses melalui: <https://www.youtube.com/watch?v=FFhB9bJra5E>

⁷⁸ Fahri Zulfikar, *Jadi Penyebab Tragedi Kanjuruhan, Pakar Unair Ungkap Efek Gas Air Mata*, diakses melalui: <https://www.detik.com/edu/peguruan-tinggi/d-6354261/jadi-penyebab-tragedi-kanjuruhan-pakar-unair-ungkap-efek-gas-air-mata>

⁷⁹ Konsiderans huruf a UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

dan/atau Korban merasa takut dan/atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana.⁸⁰

Namun nyatanya, dalam kasus Kanjuruhan, para saksi dan korban beserta keluarganya bahkan tenaga kesehatan yang ditugaskan menangani saksi korban kanjuruhan juga mendapatkan ancaman dan intimidasi dengan berbagai jenis ancaman dengan berbagai medium. Demi keamanan dan keselamatan saksi dan korban, penulis menganonimkan para saksi dan korban dalam penjelasan ini. Berikut beberapa peristiwa yang diduga merupakan perbuatan ancaman dan intimidasi yang dialami oleh saksi dan korban, diantaranya yakni:

4.2.1. Dugaan Pemeriksaan dan Penyitaan Illegal oleh Penyidik

Pada Senin 3 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 WIB ketika A berada di mess tempat kerjanya didatangi oleh lebih dari 4 orang berpakaian preman dengan dua mobil. Orang-orang tersebut menanyakan telepon genggam dan KTP A, serta membawa A ke Polres Kabupaten Malang. Selama dalam perjalanan A tidak mengalami kekerasan. Di Polres A diperiksa sejak pukul 16.00 hingga 18.00 WIB sebagai saksi atas perkara pasal 359 dan pasal 360. Setelah pemeriksaan, K diperbolehkan pulang dan sementara telepon genggamnya dipinjam untuk ditransmisi oleh penyidik.

4.2.2. Dugaan Intimidasi pada Tenaga Medis

Saksi dan juga korban B yang merupakan relawan medis, saat peristiwa tersebut dirinya terkena lontaran dari *swing* selongsong gas air mata yang mengenai tangannya yang sepertinya tembakan tersebut sengaja diarahkan kepada dirinya yang saat itu sedang berada di dekat mobil ambulance Bersama dengan rekan Tim medis lainnya. B dan juga C rekan Tim medisnya menerangkan saat mereka membawa korban dengan mobil ambulance nya dihadang dan sengaja dihalangi oleh kendaraan aparat keamanan sehingga membuat pergerakan mereka terhambat untuk membawa korban ke Rumah Sakit. Beberapa sehari setelah peristiwa tersebut B beberapa kali diikuti oleh orang yang tidak dikenal dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX-King dengan menggunakan Jaket Ojek Online.

4.2.3. Dugaan Intimidasi berupa Tabrak Motor Orangtua Korban Jiwa

D merupakan ibu kandung dari almarhum anak E, sehari setelah memberikan kesaksiannya di Polres Malang pada tanggal 16 November 2022, kedua ban belakang mobil belakangnya dilumuri oleh gemuk (*grase*) dan oli oleh orang tidak dikenal. Padahal saat itu, mobil yang bersangkutan diparkir di garasi rumah. D juga sempat hendak ditabrak oleh seseorang tidak dikenal dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max. Bahkan pada tanggal 30 Desember lalu, berdasarkan informasi dari Ketua RT di lingkungannya jika terdapat 3 unit sepeda motor dengan jumlah sekitar 5 orang dan salah satunya menggunakan sepeda motor merk N-Max dan diduga kuat sepeda motor yang sama saat hendak menabrak D beberapa waktu lalu. Kelima orang tersebut terlihat oleh Ketua RT memfoto rumah kediaman D.

⁸⁰ Pasal 1 angka 4 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

4.2.4. Dugaan Intimidasi pada Orangtua Korban yang Mengajukan Otopsi

F adalah ayah kandung dari 2 anak korban meninggal dunia. F yang mengajukan otopsi pada kedua anaknya tersebut beberapa kali mendapatkan ancaman secara fisik dan intimidasi secara verbal yang diduga dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian. Tanggal 10 Oktober 2022, F membuat Surat Pernyataan kesediaan agar kedua jasad anak kandungnya dilakukan otopsi. Akan tetapi sehari setelah surat tersebut disampaikan kepada pihak Kepolisian, dirinya dan keluarga didatangi oleh oknum anggota Kepolisian dari Polres Malang (Polres Kepanjen) dengan pesan untuk tidak meneruskan keinginannya jika tidak keluarganya akan tidak selamat. Oknum anggota Kepolisian tersebut juga memaksa F untuk mencabut pernyataannya tersebut. Sampai pada di suatu malam saat F hendak ke warung di dekat rumahnya dirinya didatangi oleh oknum aparat dengan menodongkan senjata api kepada dirinya dan mengatakan agar F mencabut surat pernyataan kesediaan dilakukannya otopsi dan akhirnya F dengan dibawah tekanan mencabut surat pernyataan kesediaan tersebut. Sekitar pada kurun waktu tanggal 23 sampai 25 Oktober 2022, setelah F bertemu dengan LPSK dan diberikan kepastian perlindungan, barulah dirinya kembali bersedia untuk membuat surat pernyataan kesediaan kembali untuk dilakukan otopsi kepada kedua jasad anaknya. Surat tersebut kemudian dijadikan sebagai dasar LPSK untuk membuat surat rekomendasi kepada Dit.Reskrimum Polda Jawa Timur. Setelah itu, F membuat laporan dugaan tindak pidana pembunuhan dan/atau pembunuhan berencana di Polres Malang, dirinya sempat dihubungi oleh oknum kepolisian yang menawarkan sejumlah uang senilai 20 Miliar agar E tidak meneruskan laporannya dan mencabut laporannya.

4.2.5. Dugaan Intimidasi pada Keluarga Korban Karena Berpendapat atas Putusan Sidang Kanjuruhan

Pasca putusan sidang kanjuruhan dibacakan, keluarga korban diwawancarai salah satu stasiun TV nasional, setelah wawancara paginya keluarga didatangi oleh (anggota) Polda, Polres sampai Polsek.⁸¹ Kedatangan anggota kepolisian ke kediaman keluarga korban adalah bentuk intimidasi dan menyebabkan tekanan terhadap para korban yang hendak bersuara. Personel kepolisian itu datang ke kediaman kliennya itu secara bertahap.⁸² Namun demikian, intimidasi tersebut tidak dalam bentuk ancaman secara langsung. Namun, mendatangi pasca putusan saja sudah memberikan tekanan atau intimidasi terhadap keluarga korban yang masih bersuara di media.⁸³ Kedatangan aparat kepolisian tersebut dilakukan setelah keluarga korban mulai bersuara kembali usai putusan Pengadilan Negeri Surabaya atas kasus Kanjuruhan dinilai sebagai peradilan sesat.

*"Begitu putusannya tanggal 16 Maret, 17 Maret (didatangi polisi), kurang lebih begitu." –
Kuasa Hukum Korban Kanjuruhan*

⁸¹ Kompas.com, *Korban Tragedi Kanjuruhan Minta Perlindungan LPSK karena Masih dapat Intimidasi*, <https://nasional.kompas.com/read/2023/04/11/22302311/korban-tragedi-kanjuruhan-minta-perlindungan-lpsk-karena-masih-dapat>, 11 April 2023

⁸² *Ibid.*

⁸³ Kuasa Hukum Korban Kanjuruhan, *Ibid.*

4.3. Ketentuan Pidana dalam KUHP dan Peraturan Perundang-undangan Lainnya bagi Pelaku Penembakkan Gas Air Mata

4.3.1. Ketentuan Pidana dalam KUHP

Merujuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pelanggaran terkait penggunaan kekuatan berlebihan, yang dalam hal ini adalah penembakan gas air mata oleh Kepolisian terhadap penonton di Stadion Kanjuruhan, dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan beberapa pasal, antara lain:

- Pasal 338 KUHP
Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- Pasal 340 KUHP
Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.
- Pasal 353 KUHP
 - 1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
 - 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
 - 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun
- Pasal 354 KUHP
 - 1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
 - 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian. yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun
- Pasal 359 KUHP
Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
- Pasal 360 KUHP
 - (1) *Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.*
 - (2) *Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.*

Salah satu atau semua pasal ini dapat didakwakan baik secara alternatif, primer-subsider, kumulatif ataupun kombinasi kepada para polisi yang terlibat dalam penembakan gas air mata bergantung pada unsur kesalahan yang ditemukan pada saat perbuatan penembakan tersebut dilakukan dan akibat yang ditimbulkannya kepada korban. Jika para polisi yang terlibat melakukan penembakan gas air mata tersebut sadar akan kemungkinan atau kepastian bahwa tindakan mereka mengakibatkan kematian atau luka berat maka pasal 338 KUHP dan pasal 354 KUHP dapat dikenakan untuk menjerat mereka. Bahkan jika timbulnya maksud atau kehendak untuk melakukan penembakan gas air mata ini dengan pelaksanaannya ada waktu sehingga mereka dapat berfikir dengan tenang dan para polisi tersebut menyadari bahwa tindakan penembakan gas air mata ini mengakibatkan mati atau luka maka mereka dapat dikenakan pasal 340 KUHP atau pasal 353 KUHP. Namun jika penembakan gas air mata tersebut dilakukan karena kealpaan atau kurang hati-hatian, maka para polisi yang terlibat dalam penembakan tersebut dapat dikenakan pasal 359 dan pasal 360 KUHP.

Selain pasal di atas, pola pertanggung jawaban dan pembedaan yang dapat diterapkan kepada para polisi yang melakukan penembakan gas air mata juga berbeda bergantung pada perannya. Beberapa pasal yang mengatur ini dalam KUHP antara lain;

- Pasal 52 KUHP
Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.
- Pasal 55 KUHP
 - 1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
 - 2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya
- Pasal 56 KUHP
Dipidana sebagai pembantu kejahatan:
 1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan ;
 2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Pasal-pasal ini mengatur berat ringannya pembedaan bergantung pada peran para pelaku tindak pidana. Dalam kasus tragedi Kanjuruhan, Pasal 52 KUHP dapat diterapkan kepada para polisi yang terlibat mengakibatkan mati dan lukanya ratusan suporter jika mereka terbukti melanggar kewajiban khusus dari jabatannya untuk mengamankan dan memastikan keselamatan para

supporter dari bahaya apapun yang berakibat luka atau kematian. Sedangkan pasal 55 KUHP dan pasal 56 KUHP dapat dikenakan tidak hanya kepada para polisi yang melakukan penembakan gas air mata secara langsung namun juga kepada atasan atau rekan mereka yang memerintahkan atau membantu perbuatan penembakan gas air mata yang mengakibatkan ratusan korban jiwa di stadion Kanjuruhan ini.

4.3.2. Ketentuan Pidana dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan

Hasil laporan TGIPF menyebut bahwa selain tindakan brutalitas aparat yang menembakkan gas air mata ke arah penonton yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan, penyelenggara pertandingan yakni panitia pelaksana, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dan pihak yang memberikan izin keamanan pada pertandingan antara Arema Malang dan Persebaya Surabaya juga ikut bertanggung jawab sesuai ketentuan dalam UU Keolahragaan dimana;

Pasal 52

Penyelenggara kejuaraan Olahraga wajib memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, ketentuan daerah setempat, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik.

Pasal 103 ayat (1)

(1) Penyelenggara kejuaraan Olahraga yang tidak memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, ketentuan daerah setempat, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dari kedua pasal ini para penyelenggara termasuk pimpinan aparat keamanan yang memberikan ijin pertandingan dapat dijerat dengan sanksi pidana.

4.3.3. Ketentuan Pidana UU 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dilaporkan sebanyak sepertiga korban tragedi kanjuruhan adalah anak. 245 anak korban tersebut terdiri dari 44 anak meninggal dunia, 9 anak luka berat dan 192 anak luka ringan/sedang.⁸⁴ Penggunaan gas air mata mestinya disadari akan berdampak pada kesehatan, terlebih lagi kepada penonton stadion yang berbagai dari unsur elemen usia, salah satunya anak. Pelaku kasus tragedi kanjuruhan, terutama karena telah mengakibatkan banyak anak korban jiwa dan menderita luka ringan serta luka berat, seharusnya dapat dijerat juga oleh UU Perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara maksimal antara 3 tahun 6 bulan sampai dengan 15 tahun penjara.

Pasal 76C

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

⁸⁴ Putusan Perkara No. 13/Pid.B/2023/PN Sby

Pasal 80

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan **pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan **pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun** dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan **pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun** dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

4.4. Pemenuhan dan Perlindungan atas Hak Saksi dan Korban Penembakkan Gas Air Mata Tragedi Kanjuruhan

4.4.1. Regulasi Pemenuhan dan Perlindungan Saksi dan Korban

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan atau korban.⁸⁵ Seorang saksi dan korban berhak:⁸⁶

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. mendapat pendampingan.

⁸⁵ Pasal 1 angka 5 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

⁸⁶ Pasal 5 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Jika dikualifikasikan, program dan bentuk perlindungan lain yang dapat diberikan LPSK kepada saksi dan korban tindak pidana, meliputi:⁸⁷

1. **Perlindungan Fisik**, Pengamanan dan pengawalan, penempatan di rumah aman, mendapat identitas baru, bantuan medis dan pemberian kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan, bantuan rehabilitasi psiko-sosial.
2. **Perlindungan Prosedural**, Pendampingan, mendapat penerjemah, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, penggantian biaya transportasi, mendapat nasihat hukum, bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan dan lain sebagainya sesuai ketentuan Pasal 5 UU 13/2006.
3. **Perlindungan Hukum**, Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.
4. **Bantuan Medis, Psikologis, dan Psikososial**,
 - a. **Bantuan Medis** adalah bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik Korban, termasuk melakukan pengurusan dalam hal Korban meninggal dunia misalnya pengurusan jenazah hingga pemakaman.⁸⁸
 - b. **Rehabilitasi Psikologis** adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Korban.⁸⁹
 - c. **Rehabilitasi Psikososial** adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual Korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup Korban dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan.⁹⁰
5. **Fasilitasi Restitusi dan Kompensasi**
 - a. **Restitusi** merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.⁹¹
 - b. **Kompensasi** merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau Keluarganya.⁹²

⁸⁷ <https://lpsk.go.id/home/perlindungan>

⁸⁸ Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

⁸⁹ Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Pasal 1 angka (11) UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

⁹² Pasal 1 angka (10) UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Kesemua jenis hak tersebut diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus tertentu berdasarkan keputusan LPSK.⁹³ Selain kepada saksi dan/atau korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu, dapat juga diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan Ahli, termasuk orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.⁹⁴

4.4.2. Fakta Pemenuhan dan Perlindungan Saksi dan Korban

Berdasarkan data LPSK, jumlah pemohon perlindungan LPSK atas tragedi kanjuruhan berjumlah 65 orang dari 782 orang, diantaranya terdiri dari 23 orang yang terlindung sebagai saksi dan 42 korban pemohon restitusi.⁹⁵ Jika dipersentasekan, tingkat persentase saksi dan korban yang terlindung oleh Negara melalui LPSK hanya 8% dari total jumlah korban. Berikut Informasi detil Perlindungan Saksi dan Korban oleh LPSK.

Tabel 4.2. Informasi Perlindungan Saksi dan Korban Tragedi Kanjuruhan oleh LPSK

No	Informasi Perlindungan Saksi dan Korban Kanjuruhan	Jumlah
1.	Jumlah Saksi Kanjuruhan yang mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK	25 orang
2.	Jumlah Korban Kanjuruhan yang mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK	52 orang
3.	Jumlah Saksi yang secara aktif diajukan perlindungannya oleh LPSK	23 orang
4.	Jumlah Korban yang secara aktif diajukan perlindungannya oleh LPSK	42 Orang
5.	Total jumlah Saksi dan Korban kasus Kanjuruhan yang dilindungi oleh LPSK	65 orang
6.	Jumlah Saksi dan Korban Anak kasus Kanjuruhan yang dilindungi oleh LPSK	4 anak
8.	Jumlah saksi dan korban yang diberikan perlindungan oleh LPSK berdasarkan jenis bantuan dan perlindungan:	
	a. Perlindungan Fisik,	4 orang
	b. Perlindungan Prosedural,	18 orang
	c. Perlindungan Hukum,	- orang
	d. Bantuan Medis,	- orang

⁹³ Pasal 5 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

⁹⁴ Pasal 5 ayat (3) UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

⁹⁵ Wawancara dengan LPSK, 8 Juni 2023.

No	Informasi Perlindungan Saksi dan Korban Kanjuruhan	Jumlah
	e. Rehabilitasi Psikologis,	4 orang
	f. Rehabilitasi Psikososial,	- orang
	g. Restitusi dan	42 orang
	h. Kompensasi.	- orang
16.	Anggaran Negara (LPSK) yang dikeluarkan untuk kepentingan perlindungan saksi dan korban kasus Kanjuruhan	Rp. 568.800.000,-
17.	Alasan tidak diberikannya bantuan atau perlindungan tertentu pada saksi atau korban kasus Kanjuruhan	-

Sumber: Wawancara LPSK, 8 Juni 2023

Selain itu terdapat 4 orang perempuan saksi kanjuruhan yang memohon perlindungan LPSK, sedangkan korban yang bersedia menjadi saksi ada 4 orang perempuan. Terdapat 18 perempuan korban kasus kanjuruhan yang memohon perlindungan LPSK dan setelah melalui proses asesmen, semua pemohon perlindungan tersebut diterima seluruhnya oleh LPSK.

Berdasarkan hasil wawancara tim penulis dengan LPSK, pada saat tragedi kanjuruhan pada Sabtu, 1 Oktober 2022, dinyatakan bahwa LPSK menurunkan Tim Investigasi pada Minggu, 2 Oktober 2022, melalui skema perlindungan proaktif untuk melakukan pendataan saksi dan korban. Tim Pertama bekerja sejak tanggal 2 s/d 6 Oktober 2022 yang kemudian Tim Kedua bekerja sejak 7 s/d 12 Oktober 2022 yang selanjutnya dilanjutkan dengan beberapa kali kunjungan ke Malang dan sekitarnya untuk melakukan investigasi dan pendalaman lebih lanjut. Tim Pertama dan Tim Kedua berhasil menjangring 18 orang pemohon.⁹⁶

Pada tahap awal/pasca peristiwa LPSK berinisiatif untuk menawarkan perlindungan kepada saksi dan/atau korban/keluarga korban. Seiring dengan waktu korban mengajukan permohonan atas inisiatif diri sendiri atau bersama dengan pendamping. LPSK menyatakan bahwa telah secara aktif membangun jejaring dengan berbagai kelompok pendamping korban/ Posko-posko Relawan yang didirikan atas inisiatif warga di Malang seperti Tim Advokasi Tragedi Kanjuruhan/TATAK, Posko Aremania Menggugat, dan Kontras Surabaya / LBH pos Malang.⁹⁷

Mulai dari pengajuan/diajukannya permohonan perlindungan saksi dan/atau korban, saksi dan/atau korban mendapatkan status Terlindung oleh LPSK dalam waktu 7 s/d 9 hari kerja setelah LPSK melakukan proses penelaahan permohonan perlindungan yang diajukan oleh saksi dan keluarga korban. Masa perlindungan yang diberikan LPSK yakni selama 6 bulan untuk selanjutnya akan dilakukan evaluasi apakah perlindungan tersebut akan diperpanjang atau dihentikan.⁹⁸ Perlindungan akan dihentikan dalam hal kewajiban sebagai saksi untuk menyampaikan keterangan/kesaksiannya di persidangan telah selesai, telah dilakukan pendampingan oleh LPSK, serta berdasarkan analisis tingkat ancaman yang bersangkutan telah dinyatakan tidak dalam situasi /kondisi ancaman yang membahayakan.⁹⁹

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ *Ibid*

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ *Ibid.*

LPSK dapat dengan leluasa menjalankan tugas dan fungsinya bila ada laporan perkara pidana di kepolisian berdasarkan UU LPSK, dalam hal ini mulai Januari 2023, para saksi dan korban banyak yang mulai mengajukan permohonan ke LPSK dan memproses semua permohonan saksi dan korban tersebut pasca pelaku kasus kanjuruhan mulai ditetapkan oleh Kepolisian.

LPSK menyatakan bahwa telah mengajukan restitusi pada penuntut umum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Berdasarkan hasil rekapitulasi penilaian restitusi yang dilakukan oleh LPSK, restitusi tersebut diajukan kepada 5 pelaku kasus kanjuruhan dengan tindak pidana menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan, untuk 42 korban kanjuruhan dengan usia dewasa dan anak-anak, serta status korban meninggal maupun luka dengan **nilai restitusi berjumlah Rp. 8.859.043.333,00 (Rp. 8,85 Miliar).**¹⁰⁰

Tabel 4.3. Jumlah Korban yang Diajukan Restitusi oleh LPSK

No	Status Korban	Jumlah Korban Kanjuruhan	Korban yang diajukan restitusi
1	Meninggal	135 orang	35 orang
2	Luka	647 orang	7 orang
Total korban		782 orang	42 orang

Sumber: Wawancara LPSK, 8 Juni 2023

Namun, dalam hal pengajuan restitusi tersebut terdapat kendala disebabkan proses melengkapi berkas tidak berjalan dengan lancar sehingga LPSK baru dapat memutuskan penghitungan/penilaian restitusi pada 20 Februari 2023, padahal pembacaan tuntutan dilakukan pada 23 Februari 2023.

Berdasarkan UU LPSK, PP No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban dan Perma No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Restitusi dan Kompensasi Korban Tindak Pidana, restitusi tersebut dapat dimasukkan dalam tuntutan jaksa penuntut umum¹⁰¹ ataupun dalam putusan pengadilan.¹⁰² Namun faktanya, baik dalam tuntutan maupun putusan pengadilan ketiga orang yang diadili dalam kasus kanjuruhan, tidak ada satupun permohonan restitusi tersebut dimasukkan dalam berkas perkara kejaksaan maupun pengadilan meskipun LPSK telah menghitung jumlah restitusi yang seharusnya berhak diterima oleh korban kasus kanjuruhan.

Berdasarkan Pasal 20 PP No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, Melalui LPSK, Restitusi dapat diajukan sebelum atau setelah putusan pengadilan.

- (1) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.
- (2) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada Penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutannya.

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² *Ibid.*

- (3) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dibacakan, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.

4.4.3. Pengajuan Restitusi Terhadap Pihak Ketiga, PT. LIB

Selain mengajukan restitusi pada pelaku perorangan, LPSK juga dinyatakan mengajukan Restitusi pada pihak ketiga, yakni PT. Liga Indonesia Baru (PT. LIB). Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Komisi Liga 1 Tahun 2021-2022, bahwa **PT. LIB** sebagai Penyelenggara **bertanggungjawab untuk menyelenggarakan dan melaksanakan BRI Liga 1**. Salah satu terdakwa merupakan Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) merupakan penyelenggara pertandingan Arema FC vs. Persebaya pada 1 Oktober 2022 yang bertempat di Stadion Kanjuruhan Malang. Dalam Peraturan Komisi tersebut juga dinyatakan bahwa **Panpel adalah Panitia Pelaksana Pertandingan yang dibentuk/ditetapkan oleh PT. LIB, bertanggungjawab kepada PT. LIB.**¹⁰³

Atas kerja hubungan kerja dalam regulasi tersebut diatas, LPSK berpendapat bahwa untuk kepentingan **pembayaran restitusi sepatutnya untuk ditanggung oleh PT. LIB**, dengan dasar pertimbangan:¹⁰⁴

1. **Berdasarkan temuan TGIPF** yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 19 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Peristiwa Kanjuruhan Malang, dalam kesimpulannya menyatakan lima kesalahan yang dilakukan PT. LIB, yakni:
 - a. Tidak mempertimbangkan factor resiko (*high risk match*) dalam menentukan jadwal pertandingan dan lebih memprioritaskan faktor keuntungan dari komersial (orientasi bisnis) dari jam penayangan di Media;
 - b. Tidak mempertimbangkan *track record/reputasi*, dan kompetisi terkait kualitas petugas, ketua panitia pelaksana (pernah mendapatkan sanksi hukuman dari PSSI);
 - c. Dalam menunjuk *security officer* tidak melakukan pengecekan kompetensi (pembekalan hanya dilakukan melalui video conference zoom meeting selama 2 jam, dan sertifikasi diberikan karena adanya kebutuhan penyelidikan yang bersangkutan pada tanggal 3 oktober 2022);
 - d. Personil yang bertugas untuk melakukan supervisi di lapangan tidak maksimal dalam melakukan tugasnya;
 - e. Tidak adanya kehadiran unsur pimpinan PT. LIB menjelang pertandingan hingga pertandingan terakhir.
2. **Berdasarkan Doktrin Vicarious Liability**
Doktrin ini menjelaskan bahwa suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang (termasuk badan hukum) atas perbuatan orang lain. Pertanggungjawaban demikian misalnya terjadi dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu adalah dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatan. Walaupun seseorang tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana dan tidak mempunyai kesalahan dalam arti yang biasa, ia masih tepat dapat dipertanggungjawabkan. *Vicarious Liability* tidak mensyaratkan adanya mens rea dan unsur kesalahan, jadi pertanggungjawaban pidana berdifat tidak langsung. LPSK mempunyai pengalaman dalam mengajukan restitusi yang dibebankan pada pihak ketiga dalam perkara

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Ibid.*

Tindak Pidana Perdagangan Orang “Benjina” melalui putusan PN Tual No. 109/Pid.Sus/2015/PN.Tual, dalam amar putusannya menyatakan:

“Mewajibkan kepada perusahaan Silversea Fishery Co melalui Terdakwa Mr. YOUNGYUT NITIWONGCHAERON alias YUT alias TAI YUT untuk membayar ganti rugi kepada korban yaitu Aung Thein Tun dan Min Htike yang keseluruhannya sejumlah Rp 129.000.000 (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) jika dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dilaksanakan restitusi, maka pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta kekayaan tersebut untuk pembayaran restitusi dan apabila tidak mampu membayar maka dikenai pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) tahun.”

Menurut LPSK, Putusan PN Tual tersebut membebankan PT Silversea selaku perusahaan dimana terdakwa bekerja sebagai Nakhoda merupakan penerapan doktrin *vicarious liability* (pertanggungjawaban pengganti). Dalam putusannya untuk pembayaran restitusi hakim merujuk pada doktrin tersebut dimana perusahaan wajib bertanggung jawab atas perbuatan nakhodanya. Pengalaman ini menjadi dasar LPSK mengajukan permohonan restitusi kepada pihak ketiga, PT. LIB.

Meskipun LPSK telah mengajukan permohonan restitusi pihak ketiga tersebut pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, baik dalam tuntutan maupun putusan pengadilan kasus kanjuruhan, tidak ada satupun permohonan restitusi terhadap pihak ketiga tersebut dimasukkan dalam berkas perkara kejaksaan maupun dalam pertimbangan hakim di pengadilan.

Karena sebagian besar pelaku dan sasaran masyarakat dalam kasus kanjuruhan ini adalah institusi kepolisian, LPSK juga diketahui mendapat kendala atau gangguan dalam proses tahap awal pemeriksaan saksi dan korban. Terdapat upaya untuk mempengaruhi (dalam tataran tertentu dapat dikategorikan melakukan intimidasi), seperti yang terjadi pada salahsatu orang tua korban jiwa yang sempat menyatakan mencabut pernyataan kesediaan kedua anaknya yang meninggal sebagai korban untuk diotopsi/ ekshumasi. Namun setelah diberikan penguatan LPSK ybs bersedia untuk memberikan ijin kedua anaknya diotopsi.

“Sebelum jaksa menyampaikan tuntutan, sebenarnya kami mewakili korban juga, total ada 42 orang, telah mengajukan permohonan restitusi. Oleh LPSK, permohonan kami sudah disetujui, pimpinan LPSK sudah mengirimkan surat secara resmi kepada pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Disana ada nominal uang yang merupakan restitusi untuk keluarga korban. Anehnya, pada saat tuntutan, selain tuntutannya terlalu ringan, yang kedua nilai restitusinya tidak pernah muncul. Baik terdakwa yang sipil, yaitu panitia pelaksana dan security officer, maupun terdakwa Polri,” – Anjar Nawan Yusky, Kuasa Hukum Korban Kanjuruhan¹⁰⁵

4.4.4. Fakta Pemenuhan dan Perlindungan Anak Saksi dan Anak Korban

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi, anak korban dan anak saksi berhak atas semua Perlindungan dan berhak atas: (a) Upaya

¹⁰⁵ Sidang Tragedi Kanjuruhan: Ketimpangan Tuntutan Terdakwa dan Permohonan Restitusi yang Diabaikan, diakses melalui <https://www.mnctrijaya.com/news/detail/58354/sidang-tragedi-kanjuruhan-ketimpangan-tuntutan-terdakwa-dan-permohonan-restitusi-yang> , 17 Maret 2023

Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga, (b) Jaminan Keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan (c) Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.¹⁰⁶

Perlindungan yang dimaksud adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Anak Saksi dan Anak Korban yang dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Korban anak dalam kasus kanjuruhan mencapai 245 anak, dengan komposisi 44 anak meninggal, 9 anak menderita luka berat dan 192 anak menderita luka sedang/ringan.¹⁰⁷ Dalam hal ini, LPSK menyatakan telah memberikan perlindungan untuk korban kanjuruhan usia anak berjumlah 4 orang, dan mengajukan restitusi untuk anak dan ahli warisnya (bagi korban anak meninggal) dengan kategori dan jumlah sebagai berikut:

Tabel 4.4. Pengajuan Restitusi Anak Korban Kanjuruhan

No	Status Anak	Jumlah anak korban	Anak Korban yang diajukan restitusi
1	Meninggal	44 anak	7 anak
2	Luka	201 anak	3 anak
Total korban anak		245 anak	10 anak

Sumber: Wawancara LPSK, 8 Juni 2023

Total 10 anak yang diajukan restitusinya oleh LPSK ini merupakan bagian dari 42 korban yang mengajukan restitusi. Pengajuan restitusi oleh LPSK kepada Kejaksaan untuk dicantumkan dalam tuntutan, tidak hanya permohonan restitusi dewasa, permohonan restitusi anak pun diabaikan oleh Penuntut Umum. Karena keseluruhan rekapitulasi dan pengajuan restitusi korban kanjuruhan yang diajukan LPSK ada dalam satu berkas yang sama, yang sama-sama tidak dimuat penuntut umum dalam suratuntutannya.

4.5. Proses Penegakan Hukum Kasus Kanjuruhan

4.5.1. Hambatan Proses Penegakan Hukum Kasus Kanjuruhan

Meskipun Kasus Kanjuruhan ini telah menjadi perhatian internasional karena korbannya yang begitu besar, namun proses penegakan hukum terhadap aparat kepolisian yang bertanggung jawab atas kematian dan luka yang diderita ratusan penonton pertandingan sepak bola antara Arema Malang dan Persebaya Surabaya tidaklah mudah.

Fondasi dasar pembuktian KUHAP Indonesia lebih banyak mengikuti sistem inquisitorial yang menekankan pada pencarian informasi-informasi penting dengan mendayagunakan penyidik dan penuntut umum menggali bukti-bukti, menyusun berkas perkara, dan menyerahkan penggalan kebenaran kepada majelis hakim dalam suatu persidangan.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Pasal 2 Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi

¹⁰⁷ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 13/Pid.B/2023/PN Sby, Data Korban Tragedi Kanjuruhan Malang dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur nomor: 445/21157/102.4/2022 tanggal 21 November 2022

¹⁰⁸ Pangaribuan et. al., op.cit., hal. 4-5. Dalam Buku *Audit KUHAP*, hlm. 410.

Berita Acara Pemeriksaan masih memegang peran penting dalam proses pembuktian berikut peran aktif hakim untuk mengadili perkara pidana.¹⁰⁹ Dengan KUHAP yang masih memberikan kewenangan yang besar dan nyaris tanpa kontrol kepada Polisi untuk menentukan narasi dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidikan yang menjadi dasar dakwaan dan pemeriksaan di persidangan, tidaklah mengherankan jika pada akhirnya putusan kepada tiga terdakwa polisi dalam perkara Perkara Nomor 11/Pid.B/2023/PN Sby, 12/Pid.B/2023/PN Sby, dan 13/Pid.B/2023/PN Sby sangat ringan bahkan bebas.

Penyidik kepolisian bahkan mengabaikan Laporan laporan temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo dan diketuai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Prof. Dr. Mahfud MD. Dalam BAP yang mereka susun, tidak satupun hasil dari temuan Komnas HAM dan TGIPF yang menjadi rujukan atau bahkan didalami dalam proses pemeriksaan saksi dan pengumpulan barang bukti.

Para Saksi yang dipanggil dalam BAP dan dihadirkan di persidangan mayoritas tidak mengetahui atau mengalami atau mendengar secara langsung peristiwa pidana penghilangan nyawa dan perbuatan yang menimbulkan luka berat dalam tragedi Stadion Kanjuruhan pada tanggal 1 Oktober 2022. Alih-alih memanggil dan meminta keterangan ratusan korban yang mengalami luka baik ringan atau berat dan orang yang mengetahui peristiwa hilangnya nyawa ratusan korban dalam tragedi Kanjuruhan tersebut, BAP penyidikan yang menjadi bahan di persidangan berfokus pada kesaksian Polisi yang bertugas menjaga jalannya pertandingan yang tidak menjelaskan sama sekali fakta hilangnya nyawa atau luka yang dialami para supporter di Stadion Kanjuruhan.

Padahal, cara perolehan bukti adalah jantung dari tindakan penyidikan itu sendiri.¹¹⁰ Dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP dinyatakan jelas bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik “dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini” untuk “mencari dan mengumpulkan bukti” yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dengan demikian, tindakan penyidikan hakekatnya adalah tindakan pencarian dan pengumpulan bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana.¹¹¹ Namun, masalahnya KUHAP juga tidak memberikan pengertian yang jelas mengenai tindakan “pengumpulan bukti” ini.¹¹² Ketiadaan pengertian ini menyebabkan banyak bukti yang dikumpulkan penyidik tidak sesuai dengan kebutuhan untuk dihadirkan di persidangan. Hal ini terjadi dalam kasus perkara Kanjuruhan mengenai irrelevansi bukti yang dihadirkan. Secara ideal, seharusnya pengertian perolehan bukti tidak sebatas hanya untuk membuat terang suatu tindak pidana dalam tahap penyidikan, melainkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan.¹¹³

¹⁰⁹ Luhut M.P. Pangaribuan, *Lay Judges dan Hakim Ad Hoc: Suatu Studi Teoretis mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009, hal. 83.

¹¹⁰ Anugerah Rizki Akbari, *Audit KUHAP*, Jakarta: ICJR, 2023, Hal. 412.

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ *Ibid.*

Selain itu penyidik kepolisian juga enggan melakukan otopsi kepada para korban meninggal ataupun luka berat akibat dari gas air mata yang ditembakkan anggota mereka. Bahkan dapat kita baca di bagian sebelumnya adanya intimidasi pada keluarga korban yang ingin mengajukan otopsi. Fakta-fakta yang beredar luas, termasuk berupa video yang jelas dan terang menunjukkan adanya tembakan gas air mata ke arah tribun penonton yang memicu kepanikan penonton serta mati dan lukanya ratusan orang diabaikan begitu saja dalam BAP yang mereka susun. Penyidik dari Kepolisian Daerah Jawa Timur bahkan membuat narasi sendiri dalam rekonstruksi yang mereka buat yang menunjukkan tidak adanya tembakan gas air mata yang diarahkan ke tribun penonton.

YLBHI LBH pos Malang menemukan berbagai kejanggalan proses penegakan hukum sebelum persidangan yang menguatkan argumentasi bahwa persidangan yang telah berjalan merupakan bagian dari kegagalan penegak hukum dalam mengungkap kebenaran (*Intendeed to fail*) serta merupakan bentuk dari proses peradilan yang sesat (*Malicious Trial Process*).

Pertama, adanya narasi yang menyesatkan terkait tragedi kanjuruhan. Misalnya saja Kapolda Jawa Timur saat itu menyatakan tindakan pengamanan di Stadion Kanjuruhan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Padahal didapati sejumlah anggotanya melakukan tindak kekerasan atau penggunaan kekuatan berlebihan (*Excessive use force*) dengan menggunakan gas air mata sehingga mengakibatkan banyaknya korban jiwa dan luka.

Selain itu ada juga narasi yang tampak menyudutkan supporter dengan adanya temuan 46 (empat puluh enam) minuman keras oleh Polri. Kemudian, hal tersebut dibantah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang, dengan menyatakan puluhan botol yang diduga minuman keras tersebut obat untuk hewan ternak atau obat untuk penyakit mulut dan kuku ternak.

Kedua, dugaan *obstruction of justice*. Didasari pada laporan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) ada dugaan upaya kepolisian mengganti rekaman CCTV dengan rekaman yang baru dan CCTV yang ada di Stadion dilarang oleh aparat kepolisian untuk *didownload*. Namun temuan ini tidak ditindaklanjuti secara serius oleh kepolisian dengan melakukan penyelidikan/penyidikan.

Ketiga, adanya ancaman kekerasan serta intimidasi secara langsung terhadap keluarga korban dan saksi. Salah satu diantaranya adalah adanya ancaman serta intimidasi secara langsung kepada salah satu keluarga korban Devi Athok sebelum dan pasca pelaksanaan proses ekshumasi (Otopsi) pada tanggal 5 November 2022 atas nama/inisial NDB dan NDA. Selain itu juga ditemukan upaya pelemahan secara sistematis terhadap perjuangan keluarga korban, saksi serta keluarga dalam menuntut keadilan. Berbagai iming-iming bantuan usaha, fasilitas pengurusan SIM (surat Izin Mengemudi), bantuan pendidikan serta pendekatan lain yang bertujuan untuk mengaburkan orientasi proses hukum dalam pemenuhan keadilan dan hak korban.

Keempat, Rekonstruksi (Reka ulang peristiwa) tanggal 19 Oktober 2022 dilakukan di Lapangan Mapolda Jawa Timur dan tidak dilakukan di stadion Kanjuruhan Kabupaten

Malang¹¹⁴. Kejanggalan Rekonstruksi terhadap terdakwa kepolisian yang penulis temukan ialah bahwa dari 25 adegan Rekonstruksi tidak memperlihatkan adegan penembakan gas air mata ke Tribun penonton yang berimplikasi pada tidak utuhnya fakta peristiwa yang terjadi dalam proses penegakan hukum. Pada dasarnya Rekonstruksi yang tidak utuh merupakan bentuk dari pengabaian Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.¹¹⁵

4.5.2. Pelaku yang Seharusnya Dapat Diadili dan Faktanya di Persidangan

Dalam tragedi ini, hanya 6 (enam) orang yang dijadikan Tersangka oleh Penyidik kepolisian dan kemudian hanya 5 (lima) orang yang berhasil didakwa di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum. Kelima Terdakwa itu antara lain Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan Arema vs Persebaya atas nama Abdul Haris, *Security Officer* Arema vs Persebaya atas nama Suko Sutrisno, Kabag Ops Polres Malang atas nama Kopol Wahyu Setyo Pranoto, S.H., S.I.K., M.I.K, Kasat Samapta Polres Malang atas nama AKP Bambang Sidik Achmadi, S.H., dan Komandan Kompi III Brimob Polda Jatim atas nama AKP Hasdarmawan. Kemudian, terdapat hal menarik jika memang penyebab utama tragedi adalah tembakan gas air mata, namun tidak satupun dari kelima Terdakwa tersebut yang memegang atau melakukan penembakan proyektil gas air mata pada saat kejadian ke arah penonton. Tidak satupun dari anggota kepolisian yang menembakkan gas air mata ke arah penonton dihadirkan ke persidangan sebagai Terdakwa. Ini berarti sejak awal Penyidik kepolisian abai dan tidak menganggap penting laporan yang dikeluarkan oleh Komnas HAM dan TGIPF yang dibentuk Presiden dan memilih membentuk narasi perkara menurut versi mereka sendiri.

Sebagai perumpamaan misalnya, saat ada sejumlah orang meninggal dan luka berat karena ditabrak bus yang dikendarai sopir yang mengebut secara ugal-ugalan lantaran dikejar setoran, penyidik seharusnya terlebih dahulu menetapkan sang sopir sebagai tersangka untuk diperiksa di persidangan. Apakah perbuatannya tersebut murni kesalahannya untuk memastikan adanya kelalaian, kesengajaan, atau bahkan perencanaan dalam peristiwa tabrakan tersebut. Namun, jika mengikuti logika penyidik dalam kasus tragedi Kanjuruhan, alih-alih memastikan sopir yang menabrak dijadikan tersangka untuk selanjutnya didakwa dan diperiksa di persidangan guna membuktikan kesalahannya, aparat malah menersangkakan pemilik perusahaan bus dan para supervisor yang mengawasi sopir tanpa sama sekali memeriksa kesalahan sang sopir.¹¹⁶

Berbagai kejanggalan dilihat dengan ketiadaan aktor level atas yang diadili selama proses penegakan hukum berlangsung. Pertama, ada indikasi upaya memotong pertanggungjawaban hukum aktor lain. Dalam dakwaan para terdakwa, ditemukan fakta hukum bahwa ada beberapa aktor yang memberikan perintah melakukan penembakan gas air mata yaitu Kasat Samapta Polres Malang kepada sekitar 2 (dua) anggotanya, Danki

¹¹⁴ iNews.Jatim, <https://jatim.inews.id/berita/lbh-pos-malang-rekonstruksi-tragedi-kanjuruhan-harus-transparan>

¹¹⁵ CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221019131711-12-862599/rekonstruksi-tragedi-kanjuruhan-tak-ada-gas-air-mata-ke-arrah-tribun>

¹¹⁶ *ibid.*

III Brimob Polda Jawa Timur kepada sekitar (9) anggotanya dan Danki Brimob Madiun kepada sekitar 2 (dua) anggotanya.

Tetapi anehnya, proses hukum yang berjalan tidak ikut menyeret anggota dari Kasat Samapta Polres Malang dan Danki III Brimb Polda Jawa Timur yang diperintah untuk melakukan penembakan gas air mata. Termasuk kepada Danki Brimob Madiun dan anggotanya. Berbagai keterangan puluhan aparat sebagai saksi mengaku jika hanya menembakan gas air mata sebanyak satu kali ke bagian lapangan dan Shuttleban serta tidak menembakan gas air mata ke bagian Tribun Penonton. Kaburnya fakta penembakan gas air mata ke tribun penonton diperkuat dengan keterangan Terdakwa AKP Hasdarmawan tanggal 14 Februari 2023 menerangkan bahwa terdakwa Hasdarmawan memerintahkan anggotanya dua kali penembakan gas air mata keluar stadion serta tidak melihat atau mengetahui adanya penembakan gas air mata dan proyektil yang jatuh ke bagian Tribun Penonton, sehingga penulis menilai seperti ada upaya dari aparat penegak hukum untuk melindungi aktor lain atas tragedi yang terjadi. Namun demikian, penulis menilai aktor-aktor tersebut diduga hanyalah aktor lapangan saja. Dalam kasus ini, terdapat aktor *high level* yang seharusnya diproses hukum atau diselidiki lebih lanjut.

Selama proses persidangan para terdakwa tragedi Kanjuruhan pada tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan 16 Maret 2023, Tim Monitor Persidangan YLBHI LBH pos Malang menemukan beberapa Fakta Kejanggalan secara umum antara lain sebagai berikut ¹¹⁷:

1. Dilarangnya Media Pers dalam melakukan Siaran Langsung (*Live Streaming*) selama proses persidangan berjalan. Kami menilai hal tersebut merupakan tindak pembatasan atas kebebasan pers dan hak publik dalam melakukan pemantauan persidangan proses kanjuruhan, mengingat ketentuan Acara Pidana menegaskan bahwa persidangan terbuka untuk umum. Selama persidangan berlangsung, rekan awak media tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan siaran langsung sebagai bagian dari Kebebasan pers. Implikasi dari dibatasinya siaran langsung tersebut merupakan bentuk pembatasan terhadap akses Keluarga Korban, Korban dan masyarakat umum dalam memantau jalannya proses persidangan;
2. Dialihkannya proses peradilan ke Pengadilan Negeri Surabaya berkontradiksi dengan *Locus* wilayah hukum peristiwa berada di Kabupaten Malang. Pada tanggal 18 Oktober 2022, melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Malang mengirimkan Surat Permohonan pengalihan tempat persidangan ke PN Surabaya kepada Mahkamah Agung sehingga jalannya persidangan dialihkan ke PN Surabaya. Pada dasarnya, Pengalihan Persidangan ke PN Surabaya merupakan bentuk pengabaian dan pembatasan terhadap akses keadilan Keluarga Korban, Korban dan Masyarakat umum dalam memantau dan turut berpartisipasi dalam mengawasi jalannya persidangan¹¹⁸;
3. Diterimanya Perwira Aktif anggota kepolisian (Bidkum Polda Jawa Timur) sebagai Penasihat Hukum tiga Terdakwa Kepolisian yang berpotensi menimbulkan Konflik

¹¹⁷ Laporan Pemantauan Sidang Tragedi Kanjuruhan, YLBHI LBH Pos Malang

¹¹⁸ Viva.co.id, <https://malang.viva.co.id/arema/1731-forkopimda-kabupaten-malang-tolak-sidang-tragedi-kanjuruhan-di-kepanjen>

Kepentingan (*Conflict of Interest*). Hal tersebut dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan bertentangan dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang POLRI. Profesi yang berhak mengenakan atribut toga dan melakukan pendampingan hukum dalam persidangan pidana adalah seorang advokat. Anggota polri tidak dapat menggunakan atribut/toga advokat. Disisi lain, hal ini juga dapat berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Sehingga penulis menilai keputusan tersebut, telah merusak dan melecehkan sistem hukum yang berlaku¹¹⁹;

4. Puluhan saksi-saksi yang dihadirkan JPU dan Penasihat Hukum Terdakwa berasal dari Institusi Kepolisian baik di jajaran Polres Kabupaten Malang sampai Jajaran Polda Jawa Timur;
5. Sangat minimnya keterlibatan keluarga korban, Korban dan saksi mata sebagai saksi dalam persidangan. Diantara puluhan saksi yang diperiksa, hanya satu keluarga korban (DA) yang dihadirkan dalam persidangan;
6. Sikap/perilaku Hakim cenderung pasif dalam menggali kebenaran materiil dari pernyataan saksi dalam pembuktian. Mengingat bahwa ketentuan Acara Pidana dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mensyaratkan bahwa hakim harus menguji dan menggali kebenaran materiil dalam perkara yang menyebabkan meninggalnya 135 (seratus tiga puluh lima) nyawa dan ratusan korban lainnya luka-luka (baik berat maupun ringan);
7. Sikap Perilaku Jaksa Penuntut Umum yang cenderung pasif dalam menggali dan menguji kebenaran materiil dalam pemeriksaan saksi di persidangan. Contohnya, pada saat saksi yang berasal dari keluarga korban (DA), JPU hanya menanyakan hasil otopsi kedua anak (NDR dan NR) keluarga korban namun tidak berusaha menggali penyebab (Kausalitas) dari Kematian Korban;
8. Tindakan Jaksa Penuntut Umum yang tidak mendalami dan menggali secara detail mengenai Kausalitas matinya salah satu keluarga korban (DA) yang pada faktanya pemeriksaan tersebut tidak lebih dari 30 menit dan pertanyaan JPU hanya mengkonfirmasi soal Hasil Otopsi salah satu korban;
9. Kaburnya keterangan berbagai saksi aparat mengenai keterlibatan penembakan gas air mata ke bagian Tribun Penonton Stadion Kanjuruhan yang pada faktanya banyak keterangan saksi dari aparat kontradiktif dengan fakta yang telah terjadi dalam tragedi kanjuruhan.
10. Tidak dicantumkan Restitusi berdasarkan Rekomendasi dan Assesmen oleh LPSK dalam Tuntutan dan Pembacaan Putusan terhadap 5 terdakwa yang berimplikasi pada pemenuhan hak-hak Korban dan Keluarga Korban sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perindungan Saksi Korban.

4.5.3. Vonis Bias Peradilan

Vonis ringan dan bebas untuk para terdakwa tragedi kanjuruhan menjadi akhir sandiwara peradilan yang menyakitkan bagi keluarga korban.¹²⁰ Ketiga polisi terdakwa tragedi

¹¹⁹ CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230202140550-12-908100/koalisi-protas-pn-surabaya-polisi-jadi-pengacara-terdakwa-kanjuruhan>

¹²⁰ Majalah Tempo, Edisi 2 April 2023, Hlm. 22

Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang dan 647 orang lainnya luka-luka mendapatkan vonis ringan, bahkan bebas, dari Pengadilan Negeri Surabaya. Hakim menjatuhkan vonis 1,5 tahun penjara kepada mantan Komandan Kompi Brimob Polda Jatim AKP Hasdarmawan dan vonis bebas kepada mantan Kasatsamapta Polres Malang AKP Bambang Sidiq Ahmadi serta mantan Kabagops Polres Malang AKP Wahyu Setyo Pranoto, yang juga memerintahkan penembakan gas air mata. Menurut hakim, asap gas air mata yang dilontarkan ke tengah lapangan di Stadion Kanjuruhan, dibelokkan angin ke penonton di Tribun.¹²¹ Titik awal pembeda dari dua kasus di atas dapat ditelusuri dari bagaimana biasanya konstruksi perkara Kanjuruhan dalam BAP yang disusun penyidik Polda Jatim.¹²²

Sejak awal pengusutan kasus tragedi Kanjuruhan terkesan formalitas belaka.¹²³ Pemerintah seperti “gugur kewajiban” dengan membentuk TGIPF. Setelah itu, penyidik hanya memasang Pasal 359 KUHP dan Pasal 360 KUHP tentang kealpaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan luka berat serta Pasal 103 ayat (1) jo Pasal 52 UU RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan untuk menjerat para tersangka yang juga rekan mereka. Selain itu, Jaksa dan Hakim pun tak memasukkan ganti rugi korban dan keluarganya dalam tuntutan serta putusan. Padahal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban telah meminta jaksa dan hakim memasukkan hak restitusi bagi para korban.

Namun, jika dilihat dalam BAP perkara ini, tampak jelas konstruksi perkara yang dibangun lebih berfokus pada pemenuhan pembuktian terkait bagaimana pertanggungjawaban penyelenggara dan aparat keamanan terhadap keselamatan suporter yang ada di Stadion Kanjuruhan berdasar UU Keolahragaan daripada berusaha mencari alat bukti yang mendukung pemenuhan unsur dalam Pasal 359 dan 360 KUHP. Yang paling jelas terlihat hingga hari ini adalah tidak satu pun dari anggota kepolisian yang menembakkan gas air mata ke arah penonton dihadirkan ke persidangan sebagai terdakwa.¹²⁴

Proses persidangan tragedi Kanjuruhan menunjukkan bahwa potret penegakan hukum di Indonesia tidak benar-benar berpihak kepada korban dan keluarga korban kejahatan. Dijatuhkannya vonis yang jauh dari rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban telah menjadi *Precedent* buruk bagi penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Selain itu, proses peradilan ini juga memalukan Indonesia di mata dunia Internasional yang menunjukkan potret buruk dan hancurnya negara hukum Indonesia karena hukum dipermainkan sedemikian rupa.

Dengan berbagai fakta/kejanggalan yang telah disampaikan, terhadap tuntutan dan putusan terhadap tiga terdakwa Anggota Kepolisian, Penulis menilai bahwa tuntutan dan Putusan tersebut sangat tidak berperspektif terhadap korban dan semakin menunjukkan bahwa pelaku pelanggaran HAM tidak serius diadili serta mengarah kepada bentuk Impunitas. Impunitas dalam proses penegakan hukum peristiwa kanjuruhan ini menjadi

¹²¹ *Ibid.*

¹²² Fachrizal Afandi, diakses melalui <https://www.jawapos.com/opini/20/03/2023/bias-peradilan-tragedi-kanjuruhan/> pada 20 Maret 2023.

¹²³ Majalah Tempo, *Op.cit.*

¹²⁴ *Ibid.*

bukti bahwa Negara gagal dan abai untuk mengusut dan menjerat keterlibatan pelaku yang bertanggungjawab atas Kejahatan Kemanusiaan dapat diadili dan dihukum sebagaimana mestinya dengan memberikan pemulihan efektif terhadap korban dan Keadilan bagi Korban Kanjuruhan.¹²⁵

Bahwa gagalnya proses hukum dalam mengungkap fakta secara utuh dibalik tragedi ini dan tiadanya keadilan yang dirasakan bagi seluruh korban dan keluarga korban. Merupakan bentuk pelanggaran terkait hak atas keadilan dan hak atas proses peradilan yang *fair* sebagaimana diatur oleh berbagai instrumen hak asasi manusia seperti UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik hingga Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan.

Minimnya upaya untuk memberikan penghukuman maksimal terhadap berbagai aktor yang terlibat dalam tragedi ini adalah Langkah yang melumpuhkan kemungkinan proses peradilan sebagai instrumen yang memastikan masyarakat tidak akan menjadi korban kejahatan yang serupa dikemudian hari. Keputusan ini seolah menjadi pembenaran bahwa kekerasan mengakibatkan gugurnya ratusan nyawa oleh Aparat terhadap masyarakat sipil bisa dibenarkan dengan hukuman ringan terhadap para terdakwa.¹²⁶

4.5.4. Indikasi dan Peluang Penetapan Kasus Kanjuruhan sebagai Kasus Pelanggaran HAM Berat

Gas air mata yang digunakan oleh aparat kepolisian di Stadion Kanjuruhan berisikan bahan kimia, yakni: *Bromobenzyl cyanide* (BBC), *chloroacetophenone* (CN), *chlorobenzylidene malononitrile* (CS), *chloropicrin* (CP), dan *dibenzoxazepine* (CR).¹²⁷

Salah satu gas diatas, yakni BBC merupakan jenis racun gas air mata yang digunakan dalam Perang Dunia ke-1¹²⁸ dan dilarang penggunaannya, yang fatalnya di Indonesia justru dipergunakan oleh aparat non militer, digunakan oleh Polisi, ditembakkan pada warga sipil dan menewaskan 135 orang dan 647 korban luka hingga banyak yang mengalami cacat fisik dan trauma psikologis-psikososial.

Undang-Undang No. 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia adalah manifesto komitmen Indonesia yang hadir sebagai negara yang telah meratifikasi dan mengaksesi Konvensi tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia serta Pemusnahannya, Indonesia, sebagai negara pihak berkewajiban melaksanakan berbagai

¹²⁵ Tempo.co, <https://nasional.tempo.co/read/1703450/vonis-bebas-polisi-kuasa-hukum-tragedi-kanjuruhan-tak-sebanding-ratusan-korban-jiwa>

¹²⁶ Voa Indonesia, <https://www.voaindonesia.com/a/dua-polisi-terdakwa-tragedi-kanjuruhan-bebas-amnesty-international-indonesia-para-korban-gagal-dapat-keadilan/7008414.html>

¹²⁷ Majalah Tempo, *Op.Cit*, hlm. 37.

¹²⁸ Bromobenzyl https://www.bionity.com/en/encyclopedia/Bromobenzyl_cyanide.html

ketentuan di bawah yurisdiksi teritorialnya atau kekuasaannya sebagaimana disyaratkan dalam Konvensi.¹²⁹

Berdasarkan Statuta Roma terdapat 4 jenis pelanggaran HAM berat sebagai berikut:

- a. Kejahatan genosida (*the crime of genocide*);
- b. Kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*);
- c. Kejahatan perang (*war crimes*); dan
- d. Kejahatan agresi (*the crime of aggression*).

Pada dasarnya Indonesia meletakkan pelanggaran HAM berat dalam kebijakan serta aturan hukum domestik. Niat Indonesia untuk mengatur sendiri permasalahan konflik bersenjata internal, dapat dilihat dari tidak dimasukkannya "*war crimes*" dan "*aggression*" dalam UU 26/2000, padahal UU tersebut apabila dilihat tekstual legalnya merupakan ratifikasi dari Statuta Roma. UU 26/2000 hanya mengadopsi 2 dari 4 kejahatan internasional yang diatur dalam Statuta Roma, yakni kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan tidak memasukkan "kejahatan perang" dan "kejahatan agresi"¹³⁰

Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Pelanggaran HAM yang berat meliputi:

- a. Kejahatan Genosida
- b. Kejahatan terhadap Kemanusiaan

Dalam tragedi kanjuruhan, peristiwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Kejahatan terhadap kemanusiaan sesuai dengan Pasal 9 huruf h UU Pengadilan HAM, yakni salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan langsung terhadap penduduk sipil berupa penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional. Pelaku yang melakukan kejahatan kemanusiaan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.¹³¹ Dipidana dengan pidana yang sama bagi orang yang melakukan percobaan, permufakatan jahat, atau pembantuan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berat jenis diatas.¹³²

Berdasarkan hasil pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa terdapat pelanggaran HAM berupa: (1) penggunaan kekuatan yang

¹²⁹ Konsiderans huruf c sebagai negara yang telah meratifikasi dan mengaksesi Konvensi tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia serta Pemusnahannya.

¹³⁰ Sylvester Kanisius Laku. *Pelanggaran HAM Berat dan Hukumannya Menurut Statuta Roma*. Bandung, 2005, hal. 23

¹³¹ Pasal 40 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

¹³² Pasal 41 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

berlebih; (2) hak memperoleh keadilan; (3) hak untuk hidup; (4) hak atas Kesehatan; (5) hak atas rasa aman; (6) Hak anak; dan (7) bisnis dan hak asasi manusia, entitas bisnis yang mengabaikan HAM. Komnas HAM menyimpulkan bahwa tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan merupakan peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi akibat tata kelola sepakbola yang diselenggarakan dengan cara tidak menjalankan, menghormati, dan memastikan prinsip dan norma keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan sepak bola. Selain itu juga terjadi karena tindakan *excessive use of force*.¹³³ Sehingga dapat disimpulkan dalam laporan tersebut bahwa Komnas HAM menyatakan bahwa tragedi kanjuruhan bukan merupakan pelanggaran HAM berat. Laporan tersebut merupakan hasil penyelidikan untuk menjalankan Pasal 18 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang menyatakan penyelidikan pelanggaran HAM yang berat dilakukan Komnas HAM.

Namun terdapat beberapa kejanggalan yang dapat menjadi pertimbangan untuk dilakukan penyelidikan tindak lanjut dalam penetapan tragedi kemanusiaan Kanjuruhan sebagai pelanggaran HAM berat. Peristiwa ini tidak dapat dikategorikan sebagai genosida karena tidak ditemukan unsur SARA atau *war crime* (kejahatan perang) karena tidak ditemukan unsur perang, konflik bersenjata, atau agresi.

Kategori yang dapat memenuhi unsur-unsur pelanggaran HAM berat di kanjuruhan yaitu tragedi kemanusiaan. Uraian banyaknya fakta kejanggalan pada tragedi Kanjuruhan mulai dari penggunaan kekuatan berlebih aparat kepolisian dari segi jumlah dan senjata yang digunakan dan ditembakkan pada penduduk sipil dan termasuk kelompok rentan perempuan dan anak-anak di stadion, penggunaan gas beracun Perang Dunia ke-1 yang menjadi amunisi gas air mata polisi, ancaman dan intimidasi para keluarga korban dan saksi, dibebaskannya pelaku aparat kepolisian yang menjadi terdakwa dan tidak ditetapkannya tersangka penembak gas air mata, pengaburan fakta dan bukti yang relevan dari awal BAP hingga persidangan, hingga jumlah korban tewas dan luka akibat tembakan gas air mata yang mencapai ratusan orang dalam satu tempat tertutup, layak dan patut dikategorikan sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan sebagaimana Pasal 9 huruf h UU Pengadilan HAM diatas.

Adapun aspek pelanggaran ham berat berupa tragedi kemanusiaan dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, pelibatan Polri dan TNI dalam pengamanan pertandingan

Pelibatan Polri dalam pengamanan pertandingan sepak bola didasarkan pada Perjanjian Kerja Sama antara Polri dan PSSI yang tidak mengatur secara detail bentuk pengamana yang dilakukan termasuk penggunaan gas air mata dalam pengamanan pertandingan yang melanggar Konvensi Anti Senjata Kimia dan Proses Ratifikasi Indonesia - UU No. 6 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia serta tentang Pemusnahannya, FIFA Stadium Safety and Security Regulation, Panduan Penggunaan Senjata Kurang Mematikan dalam Penegakan Hukum Komite HAM PBB (*Guidance on Less-Lethal Weapons in Law*

¹³³ Keterangan Pers Nomor: 039/HM.00/XI/2022 Penyampaian Laporan Pemantauan dan Penyelidikan Tragedi Kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Malang 1 Oktober 2022.

Enforcement) United Nations Human Rights (UNHR), dan regulasi lainnya. Dalam pengamanan pertandingan perlu melakukan identifikasi tipe kerumunan. Terdapat pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas sebelum memasuki stadion, sehingga dapat dipastikan kerumunan supporter yang berada dalam stadion tidak terdapat komando, tidak mengancam keselamatan jiwa dan tidak terkonsentrasi pada titik tertentu. Suporter yang berada dalam stadion hanya aremania dan tidak ada supporter lawan. Tidak diperlukan pengamanan dengan pendekatan keamanan dalam negeri yang menerjunkan personil Polri dan TNI.

Berdasarkan rencana pengamanan tanggal 1 Oktober 2022 oleh Kapolres Malang yang dikutip dalam Laporan TGIPF Stadion Kanjuruhan, jumlah personel pengamanan sejumlah 2.034 yang terdiri dari:

Gambar 4.1. Jumlah Personel Pengamanan berdasarkan Laporan TGIPF

Satuan/Team/Unit	Jumlah
Polres Malang	634 Personel
1 Team Escape	4 Personel
1 Unit Keslap Polres Malang	3 Personel
1 Unit Awc Polres Malang	2 Personel
Brimob	300 Personel
3 Unit Apc/Escape	12 Personel
2 Regu Anti Anarkis	20 Personel
2 Tim K9 Polres Malang	3 Personel
5 Tim K9 Polres Makota	5 Personel
15 Polres BKO	375 Personel
Korem	15 Personel
POM AD	21 Personel
Kodim 0818	125 Personel
Zipur 5 Kepanjen	200 Personel
Dishub	20 Personel
Satpol PP	20 Personel
Kesehatan	15 Personel
PMK	5 Personel
BPBD	10 Personel
Dinkes	3 Unit
Match Steward	250 Personel

Sumber: Laporan TGIPF Stadion Kanjuruhan

Terdapat laporan penambahan kekuatan personal keamanan dari 1.500 personel menjadi 2.034 personel) karena pertandingan tergolong high risk; dan pada masing-masing satuan agar terdapat penambahan personel yang berjaga di wilayahnya. Sedangkan personil TNI pada Pangdam V/Brawijaya mengerahkan 361 personel BKO pada untuk mendukung pertandingan Arema vs Persebaya di Stadion 21 Kanjuruhan berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST/1279/2022 Tanggal 26 Juli 2022, dengan rincian Korem 083 sebanyak 15

personel, Kodim 0818 sebanyak 125 personel, Denpom V/3 sebanyak 21 personel, dan Yonzipur 5 sebanyak 200 personel. Pengerahan aparat keamanan

Berdasarkan data Brimob diperoleh informasi terdapat 22 personil Brimob yang melakukan tembakan dengan rincian 10 tembakan di dalam lapangan, 44 tembakan diluar stadion, tembakan gas air mata yang catch sejumlah 28, dengan total jumlah amunisi yang dibawa 209 amunisi. Sedangkan personel TNI tidak membawa gas air mata, hanya membawa pentungan dan tameng.

Kedua, pertanggungjawaban komando

Pelibatan TNI dalam membantu Polri dalam pengamanan pertandingan di Kanjuruhan berdasarkan pada pelaksanaan tugas pokok TNI yang dilakukan dengan operasi militer selain perang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Operasi militer selain perang untuk membantu Polri dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang. Ketentuan mengenai operasi militer non perang dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Dalam konteks komando, Polri tidak dapat memerintahkan Panglima TNI untuk menugaskan prajuritnya untuk membantu tugas keamanan dan ketertiban masyarakat tanpa kebijakan dan keputusan politik negara. Dalam penjelasan Pasal 2 huruf d UU TNI juga ditegaskan bahwa tantara tidak berpolitik praktis dalam arti tentara hanya mengikuti politik negara. Pasal 5 UU TNI juga menyebutkan TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Penjelasan UU a quo bahwa yang dimaksud dengan kebijakan dan keputusan politik negara adalah kebijakan politik pemerintah bersama-sama DPR yang dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja antara pemerintah dan DPR, seperti rapat konsultasi dan rapat kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hal itu berarti terdapat aspek komando dalam penugasan prajurit TNI dan petugas Polri dalam pengamanan pertandingan di Kanjuruhan, termasuk aspek komando yang memerintahkan pengamanan supporter salah satunya melalui penembakan gas air mata. Bukti faktual berupa jumlah gas air mata yang ditembakkan dan pergerakan sistematis aparat pengamanan diduga memiliki rantai komando dalam pelaksanaannya yang sampai hari ini oleh penegak hukum gagal untuk diidentifikasi.

Aspek pertanggungjawaban komando atasan Polri maupun TNI atas pengendalian terhadap petugas dan prajurit dapat dipidana dan masuk dalam kualifikasi Pasal 42 ayat (2) UU Pengadilan HAM, yang menyatakan bahwa:

(2) Seorang atasan, baik polisi maupun sipil lainnya, bertanggung jawab secara pidana terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada dibawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, karena atasan tersebut tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar, yakni:

- a. atasan tersebut **mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahan sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan**
- b. atasan tersebut **tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.**

Ketiga, penerbitan izin keramaian.

Perizinan izin keramaian dalam rangka penyelenggaraan liga 1 musim 2022/2023 dikeluarkan oleh Polri setelah menggelar rapat koordinasi jelang bergulirnya Liga 1 2022-2023 pada tanggal 19 Juli 2022 yang dihadiri oleh PSSI, Kemenpora, Polri, dan BNPB. Lebih lanjut penerbitan izin keramaian umum telah diterbitkan oleh Polri, sedangkan keberadaan penonton akan disesuaikan dengan level wilayah PPKM di wilayah setempat. Rekomendasi izin keamanan dalam penyelenggaraan pertandingan Kanjuruhan Nomor: Rek/000089/IX/YAN.2.1/2022/DITINTELKAM tanggal 29 September 2022 diterbitkan oleh Dirintelkan atas nama Kapolda Jawa Timur. Penerbitan izin keramaian tersebut masuk dalam rezim hukum administrasi yang dalam proses penerbitannya bermasalah sebagaimana hasil temuan dari TGIPF. Izin keramaian tersebut dalam terbit karena terdapat rekomendasi dari Kapolres Malang melalui Surat Rekomendasi Nomor r B/2448/IX/YAN. 2.1/ 2022 tanggal 28 September 2022 yang berisi merekomendasikan kegiatan tersebut ke Dit Intelkam Polda Jatim selama Panitia memenuhi syarat yang diajukan oleh Satgas Covid-19 Kab. Malang.

Catatan, bahwa rekomendasi ini menunjukkan inkonsistensi Kapolres Malang terhadap Surat Kapolres Malang kepada Panpel Arema FC Nomor B/215IX/PAM 3.3./2022 tanggal 13 September 2022 yang meminta agar pertandingan dimulai pada pukul 15.30 WIB. Pendapat ini didasarkan, pertama Kapolres Malang sudah meminta pembatasan pencetakan dan penjualan tiket karena tiket yang terjual sudah melebihi kapasitas stadion; kedua sesuai ketentuan Satgas Covid-19 tiket seharusnya hanya 80% dari kapasitas stadion ($80\% \times 38.054 = 30.444$ orang), sedangkan tiket yang sudah terjual sudah sekitar 45.000 orang; ketiga menurut perkiraan Intelejen Singkat kegiatan ini berpotensi menimbulkan kerawanan. Berdasarkan alasan tersebut seharusnya Kapolres tidak merekomendasi kegiatan ini dilaksanakan mulai pukul 20.00 WIB, tetapi tetap dilaksanakan pada pukul 15.30 WIB. dengan alasan faktor keamanan.¹³⁴ Hingga saat ini belum ada penyelidikan yang lanjutan terhadap pejabat yang bertanggung jawab dalam penerbitan izin keramaian dan upaya pengabaian terhadap rekomendasi keamanan, keselamatan, dan kesehatan supporter.

Dengan ditetapkannya tragedi kemanusiaan Kanjuruhan sebagai pelanggaran HAM berat, Negara bertanggung jawab atas peristiwa tersebut dan pemulihannya, sehingga Presiden sebagai kepala negara bertanggung jawab langsung dalam pembenahan sistem dan

¹³⁴ Laporan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang, hal 44

pemulihan hak korban. Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan terror, dan kekerasan dari pihak manapun.¹³⁵

Kemudian setiap korban pelanggaran HAM yang berat dan/atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, rehabilitasi.¹³⁶ Lebih lanjut berdasarkan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, para Korban Kanjuruhan pun berhak atas Kompensasi.¹³⁷ Kompensasi tersebut diajukan bagi korban kanjuruhan jika Tragedi Kanjuruhan ditetapkan sebagai kasus pelanggaran HAM yang berat, yang diajukan oleh korban, keluarga atau kuasanya kepada Pengadilan HAM melalui LPSK.¹³⁸ Pelaksanaan pembayaran Kompensasi diberikan oleh LPSK berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹³⁹ Yang lebih penting lagi, para korban berhak atas kebenaran atas kasus Kanjuruhan.

Negara wajib memberi informasi kepada para korban, keluarga korban, dan masyarakat umum tentang penyebab peristiwa pelanggaran HAM. Informasi ini harus mencakup alasan, situasi pelanggaran, kemajuan hasil investigasi dan proses hukum, serta identitas pelaku.¹⁴⁰

Hak atas kebenaran penting bagi korban serta keluarga korban pelanggaran HAM untuk memastikan akurasi fakta dan mencegah hilangnya bukti. Masyarakat juga memiliki hak atas informasi tentang sejarahnya sendiri sehingga mereka memahami dampak pelanggaran HAM. Negara juga harus memastikan proses penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan, khususnya bagi korban beserta keluarga korban.

4.6. Rekomendasi bagi Negara atas Tragedi Kanjuruhan

Tragedi Kanjuruhan merupakan peristiwa penembakan gas air mata di ruangan tertutup dengan korban jiwa terbanyak di asia, yakni 135 orang termasuk anak-anak dan lebih dari 600 korban luka. Proses penegakan hukum terhadap tragedi Kanjuruhan yang bias menunjukkan secara tegas impunitas anggota kepolisian yang melakukan tindakan brutal kepada masyarakat. Oleh karenanya harus dilakukan Langkah-langkah yang terukur dan konkrit untuk membenahi masalah impunitas dan perilaku brutal aparat yang dipersenjantai dengan gas air mata;

4.6.1. Bagi Kepolisian

- a. Kepolisian Republik Indonesia harus membenahi atau menemukan cara-cara lain dalam melakukan sistem pengendalian massa dengan tidak lagi menggunakan gas air mata

¹³⁵ Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

¹³⁶ Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

¹³⁷ Pasal 7 angka (1) UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

¹³⁸ Pasal 7 angka (2) UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

¹³⁹ Pasal 7 angka (3) UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

¹⁴⁰ Amnesty International, *Op.Cit.*

sebagai cara utama pembubaran kerumunan apapun bentuknya dan tidak hanya pengecualian penggunaan gas air mata dalam lingkup kompetisi olahraga (Perpol No. 10 Tahun 2022)

- b. Kepolisian Republik Indonesia harus menindak tegas para anggotanya yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak orang lain akibat dari penggunaan gas air mata, baik dalam aksi demonstrasi, kerumunan di stadion, ataupun kerumunan massa lainnya
- c. Kepolisian Republik Indonesia melakukan sosialisasi dan penguatan kapasitas terkait dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia khususnya mengenai Perkapolri tentang implementasi HAM di berbagai tingkatan, baik Polda, Polres, maupun Polsek

4.6.2. Bagi Kejaksaan

- a. Kejaksaan Republik Indonesia harus secara aktif melakukan proses pra penuntutan dan bila perlu melakukan pemeriksaan tambahan jika alat bukti yang dikumpulkan dalam BAP penyidikan bias dan tidak memenuhi hak korban.
- b. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai institusi negara yang mewakili para korban sudah seharusnya tidak mengabaikan penghitungan restitusi yang telah diajukan oleh LPSK untuk dapat dimuat dalam tuntutan pelaku kasus kanjuruhan, mengingat korban luka dan korban jiwa dalam kasus ini hingga ratusan orang.
- c. Kejaksaan Republik Indonesia mengawal dan memastikan penuntutan dan dakwaan dalam kasus penembakan gas air mata dan banyak melanggar hak asasi manusia ini berlangsung dengan adil dan transparan serta mencegah proses penyelidikan, penyidikan, pengumpulan barang bukti, pembuktian, sampai pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan berlangsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai fakta, dan bebas *conflict of interest*.

4.6.3. Bagi Mahkamah Agung

- a. Mendorong terselenggaranya peradilan yang bebas dan tidak memihak termasuk dalam upaya untuk mewujudkannya melalui terselenggaranya peradilan yang transparan dan terbuka untuk umum. Dalam persidangan kasus tragedi kemanusiaan Kanjuruhan dilaksanakan dengan pembatasan ketat, artinya tidak benar-benar terbuka dan transparan. Misalnya PN melarang media massa untuk melakukan *live streaming*, membatasi pengunjung ke ruang sidang dengan alasan kapasitas yang terbatas, dan meminta Aremania tidak datang ke pengadilan. Padahal kasus tragedy kemanusiaan Kanjuruhan tidak terkait dengan kasus asusila dan tidak terdapat terdakwa anak sebagaimana diatur dalam Pasal 153 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
- b. Mencegah tindakan-tindakan yang mengibiri hak publik khususnya keluarga korban dalam mengakses informasi serta mencegah pelanggaran hak memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU HAM.
- c. Mendorong hakim untuk benar-benar menggali kebenaran materiil dalam kasus gas air mata yang melibatkan aparat dan tidak hanya terpaku pada BAP penyidikan yang menjadi dasar surat dakwaan bila di kemudian hari ditemukan kembali fakta baru pelaku penembakan gas air mata pada tragedi kanjuruhan
- d. Meningkatkan peran Badan Pengawasan Mahkamah Agung dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas, khususnya hakim dan panita kasus penembakan gas air mata.

4.6.4. Bagi Pemerintah Pusat

- a. Melarang total penggunaan gas air mata oleh instansi Kementerian/Lembaga atau Badan manapun, baik Kepolisian, TNI, Kementerian Dalam Negeri, dan lainnya, untuk kegiatan apapun dan tujuan apapun, termasuk mencabut seluruh izin terhadap penggunaan gas air mata yang telah dikeluarkan;
- b. Kementerian Keuangan bersama Bappenas menghapus anggaran belanja (pengadaan barang) gas air mata untuk kegiatan apapun dan tujuan apapun serta di instansi Kementerian/Lembaga atau Badan manapun, baik Kepolisian, TNI, Kementerian Dalam Negeri, dan lainnya.
- c. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Kementerian PUPR melakukan assessment terhadap seluruh kondisi Gelanggang Olahraga (GOR) yang ada di Indonesia, juga melakukan perbaikan dan renovasi terhadap fasilitas olahraga sesuai dengan standar Internasional
- d. Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap Kepolisian, dari mulai budaya kekerasan, fungsi, dan struktur. Perlu juga melakukan evaluasi terkait pendanaan dan kelembagaan Kepolisian.
- e. Bersama DPR segera melakukan pembahasan terkait reformasi Kepolisian melalui revisi berbagai undang-undang terkait seperti KUHP, UU Kepolisian, dan lain sebagainya.
- f. Bersama DPR melakukan evaluasi terkait lembaga pengawasan kepolisian.

4.6.5. Bagi DPR RI

- a. DPR bersama Pemerintah Pusat harus segera melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap UU Kepolisian untuk mencegah tindakan brutalitas serupa di Kanjuruhan terulang di masa mendatang.
- b. DPR bersama Pemerintah Pusat perlu mulai menginisiasi pembahasan terkait kelembagaan dan fungsi Kepolisian yang begitu besar. Perlu ada perubahan struktur dan fungsi Kepolisian untuk lebih fokus pada penegakan hukum dan keamanan dalam negeri. Tugas-tugas pengamanan spesifik, perizinan, dan ketertiban umum sudah harus mulai dievaluasi, termasuk didalamnya fungsi lain yang memberikan kewenangan terlalu besar sehingga sulit melakukan pembinaan di tubuh kepolisian.
- c. DPR bersama Pemerintah Pusat harus segera melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap KUHP untuk mencegah proses penegakan hukum yang bias jika pelaku tindak pidana yang menggunakan gas air mata adalah aparat kepolisian. Harus ada mekanisme khusus dengan Lembaga yang imparial yang dibentuk untuk menangani kasus pidana yang melibatkan aparat kepolisian.
- d. Bersama Pemerintah melakukan evaluasi terkait lembaga pengawasan kepolisian.

4.6.6. Bagi Pemerintah Daerah

- a. Pemerintah Daerah dan Dinas Sosial melakukan pendokumentasian dan pendataan kasus kanjuruhan secara terintegrasi serta pemulihan terhadap korban dan keluarga korban, terutama berkaitan dengan pemulihan psikis dan hak-hak sosial lainnya.

- b. Pemerintah Daerah dipandang perlu untuk menjamin dan melindungi Keluarga Korban dan Korban terhadap segala bentuk Intimidasi dan atau mengaburkan orientasi pro-yustisia secara langsung maupun tidak langsung terhadap keluarga korban yang masih menempuh keadilan
- c. Pemerintah Daerah beserta jajaran perangkat daerah dipandang perlu untuk mendukung langkah upaya Keluarga korban yang masih menempuh keadilan

4.6.7. Bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

- a. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memastikan para saksi dan korban tragedi kanjuruhan yang telah terdata dan melalui proses assesment, mengupayakan pemulihan korban serta keluarga korban dari tragedi tersebut.
- b. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tetap membuka layanan pengaduan bagi para saksi dan korban kanjuruhan terkait adanya intimidasi kasus kanjuruhan pada saksi dan korban pasca putusan pengadilan maupun ketika kasus ini dibuka kembali
- c. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban membuka kembali dokumen restitusi pasca putusan pengadilan berdasarkan Pasal 20 ayat (3) PP No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, bahwa LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan. dapat diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dibacakan.

4.6.8. Bagi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

- a. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia harus memastikan mekanisme Penyelidikan ulang dugaan Pelanggaran HAM Berar dalam Tragedi Kanjuruhan sebagaimana mekanisme diatur dalam Undang-undang Nomo 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
- b. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dipandang perlu untuk mengeluarkan surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan dan meminnta Kejaksaan Agung RI terlibat secara langsung dalam penyelidikan dan/atau pra-penyelidikan
- c. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dipandang perlu untuk membentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Pro-Yustisia sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Komnas HAM Nomor: 002/KOMNAS HAM/IX/2011 Tentang Prosedur Pelaksanaan Penyelidikan Pro-Yustisia Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.
- d. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dipandang perlu untuk menyampaikan Laporan Penyelidikan Pro-Yustisia kepada Kejaksaan Agung RI
- e. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia harus melakukan koordinasi antar Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LN HAM) yakni Komnas Perempuan dan Komnas Perlindungan Anak Indonesia dalam hal penegakan Hukum terhadap korban Perempuan dan Anak dibawah umur dalam Tragedi Kanjuruhan.

4.6.9. Bagi Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia

Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia harus pro-aktif melakukan pengawasan, pemantauan pro-yustisia proses penegakan hukum Tragedi Kanjuruhan terkhusus terhadap kekerasan terhadap anak dibawah umur mengakibatkan meninggal dunia dan luka-luka.

4.6.10. Bagi Komnas Perempuan

Komnas Perempuan harus pro-aktif melakukan pengawasan, pemantauan pro-yustisia proses penegakan hukum Tragedi Kanjuruhan terkhusus terhadap kekerasan terhadap Perempuan mengakibatkan meninggal dunia dan luka-luka.

DAFTAR PUSTAKA

- Anna Feigenbaum, 2017, *Tear Gas: From the Battlefields of World War I to the Streets of Today*, London: Verso.
- Anugerah Rizki Akbari, et.al, 2023, *Audit KUHAP*, Jakarta: ICJR.
- A.C. Tsang, L.Li, and R.K. Tsang. *Health Risk of Exposure to CS gas (tear gas): an update for healthcare practitioners in Hongkong*. Hongkong Medical Journal, 2020,
- B. Zane Horowitz, *Tear gas in America: Cry the Beloved Country*, Toxicology Communications 2020, Vol. 4, No. 1
- Buletin Sketsa RSUD Dr. Syaiful Anwar Provinsi Jawa Timur, Edisi Ke-5 (Agustus-Desember 2022), *Gas Air Mata pada Mata: Sejarah, Dampak dan Penanganannya*.
- Sylvester Kanisius Laku, 2005, *Pelanggaran HAM Berat dan Hukumannya Menurut Statuta Roma*. Bandung.
- LBH Bandung, *Refuse Tear Gas: Gas Air Mata Membunuhmu*
- Luhut Pangaribuan, 2009, *Lay Judges dan Hakim Ad Hoc: Suatu Studi Teoretis mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Mahfud, 2018, *Hukum Humaniter Internasional dan Rezim Senjata Kimia*, Lamgugob Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Michael Crowley, 2016, *Human Rights Law Applicable to ICA Weapons and Riot Control Agents*, London: Palgrave MacMillian
- , 2016, *Chemical Control: Regulation of Incapacitating Chemical Agent Weapons, Riot Control Agents and their Means of Delivery*, London: Palgrave MacMillian
- Natasha Williams, et.al, 2020, *The Problematic Legality of Tear Gas Under International Human Rights Law*, University of Toronto: International Human Rights Program.
- United Nations Human Rights, *Guidance on Less-Lethal Weapons in Law Enforcement*, 2020, New York & Geneva
- Majalah Tempo, Edisi 2 April 2023
- YLBHI LBH Pos Malang Laporan Pemantauan Sidang Tragedi Kanjuruhan
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana / KUHP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana / KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Convention on The Prohibition of The Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction (Konvensi Tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia Serta Tentang Pemusnahannya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penindakan Huru-Hara

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pengamanan Kompetisi Olahraga

Prosedur Tetap Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki.

Peraturan Komnas HAM Nomor: 002/KOMNAS HAM/IX/2011 Tentang Prosedur Pelaksanaan Penyelidikan Pro-Yustisia Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Sby.

Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Sby.

Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby.

FIFA Stadium Safety and Security Regulation

Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Peristiwa Kanjuruhan Malang

Sumber lain

Amnesty Indonesia, *Apa itu Pelanggaran HAM Berat?*, 2021, <https://www.amnesty.id/apa-itu-pelanggaran-ham-berat/>

Amnesty International, *Incident Map: Amnesty International verified over 500 videos of tear gas misuse in 31 countries and territories, over 100 of which are included in this map to illustrate the various ways tear gas is abused*, <https://teargas.amnesty.org/#incident-map>

Bengkulu Today, *Lapas Bengkulu Terima Titipan Senjata Gas Air Mata Dari Polda Bengkulu*, 2022, <https://www.bengkulutoday.com/lapas-bengkulu-terima-titipan-senjata-gas-air-mata-dari-polda-bengkulu>

Bionity.com, *Bromobenzyl Cyanide*, https://www.bionity.com/en/encyclopedia/Bromobenzyl_cyanide.html

CNN Indonesia, *Polisi Tembaki Gas Air Mata Ke Demonstran Yogyakarta*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201008140613-20-555984/polisi-tembak-gas-air-mata-ke-demonstran-yogyakarta>

-----, *Rekonstruksi Tragedi Kanjuruhan, Tak Ada Gas Air Mata ke Arah Tribun*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221019131711-12-862599/rekonstruksi-tragedi-kanjuruhan-tak-ada-gas-air-mata-ke-arrah-tribun>

-----, *Koalisi Protes PN Surabaya, Polisi Jadi Pengacara Terdakwa Kanjuruhan*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230202140550-12-908100/koalisi-protes-pn-surabaya-polisi-jadi-pengacara-terdakwa-kanjuruhan>

Detik.com, *Sejarah Gas Air Mata: Dari Perang Dunia Hingga Usir Massa*, <https://news.detik.com/berita/d-5206909/sejarah-gas-air-mata-dari-perang-dunia-hingga-usir-massa/1>

-----, *Ricuh Eksekusi Lahan di Enrekang, Remaja Kena Gas Air Mata-Dilarikan ke RS*, <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6356019/ricuh-eksekusi-lahan-di-enrekang-remaja-kena-gas-air-mata-dilarikan-ke-rs>.

-----, *Ikut Demo Sengketa Lahan, Siswa SMA di Torut Pingsan Kena Gas Air Mata*, <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6291452/ikut-demo-sengketa-lahan-siswa-sma-di-torut-pingsan-kena-gas-air-mata>.

-----, *Jadi Penyebab Tragedi Kanjuruhan, Pakar Unair Ungkap Efek Gas Air Mata*, <https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-6354261/jadi-penyebab-tragedi-kanjuruhan-pakar-unair-ungkap-efek-gas-air-mata>

-----, *Komnas HAM: Total 45 Tembakan Gas Air Mata Saat Tragedi Kanjuruhan*, <https://news.detik.com/berita/d-6383729/komnas-ham-total-45-tembakan-gas-air-mata-saat-tragedi-kanjuruhan>

Deutsche Welle/DW.com, *Protests broken up in Venezuela* <https://www.dw.com/en/venezuelan-security-forces-break-up-student-protests-in-caracas/a-17434842>

Fachrizal Afandi, *Bias Peradilan Tragedi Kanjuruhan*, <https://www.jawapos.com/opini/20/03/2023/bias-peradilan-tragedi-kanjuruhan/>

ICJR, *Penggunaan Gas Air Mata yang Sudah Kedaluwarsa Berulang: Presiden Harus Evaluasi Penggunaan Kekuatan Polisi*, <https://icjr.or.id/penggunaan-gas-air-mata-yang-sudah-kedaluwarsa-berulang-presiden-harus-evaluasi-penggunaan-kekuatan-polisi/>

iNews.Jatim, *LBH Pos Malang: Rekonstruksi Tragedi Kanjuruhan Harus Transparan*, <https://jatim.inews.id/berita/lbh-pos-malang-rekonstruksi-tragedi-kanjuruhan-harus-transparan>.

Kedutaan besar Amerika Serikat di Indonesia, <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-hak-asasi-manusia-2021/>

Kemenkumham Kantor Wilayah Kalimantan Tengah, *Staf Kamtib Lakukan Pengecekan dan Perawatan Senjata Pelontar Gas Air Mata*, <https://kalteng.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/11629-staf-kamtib-lakukan- pengecekan-dan-perawatan-senjata-pelontar-gas-air-mata>

Kemenkumham Kantor Wilayah Jawa Timur, *Pengecekan Senjata Pelontar Gas Air Mata oleh Pihak Polres Pamekasan Guna Tertib Administrasi*, <https://jatim.kemenkumham.go.id/berita-upt/7451-pengecekan-senjata-pelontar-gas-air-mata-oleh-pihak-polres-pamekasan-guna-tertib-administrasi>

LPSE Kemenkumham, <https://lpse.kemenkumham.go.id/eproc4/lelang/7321252/pengumumanlelang>
-----, <https://lpse.kemenkumham.go.id/eproc4/lelang/11690252/pengumumanlelang>

LPSK, *Program Perlindungan*, <https://lpsk.go.id/home/perlindungan>

Kompas.com, *Andil Gas Air Mata dalam Berbagai Tragedi Sepak Bola di Dunia*, <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/10/04/090600282/andil-gas-air-mata-dalam-berbagai-tragedi-sepak-bola-di-dunia?page=all>

-----, *Professor Kimia Sebut Gas Air Mata Kedaluwarsa Lebih Berbahaya, Komponennya Bisa Jadi Gas Sianida*, diakses melalui: <https://www.kompas.tv/article/336780/profesor-kimia-sebut-gas-air-mata-kedaluwarsa-lebih-berbahaya-komponennya-bisa-jadi-gas-sianida>

-----, *6 Tersangka Tragedi Kanjuruhan Diharap Dihukum Setimpal demi Keadilan*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/04/05220031/6-tersangka-tragedi-kanjuruhan-diharap-dihukum-setimpal-demi-keadilan>

-----, *Korban Tragedi Kanjuruhan Minta Perlindungan LPSK karena Masih dapat Intimidasi*, <https://nasional.kompas.com/read/2023/04/11/22302311/korban-tragedi-kanjuruhan-minta-perlindungan-lpsk-karena-masih-dapat>

MNCTrijaya.com, *Sidang Tragedi Kanjuruhan: Ketimpangan Tuntutan Terdakwa dan Permohonan Restitusi yang Diabaikan*, <https://www.mnctrijaya.com/news/detail/58354/sidang-tragedi-kanjuruhan-ketimpangan-tuntutan-terdakwa-dan-permohonan-restitusi-yang>

National Geographic, *Terpapar Gas Air Mata Kedaluwarsa, apa Dampaknya Bagi Tubuh?* <https://nationalgeographic.grid.id/read/131869660/terpapar-gas-air-mata-kedaluwarsa-apa-dampaknya-bagi-tubuh?page=all>

Portland Mercury, *Protesters and Law Makers Are Concerned About The Effect of Expired Tear Gas*, <https://www.portlandmercury.com/news/2020/08/04/28698841/protesters-and-lawmakers-are-concerned-about-the-effects-of-expired-tear-gas>

Tempo.co, *Vonis Bebas Polisi, Kuasa Hukum Tragedi Kanjuruhan: Tak Sebanding Ratusan Korban Jiwa*, <https://nasional.tempo.co/read/1703450/vonis-bebas-polisi-kuasa-hukum-tragedi-kanjuruhan-tak-sebanding-ratusan-korban-jiwa>

Tirto.id, *Demo 30 September Kesaksian Demonstran saat Polisi 'Hujani' Gas Air Mata ke Atma Jaya*, <https://tirto.id/kesaksian-demonstran-saat-polisi-hujani-gas-air-mata-ke-atma-jaya-ei4U>

Sindonews.com, *Viral Video Penggusuran Lahan oleh Aparat Diwarnai Tembakan Gas Air Mata*, <https://daerah.sindonews.com/read/138220/174/viral-video-penggusuran-lahan-oleh-aparat-diwarnai-tembakan-gas-air-mata-1597828108>

Suara.com, *Lapas Banda Aceh Terbakar, Polisi Tembakan Gas Air Mata, Komnas HAM, Update Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM atas Peristiwa Kemanusiaan Stadion Kanjuruhan*, 5 Oktober 2022, <https://www.suara.com/news/2018/01/04/151837/lapas-banda-aceh-terbakar-polisi-tembakkan-gas-air-mata>, dan <https://www.youtube.com/watch?v=FFhB9bJra5E>

Tempo.co, *Anggaran Gas Air Mata Dipersoalkan, Stafsus Sri Mulyani Berikan Jawaban*, <https://bisnis.tempo.co/read/1642874/anggaran-gas-air-mata-dipersoalkan-stafsus-sri-mulyani-berikan-jawaban>

Tribunnews.com, *Anggota Satpol PP Kabupaten Bangka Pernah Dibekali Senjata Api Gas Air Mata dan Peluru Hampa*, <https://bangka.tribunnews.com/2019/09/17/anggota-satpol-pp-kabupaten-bangka-pernah-dibekali-senjata-api-gas-air-mata-dan-peluru-hampa>

Voa.co.id, *Dua Polisi Terdakwa Tragedi Kanjuruhan Bebas, Amnesty International Indonesia: Para Korban Gagal Dapat Keadilan*, <https://www.voaindonesia.com/a/dua-polisi-terdakwa-tragedi-kanjuruhan-bebas-amnesty-international-indonesia-para-korban-gagal-dapat-keadilan/7008414.html>

Viva.co.id, *Sejarah panjang penggunaan gas air mata dalam sepakbola,*
<https://www.viva.co.id/bola/bola-sejagat/1528183-sejarah-panjang-penggunaan-gas-air-mata-dalam-sepakbola?page=2>

-----, *Forkopimda Kabupaten Malang Tolak Sidang Tragedi Kanjuruhan di Kepanjen,*
<https://malang.viva.co.id/arema/1731-forkopimda-kabupaten-malang-tolak-sidang-tragedi-kanjuruhan-di-kepanjen>

PROFIL PENYUSUN

Ajeng Gandini, lulusan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, saat ini bekerja sebagai Peneliti di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menghasilkan beberapa publikasi terkait advokasi reformasi KUHP, isu perkawinan anak, penyandang disabilitas dan advokasi RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sempat berkarya sebagai Peneliti Lokal Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA) di wilayah Jawa Timur untuk studi implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), sebelumnya pernah berkarya sebagai Tenaga Ahli *Legislative Drafting* pada Biro Hukum di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Tenaga Ahli di Komnas Perempuan.

Fachrizal Afandi, adalah akademisi Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Ia menyelesaikan PhD nya di *Faculteit der Rechtsgeleerdheid*, Universiteit Leiden Belanda dengan fokus kajian hukum dan sistem peradilan pidana. Saat ini menjabat sebagai Ketua Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana Universitas Brawijaya (PERSADA UB), Ketua Umum Pengurus Pusat Asosiasi Studi Sosio-legal Indonesia (ASSLESI), serta Ketua di Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH NU) Kota Malang. Fachrizal juga tercatat aktif sebagai Ketua Divisi Pendidikan dan Pelatihan Pengurus Pusat Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) dan juga salah satu pendiri Perhimpunan Dosen Ilmu Hukum Pidana Indonesia (DIHPA). Fachrizal adalah peneliti senior Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Dia juga menjadi konsultan untuk beberapa proyek yang didanai oleh The Asia Foundation, USAID, NUFFIC, CILC serta membantu merumuskan kebijakan di beberapa kementerian/lembaga negara terkait penegakan hukum. Dia juga tercatat sebagai Visiting researcher di the Van Vollenhoven Institute for Law, Governance and Society Leiden Law School Belanda. Beberapa publikasi yang dimiliki, yakni: 1) *Maintaining Order: Public Prosecutors in Post Authoritarian Countries, the Case of Indonesia*; 2) *The Indonesian Prosecution System at Work: The "Justice System Postman" in The Politics of Court Reform Judicial Change and Legal Culture in Indonesia*; dan 3) *Between Upholding the Rule of Law and Maintaining Security: Criminal Justice Actors in Indonesia's Constitution*.

Julius Ibrani, aktif menjabat sebagai Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) yang bekerja di 10 (sepuluh) kantor provinsi. Sebelumnya, menjabat Direktur Bantuan Hukum di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan bekerja di 15 (lima belas) kantor provinsi. Baru-baru ini, Julius dan beberapa aktivis HAM senior mendirikan CENTRA Initiative, sebuah LSM yang berfokus pada isu-isu strategis dan politik Reformasi Sektor Keamanan. Julius mendapat gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia, spesialisasi Hukum Transnasional, lalu menyandang profesi Advokat (Berlisensi) serta aktif sebagai pengurus Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Berpengalaman dalam memberikan bantuan hukum (penanganan kasus) hingga advokasi kebijakan (pembuatan undang-undang dan uji materi undang-undang dan peraturan). Julius menaruh perhatian dan pengalaman tertingginya pada isu-isu spesifik seperti akses terhadap keadilan dan bantuan hukum, reformasi sistem peradilan pidana, supremasi dan kebebasan sipil (keamanan negara & manusia), perlindungan pembela HAM, serta pemberdayaan hukum bagi masyarakat, masyarakat dan korban. Julius telah menulis sekitar 32 artikel (buku, artikel, esai, eksaminasi publik) dan telah menjalankan lebih dari 60 manajemen program pembaruan hukum dan HAM. Aktif dalam advokasi regional dan global dengan

jaringan NGO di bidang HAM baik di tingkat Asia Tenggara (ASEAN Civil Society Conference/ASEAN People's Forum) maupun Asia (FORUM-ASIA).

Lovina, adalah peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan lulusan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera jurusan Hukum Pidana. Sebelumnya Lovina aktif sebagai kontributor di Mongabay Indonesia meliput dan menulis seputar isu hukum, konflik masyarakat adat, dan lingkungan, sempat pula bekerja di Yayasan Lokataru, dan aktif sebagai pengajar di STH Indonesia Jentera. Selama 10 tahun terakhir, Lovina sudah menghasilkan beberapa hasil riset dan tulisan dalam berbagai isu, terutama korupsi dan hak asasi manusia. Beberapa hasil karyanya antara lain mengenai riset kebebasan akademik kampus, praktik pemberangusan serikat buruh di Indonesia, serta studi pemulihan korban tindak pidana korupsi. Lovina juga pernah menerbitkan buku tentang perjuangan Munir Said Thalib, serta membuat tulisan tentang kedudukan dan keabsahan hasil pemeriksaan poligraf (alat pendeteksi kebohongan) dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia.

Girlie L. A. Ginting, merupakan lulusan dari Universitas Sumatera Utara. Saat ini berkarya sebagai peneliti di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) yang fokus pada isu-isu reformasi kebijakan narkoba, hukuman mati dan isu gender.

Daniel Alexander Siagian, aktif menjabat sebagai Koordinator/Kepala Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) pos Malang yang fokus pada Gerakan Bantuan Hukum Struktural, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Daniel merupakan lulusan Sarjana Hukum dan Magister Hukum di Universitas Brawijaya mengambil konsentrasi Hukum Tata Negara-Hak Asasi Manusia. Ia terlibat aktif dalam berbagai kegiatan pengorganisasian gerakan masyarakat sipil di Malang Raya (Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu) dalam menyikapi isu sektoral, regional dan nasional. Ia memiliki ketertarikan dan konsentrasi penuh terhadap Hak Asasi Manusia dan *Security Sector Reform*. Ia pernah menjabat sebagai Manajer Riset dan Advokasi Mandat Publik Institute, sebuah organisasi non-profit yang fokus pada riset aksi berbasis pada Kebijakan Publik pada isu Demokrasi dan Kelembagaan Negara. Selama menjadi mahasiswa, ia terlibat aktif dalam kegiatan aktivisme Mahasiswa di BEM FH UB, Formatera, LYMI, dan HMI Hukum Brawijaya.

Profil ICJR

Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan reformasi hukum pada umumnya di Indonesia.

Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penopang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu dirubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu grand design bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun the Rule of Law, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep the Rule of Law. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan “*conditio sine quo non*” dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini.

Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap the Rule of Law dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR.

Sekretariat:

Jalan Kompleks Departemen Kesehatan Blok B4,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520
Phone/Fax:021-27807065

 <http://icjr.or.id>  infoicjr@icjr.or.id      ICJRID

Profil PERSADA UB

Pusat Riset Sistem Peradilan Pidana Universitas Brawijaya atau PERSADA UB adalah pusat studi lintas disiplin di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) yang berdiri sejak tahun 2015. Pembentukan PERSADA UB berawal dari keinginan para peneliti lintas fakultas yang sejak tahun 2012 telah melakukan penelitian dan kajian tentang sistem peradilan pidana di Indonesia.

Keinginan untuk membangun lembaga kajian yang mewadahi para peneliti dari berbagai disiplin ilmu yang memiliki perhatian terhadap isu penegakan hukum, ini akhirnya direspon oleh Rektor Universitas Brawijaya dengan membentuk PERSADA UB melalui Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 31 Tahun 2015 jo. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 390 Tahun 2015 jo. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 470 Tahun 2015.

PERSADA UB memiliki 3 (tiga) program utama yang sejalan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni: 1) Penelitian multi disiplin terkait isu sistem peradilan pidana; 2) Pengabdian kepada masyarakat baik berupa advokasi atau pemberian saran terhadap kebijakan yang strategis; serta 3) Pendidikan baik berupa pengembangan kapasitas aparat penegak hukum ataupun pelatihan lainnya yang terkait.

PERSADA UB

Gedung Layanan Bersama Lt. 6-8

Jl. Veteran Malang 65145, Indonesia

Telp. 0341-575824 (Hunting), 584394, 551611 Ext. 304 (UB)

Fax. 0341-575828, 575825

Email: persada@ub.ac.id

Website: <https://persada.ub.ac.id/>

Profil PBHI

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) adalah perkumpulan yang bersifat non-profit yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin, rentan, minoritas dan termarginalkan dalam kerangka advokasi pembangunan hukum dan penegakan HAM di Indonesia. Fokus Kerja PBHI: pemajuan dan pembelaan hak asasi manusia baik melalui penanganan kasus, pendampingan dan pembelaan korban pelanggaran hak asasi manusia, pemberdayaan masyarakat/komunitas (Community Empowerment) kepada komunitas/masyarakat korban pelanggaran hak asasi manusia, penelitian dan pengembangan hak asasi manusia, serta advokasi kebijakan nasional dan internasional.

Rekam jejak PBHI dalam pemajuan dan pembelaan hak asasi manusia cukup panjang, advokasi korban pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu seperti mendorong invasi militer di Timor Leste, penculikan dan penghilangan paksa 1997/1998, dan lainnya. Dalam konteks Advokasi keadilan Iklim bersama Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia kerusakan Lingkungan, selain melakukan pendampingan dan pembelaan terhadap Pembela HAM yang aktif melakukan advokasi di isu kerusakan lingkungan dan eksploitasi SDA seperti kriminalisasi pegiat HAM (Haris Azhar, Fatia M./KontraS), persekusi dan kekerasan terhadap paralegal PBHI Wilayah pendamping korban penggusuran paksa proyek infrastruktur (TransJawa, Trans Sumatera, Kereta Cepat Bandung, Bandara Kulonprogo dan Kertajati, Waduk Jatigede, Reklamasi Jakarta-Pulau Pari dan lainnya), serta pendampingan korban perampasan tanah oleh mafia HGU Sawit seperti Petani Kopsa M, Mesuji-OKI, Wadas, dan lainnya, termasuk melakukan pengorganisasian dan pemberdayaan kepada masyarakat korban agar memiliki kapasitas melakukan advokasi secara mandiri.

Dalam konteks kebijakan, PBHI menginisiasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 1 Tahun 2018 dan revisinya menjadi No. 3 Tahun 2021 tentang Paralegal (“PermenkumHAM Paralegal”) agar memberikan legitimasi formil dan administratif terhadap peran dan kontribusi paralegal dengan latar belakang kelompok masyarakat/komunitas korban. Inisiasi lainnya yakni Permenkumham No.4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum yang menjamin kualitas layanan bantuan hukum berbasis kebutuhan penerima dengan memperhatikan kekhususan dan kondisi kelompok rentan.

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI)

SX - TX, Jl. Hayam Wuruk No.4, RT.9/RW.5, Kb. Klp., Kec. Taman Sari,
Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10120

Profil LBH Pos Malang

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pos Malang didirikan di akhir tahun 1980-an dengan fokus pengabdian untuk memberikan bantuan hukum pada kasus-kasus yang terkait dengan masyarakat miskin.

Cakupan wilayah kerja YLBHI - LBH Pos Malang meliputi Malang Raya yang terdiri dari Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu. YLBHI - LBH Pos Malang bergabung menjadi bagian dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Jakarta.

Sejak bergabung dengan YLBHI, terdapat pergeseran pembelaan hukum yang dilakukan dari Bantuan Hukum Konvensional menjadi Bantuan Hukum Struktural. Pengertian Bantuan Hukum Struktural adalah bantuan hukum yang diberikan kepada si miskin dan lemah melalui upaya perubahan suatu struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya yang timpang menuju ke arah suatu struktur yang memberikan peluang bagi pengembangan sumber daya hukum si miskin dan lemah. Jadi bukan merupakan aksi kultural semata tapi merupakan aksi struktural yang diharapkan dapat mengubah tatanan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.

YLBHI- LBH Pos Malang

Jalan Teluk Perigi RT/RW 01/10, Tirtomoyo, Kec. Pakis,
Kabupaten Malang, Jawa Timur 65154.

“Sekali kita takut, kita takut selamanya. Kita harus teriak untuk orang-orang yang tak bisa membela dirinya.”

Alm. Supriyadi Widodo Eddyono

(Pendiri ICJR)